

LAPORAN AKHIR
KELOMPOK KERJA
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT KONSERVASI DAN PEMULIAAN
SUMBER DAYA ALAM HAYATI



PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2019

KATA SAMBUTAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan narasumber/pakar, konsinyasi, hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum, yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hasil analisis dan evaluasi hukum berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka

revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, November 2019

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP. 19620410 198703 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2019 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 35 (tiga puluh lima) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 16 (enam belas) Undang-Undang, 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Keputusan Presiden, 6 (enam) Peraturan Menteri, dan 2 (dua) Peraturan Daerah. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati, konservasi ekosistem, dan pemuliaan sumber daya alam hayati.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-22.HN.01.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Penanggung Jawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua : Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum. (BPIP)
Sekretaris : Lewinda Oletta, S.H.

- Anggota : 1. Agus Supriyanto, S.H., M.H. (Ditjend. KSDAE, KLHK);
2. Supardi, S.H., M.H. (Biro Hukum, KLHK);
3. Ersu Herwinda, S.Hut., M.Sc. (Kementerian PPN/Bappenas);
4. Samedi, Ph.D. (Yayasan KEHATI);
5. Erna Priliyasi, S.H., M.H.;
6. Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.;
7. Ade Irawan Taufik, S.H.;
8. Yerrico Kasworo, S.H., M.H.;
- Sekretariat : Annida Addiniaty, S.H.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, diskusi publik, dan *focus group discussion*, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepekarannya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S. (Institut Pertanian Bogor);
2. Dr. Sunaryo (Universitas Indonesia);
3. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. (Universitas Negeri Sebelas Maret);
4. Mukhtar Amin Ahmadi, S.H., M.Si. (BKSDA Maluku);
5. R. Hendrik Nasution, S.H., M.Si. (KLHK);

6. Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si. (Universitas Indonesia); dan
7. Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. (Universitas Negeri Semarang).

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang konservasi dan pemuliaan sumber daya alam hayati.

Jakarta, November 2019

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional,



Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

NIP. 19630123 198903 2 001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT KONSERVASI DAN PEMULIAAN SDA HAYATI	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Kegiatan	10
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum	11
E. Metode	11
F. Personalia Tim Pokja	16
G. Jadwal Kegiatan	17
BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM	18
A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Konservasi dan Pemuliaan SDA Hayati	18
B. Membangun Politik Hukum Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Pancasila	23
C. Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Konservasi dan Pemuliaan SDA Hayati dengan Menggunakan Metode 6 (Enam) Dimensi	40
1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya	40
2. UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	112
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	119
4. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati)	129

DAFTAR ISI

5. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	138
6. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	186
7. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek	193
8. UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	210
9. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	219
10. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	230
11. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	262
12. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	270
13. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	308
14. UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan <i>Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity</i> (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)	316
15. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	320
16. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	324
17. PP No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif	328
18. PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru	332

DAFTAR ISI

19.	PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	337
20.	PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	351
21.	PP No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	373
22.	PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan	376
23.	PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	381
24.	PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	403
25.	PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	408
26.	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak	413
27.	Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on Internasional Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>	414
28.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	421
29.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah	428
30.	Peraturan Menteri LHK Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 tentang	429

DAFTAR ISI

	Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDALH	
31.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	431
32.	PermenLHK Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya	432
33.	PermenLHK P.20/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan PermenLHK Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan Atas PermenLHK P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi	448
34.	Perda Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	449
35.	Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dan Perairan Laut	451
BAB III	PENUTUP	453
	A. Simpulan	453
	B. Rekomendasi	456
	DAFTAR PUSTAKA	462
	LAMPIRAN	

BAB I

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT

KONSERVASI DAN PEMULIAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik dengan posisi 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT. Secara bio-geografis posisi Indonesia tersebut dipengaruhi oleh ciri bio-geografis Oriental (untuk Indonesia bagian barat termasuk Sumatera, Jawa dan Kalimantan) serta ciri bio-geografis Australasia (untuk Indonesia bagian timur termasuk Maluku dan Papua). Sedangkan Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya mempunyai ciri yang unik dan berbeda dari kedua ciri bio-geografis Oriental dan Australasia, dan disebut sebagai wilayah bio-geografis Wallacea. Oleh sebab itu sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang dipengaruhi oleh dua ciri bio-geografis berbeda, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai keanekaragaman dan kekhasan hayati yang luar biasa dan masing-masing memiliki komunitas yang khusus dan mempunyai endemisitas tinggi. Dari 17.504 pulau yang ada di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga saat ini telah terhitung 16.056 pulau yang telah dibakukan namanya di Persatuan Bangsa-Bangsa hingga Juli 2017.¹ Letak geografis, luas kawasan dan banyaknya pulau-pulau ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman jenis hayati yang sangat tinggi dan disebut dengan negara *Mega-biodiversity*.

Anugerah ini merupakan modal dasar Indonesia dalam pembangunan nasional di segala bidang untuk generasi kini maupun yang akan datang. Modal dasar tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal dan

¹ setkab.go.id, “PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau Indonesia”, diakses pada 30 Januari 2019, pukul 23.55.

berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan Penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya baik bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, pengelolaannya juga harus terintegrasi dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati terbesar di dunia setelah Brazil. Walaupun daratan Indonesia hanya 1,3% dari daratan dunia, 10% tumbuhan berbunga, 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% bunga dan lebih dari 25% ikan air tawar ada di Indonesia.² Namun keanekaragaman hayati baik di tingkat genetik, spesies maupun ekosistem³ merupakan sumber daya alam yang sangat kompleks, karena sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang terbatas sekalipun keanekaragaman sangat tinggi. Selain itu, walaupun mempunyai sifat yang dapat memperbaharui diri atau dapat diperbaharui (*renewable*), sumber daya alam hayati mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan sampai pada tingkat yang melampaui kemampuannya.⁴ Permasalahan tersebut tercermin dari tingginya tingkat keterancaman keanekaragaman hayati dari kepunahan. Keterancaman tersebut terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu (a) pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berlebihan, termasuk secara ilegal; dan (b) kerusakan habitat yang disebabkan oleh konversi dan penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kompleksitas permasalahan sumber daya alam hayati tersebut bertambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk, serta rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi di sebagian besar

² *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)* 1993, Bappenas, 1993, hlm. 1.

³ "Convention on Biological Diversity," United Nations Treaty Series Vol. 1760 p. 79. Pasal 2 menyebutkan bahwa komponen keanekaragaman hayati mencakup sumber daya genetic, spesies atau organisme termasuk bagian-bagian dan turunannya, populasi atau komponen biotik lainnya dari ekosistem.

⁴ Mochamad Indrawan, Richard B. Primack dan Jatna Supriatna, *Biologi Konervasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 89-96.

masyarakat Indonesia, sehingga tekanan terhadap keanekaragaman hayati semakin tinggi.

Sumber daya alam hayati merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai tugas dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Salah satu peraturan perundang-undangan nasional yang sangat berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Secara historis, UU KSDAHE dibuat berdasarkan *World Conservation Strategy (WCS) International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)* tahun 1980 yang selama 35 tahun lebih telah mengalami perubahan yang mendasar ke arah pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang ini merujuk pada tiga tujuan WCS⁵, yaitu: 1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; 2) pengawetan keanekaragaman jenis dan ekosistem; dan 3) pemanfaatan yang lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ketiga tujuan ini tercermin dalam kerangka pengaturan UU KSDAHE. Konsiderans UU ini merujuk pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Hal ini diejawantahkan dalam tiga sasaran konservasi⁶ menurut UU KSDAHE, yaitu: 1) menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan); 2) menjamin terpeliharanya

⁵ Samedy, "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi", *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 2, Issue 2, Desember 2015, hlm. 20.

⁶ Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah); dan 3) mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Terdapat beberapa pengertian konservasi sumber daya alam menurut para ahli. Menurut Allaby, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik dalam suatu spesies. Termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan fungsi biosfer misalnya siklus nutrisi dan fungsi ekosistem. Menurut *United Nations Environment Programme (UNEP)*, istilah konservasi mencakup pula konsep sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, lingkungan dapat memberikan manfaat terbesar, berkelanjutan untuk generasi sekarang sekaligus menjaga potensinya agar memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang maupun menjaga potensinya agar memenuhi hidup generasi mendatang (bersifat simultan). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Konsep konservasi pada intinya adalah melindungi, memanfaatkan dan mempelajari. Kegiatan konservasi mencakup beberapa sektor, yaitu sektor ilmiah, sektor sosial budaya dan sektor pengolahannya. Ketiga sektor ini harus saling melengkapi dan mengikat satu sama lainnya. Sektor ilmiah melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengamatan yang bersifat ilmiah, artinya kegiatan ini bersifat terbuka, terukur, sistematis nalar dan berkaitan dengan sistematis yang ada. Misalnya penelitian tentang satu jenis flora dan fauna tertentu, baik dari populasi atau habitatnya. Sektor sosial budaya dan ekonomi perlu dipahami, sebab latar

belakang masyarakat berpengaruh terhadap perlindungan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sektor pengolahan adalah bagaimana manusia mengelola sumber daya alam yang ada secara bijaksana.

Isu utama dalam konservasi adalah mencegah kepunahan oleh tangan manusia yang dapat terjadi di semua tingkatan keanekaragaman hayati baik ekosistem, spesies maupun genetik. Kepunahan, terlebih yang bersifat massal, harus dicegah. Satu-satunya cara pencegahannya adalah konservasi dalam arti luas, termasuk pengelolaan secara berkelanjutan. Dalam mempertahankan stabilitasnya, ekosistem alam mempunyai tingkat ketahanan (*resistensi*) dan daya lenting (*resiliensi*)⁷ dalam menghadapi gangguan atau tekanan dari luar. Walaupun alam dapat mengembalikan dirinya ke tingkat semula, ancaman yang kecil pun pada tahap tertentu dapat mengakibatkan kehilangan spesies secara total. Namun, selama spesies aslinya masih tetap ada, maka komunitas biologi itu akan cenderung kembali ke tingkat aslinya. Konservasi keanekaragaman hayati harus dilaksanakan di tiga tingkat keanekaragamannya, yaitu ekosistem, spesies, dan genetik⁸.

1. Konservasi di tingkat ekosistem

Dalam pedoman perencanaan kawasan konservasi, IUCN memberikan arahan bahwa kawasan konservasi telah menjadi tonggak bagi interaksi antara manusia dan alamnya. Menurut IUCN, sekarang kawasan konservasi menjadi satu-satunya harapan yang kita punya untuk mencegah terjadinya kepunahan spesies endemik atau spesies terancam punah. Ekosistem alami yang tidak dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi, tetap harus mendapatkan perlindungan yang memadai walaupun masih tetap berfungsi untuk produksi.

2. Konservasi di tingkat spesies

Kondisi spesies liardi tingkat nasional maupun global, berada pada berbagai posisi status keterancaman, yaitu mulai dari spesies yang populasi di habitat

⁷ Daya lenting adalah kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang jika mengalami perubahan atau gangguan. Definisi diambil dari <https://smpsma.com/pengertian-daya-lenting-lingkungan.html>, diakses tanggal 18 Januari 2019, pukul 11.00 WIB.

⁸ Teks Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) tahun 1992.

alamnya melimpah dan berisiko rendah (*least concern*) sampai dengan spesies yang populasi di habitat alamnya sudah sangat terancam bahaya kepunahan (*critically endangered*). Seluruh spesies dengan berbagai kategori status keterancamannya harus mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai dengan statusnya. Pemanfaatan melalui pemanenan dari habitat alam harus dikendalikan atau dilarang sesuai dengan status populasinya di habitat alam. Pada tingkat nasional, UU KSDAHE hanya membagi status perlindungan spesies ke dalam dua kategori saja, yaitu spesies dilindungi dan spesies tidak dilindungi. Spesies yang dilindungi merupakan spesies yang terancam punah, dengan pengaturan dan sanksi pidana yang cukup memadai untuk menimbulkan efek jera. Namun spesies yang tidak dilindungi, yaitu spesies-spesies yang dianggap dapat diperdagangkan sama sekali tidak diatur.

3. Konservasi di tingkat genetik

Dalam rangka perlindungan sumber daya genetik untuk menghindari “pencurian” atau sering disebut sebagai *biopiracy*, sumber daya genetik yang dapat berupa materi genetik, termasuk informasi yang terkandung di dalamnya dan asal-usulnya (*origin*)-yang berupa tumbuhan, hewan, mikroba dan turunannya yang diperoleh dari kondisi in-situ dan eks-situ harus mendapatkan pengaturan yang memadai, karena masa depan sumber ketahanan pangan, kesehatan dan energi terbarukan akan sangat bergantung pada sumber daya genetik.⁹

Kekayaan keanekaragaman hayati merupakan salah satu penopang penting ekonomi Indonesia di masa depan.¹⁰ Oleh sebab itu, di dalam tata kehidupan dunia, Indonesia, dengan kekayaan sumber daya hayati yang dipunyai akan menempati posisi yang sangat sentral bagi peradaban manusia masa depan. Dengan demikian, konservasi keanekaragaman hayati menjadi keniscayaan dan mutlak harus dilakukan untuk menjamin kekayaan tersebut berkelanjutan. Pentingnya sumber daya alam

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Emil Salim, Antara, 18 September 2008.

hayati bagi umat manusia diakui masyarakat dunia, yang secara formal telah menyetujui suatu perjanjian internasional yaitu Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*) pada tahun 1992, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati). Dalam pembukaan CBD, negara pihak menyatakan bahwa keanekaragaman hayati merupakan penopang sistem penyangga kehidupan manusia yang penting bagi evolusi; menjaga sistem biosfer ini yang membuat kehidupan manusia berkelanjutan; serta menekankan kekhawatiran akan laju kerusakan dan kehilangan keanekaragaman hayati yang sedang terjadi saat ini. Maka, konservasi, pemanfaatan yang lestari serta keadilan bagi masyarakat atas pemanfaatannya menjadi hal yang penting.

Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia merupakan sumber daya yang tak ternilai harganya, tetapi masih sangat sedikit yang dimanfaatkan karena kurangnya pemahaman dan rendahnya penguasaan ilmu dan teknologi. Beberapa jenis sumber daya alam sudah terungkap potensinya dan dunia sudah memanfaatkannya, tetapi Indonesia belum. Akibat sampingan dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari). Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang menyatukan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari. Berdasarkan kondisi-kondisi yang memprihatinkan atas keberadaan keanekaragaman hayati tersebut maka upaya-upaya untuk melakukan

konservasi dan perlindungan sumber daya hayati merupakan *condition sine quanon*, hal yang harus dilakukan.

Hal ini relevan dengan arah kebijakan Pemerintah sebagaimana di dalam agenda Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Demikian juga dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, bahwa melakukan konservasi dan perlindungan SDALH untuk menjaga keseimbangan ekosistem merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah dalam peningkatan konservasi, serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yaitu melalui:

- a. peningkatan konservasi sumber daya hutan dan tata kelola hutan, melalui: (i) pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); dan (ii) peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak;
- b. pelestarian dan mengembangkan pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati, melalui: (i) peningkatan kelestarian lingkungan hidup; (ii) peningkatan kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati (kehati) dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem, dan genetik; dan (iii) pengembangan dan penerapan kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati, baik secara in-situ dan eks-situ; pengembangan Geopark berbasis konservasi, edukasi dan peningkatan kesejahteraan social ekonomi masyarakat;
- c. peningkatan perlindungan dan pengamanan ekosistem hutan, sumber daya spesies, serta sumber daya genetik, melalui: (i) pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati di kawasan konservasi; (ii) peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka; (iii) peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; dan (iv) peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Dalam implementasinya masih terdapat kendala-kendala diantaranya adanya tumpang tindih, konflik kepentingan, inkonsistensi dan multitafsir serta masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang kurang dan bahkan tidak sensitif terhadap upaya konservasi dan pemuliaan sumber daya alam hayati. Misalnya dalam Undang-Undang (UU) KSDAHE menyebut sebagian besar kewenangan konservasi berada di ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mana juga mengatur kawasan konservasi yang mana menjadi ranah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Demikian juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi pedoman untuk alih fungsi kawasan. Oleh karena itu, dalam rangka pengaturan terkait sumber daya alam hayati, tidak bisa hanya dilihat dari 1 (satu) Undang-Undang saja melainkan harus komprehensif dengan menganalisis berbagai pengaturan sehingga kesenjangan antara materi pengaturan dalam UU KSDAHE dengan peraturan perundang-undangan lainnya dapat diminimalisir sehingga tujuan dari agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 tercapai.

Untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum perlu mengangkat tema terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk dijadikan obyek Analisis dan Evaluasi Hukum. Program kegiatan ini relevan dengan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Pusanev BPHN) dan pada Tahun Anggaran 2019, Pusanev BPHN melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait sumber daya alam hayati.

Dalam melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum ini, Tim Pokja juga melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) di daerah dan di Jakarta. *Focus Group*

Discussion di daerah dilaksanakan pada 25 April 2019 di kota Ambon, Maluku. Provinsi Maluku terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan rangkaian terumbu karang yang tersebar di sepanjang lautan dalam di dunia, merupakan sumber kekayaan sumber daya alam hayati yang sangat besar.¹¹ Tidak hanya kekayaan sumber daya alam hayati kelautan, Maluku juga memiliki sumber daya alam di darat yang perlu dilestarikan untuk memperoleh nilai tambah dan kesejahteraan rakyat. Untuk menjaganya juga terdapat hukum adat sasi yang berlaku di masyarakat Maluku. Sasi inilah yang digunakan oleh masyarakat Maluku untuk menjaga laut, hutan, dan alam lingkungannya. Kearifan lokal atau sumber hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat ini juga perlu kita jadikan bahan literasi untuk memperkaya Pokja dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati. Oleh karenanya provinsi Maluku dipilih untuk menjadi destinasi forum diskusi masalah hukum terkait konservasi dan pemuliaan sumber daya alam hayati.

Tujuan dari pelaksanaan FGD adalah untuk memperoleh data dan/atau informasi mengenai permasalahan hukum terkait konservasi dan pemuliaan sumber daya alam hayati baik potensi disharmoni pengaturannya, hambatan/kendala dalam implementasi PUU-nya dan juga masukan serta rekomendasi dari *stakeholder* di daerah terhadap persoalan tersebut. Sementara FGD di Jakarta juga telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019 di BPHN.

B. PERMASALAHAN

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

¹¹ Kathryn A. Monk, et al., *Ekologi Nusa Tenggara dan Maluku*, Prenhallindo, Jakarta, 2000, hlm. 5.

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait sumber daya alam hayati tersebut, jika ditinjau dari penilaian: ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap Peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi tersebut, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi?

C. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait sumber daya alam hayati, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam hayati yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian: ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah sumber daya alam hayati, yang terdiri dari Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), serta peraturan dan kebijakan yang terkait.

E. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-

masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan.

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

4. Penilaian Berdasarkan Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:

1) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

2) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

6. Penilaian Berdasarkan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan kebencanaan. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

F. PERSONALIA TIM POKJA

Personalia pada Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati, sebagai berikut:

Penanggungjawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. (BPHN)

Ketua : Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum. (BPIP)

Sekretaris : Lewinda Oletta, S.H. (BPHN)

- Anggota :
1. Supardi, S.H., M.H. (Biro Hukum KLHK)
 2. Agus Supriyanto, S.H., M.H. (Ditjend. KSDAE KLHK)
 3. Ersu Herwinda, S.Hut., M.Sc. (Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas)
 4. Samedi, Ph.D. (Yayasan KEHATI)
 5. Erna Priliyasi, S.H., M.H. (BPHN)
 6. Nunuk Febrianingsih, S.H., M.H. (BPHN)
 7. Ade Irawan Taufik, S.H. (BPHN)
 8. Yerrico Kasworo, S.H., M.H. (BPHN)

Sekretariat : 9. Annida Addiniaty, S.H. (BPHN)

G. JADWAL KEGIATAN

No.	Bulan Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A. POKJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM (AEH) (9 bulan, Maret-November)											
1.	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati												
	(a) Rapat Pengarahan	■	■										
	(b) Rapat Pokja (1)			■									
	(c) Rapat Narasumber (1)						■						
	(d) Rapat Pokja (2)				■								

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. HASIL INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KONSERVASI DAN PEMULIAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI

Peraturan perundang-undangan (PUU) yang dianalisis dan evaluasi dalam kelompok kerja ini berjumlah 35 (tiga puluh lima) peraturan perundang-undangan, terdiri dari: 16 (enam belas) Undang-Undang, 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Keputusan Presiden, 6 (enam) Peraturan Menteri, dan 2 (dua) Peraturan Daerah. Adapun judul PUU dimaksud beserta dasar hukum pembentukan yang tertera pada Dasar Hukum Mengingat dalam PUU masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Peraturan Perundang-undangan	Dasar Hukum
UNDANG-UNDANG		
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
3.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
4.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention On Biological Diversity</i> (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati)	Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
5.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

No.	Peraturan Perundang-undangan	Dasar Hukum
6.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
7.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 1945
8.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
9.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 1945
10.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 5, ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
11.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945
12.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
13.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Dasar 1945
14.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol <i>on Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization</i>	Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945

No.	Peraturan Perundang-undangan	Dasar Hukum
	<i>to The Convention On Biological Diversity</i> (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)	
15.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
16.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
PERATURAN PEMERINTAH		
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	Pasal 8 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6	Pasal 5 ayat (2) dan Undang-Undang Dasar 1945

No.	Peraturan Perundang-undangan	Dasar Hukum
	Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan	
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
25.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945
26.	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak	Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
KEPUTUSAN PRESIDEN		
27.	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>	Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
PERATURAN MENTERI		
28.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
29.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah	Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

No.	Peraturan Perundang-undangan	Dasar Hukum
		Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
30.	Peraturan Menteri LHK Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDALH	Pasal 63 ayat (1) huruf t UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
31.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
32.	PermenLHK Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
33.	PermenLHK P.20/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan PermenLHK Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan Atas PermenLHK P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi	Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
PERATURAN DAERAH		
34.	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945

No.	Peraturan Perundang-undangan	Dasar Hukum
35.	Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dan Perairan Laut	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945

B. MEMBANGUN POLITIK HUKUM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

Kenichi Ohmae dalam karya penelitian yang dibukukan dalam *“The Next Global Stage: Challenges and Opportunities in Our Borderless World,”*¹² mengemukakan ada paradigma baru dalam perekonomian global yaitu bahwa sumber daya alam, yang semula menjadi simbol kemakmuran tidak lagi menjadi indikator utama sebagai simbol kemakmuran. Pasca era global ini yang menjadi indikator adalah kemampuan melakukan investasi di luar batas negara. Pada masa lalu keunggulan negara ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu: (1) keberadaan sumber daya alam; (2) kualitas sumber daya manusia; (3) tingkat kemajuan teknologi. Pengalaman sejarah keberadaan negara-negara Eropa Barat dan disusul Amerika Serikat menunjukkan kebenaran fenomena itu, akan tetapi setelah dunia memasuki era globalisasi, sumber daya alam tidak menjadi indikator utama pencapaian kemakmuran suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa menurut kajian Kenichi Ohmae sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan tingkat kemajuan teknologi. Pendapat Kenichi Ohmae terbukti apabila kita melihat eksistensi negara-negara seperti Korea, Taiwan, Singapore sebagai contoh beberapa negara yang sangat mengandalkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat teknologi dalam memajukan bangsanya, melalui penguasaan perdagangan lintas batas negara.

Akan tetapi apabila dibicarakan dari perspektif paradigma konstruktivisme, maka realitasnya sesungguhnya beragam. Realitas yang ada menunjukkan bahwa masih ada

¹² Kenichie Ohmae, *The Next Global Stage: Challenges and Opportunities in Our Borderless World*, 2005, New Jersey Pearson Education, Inc, publishing as Wharton School Publishing.

negara-negara yang untuk mencapai kemakmuran bangsanya belum mampu dilakukan hanya dengan mengandalkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi belaka. Realitas itu tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang salah, karena tentu ada berbagai faktor yang mendorong suatu negara untuk tetap mengandalkan sumber daya alamnya untuk mencapai kemakmuran bangsa.

Sumber daya alam masih bisa menjadi faktor yang diandalkan (selain faktor kualitas sumber daya manusia dan teknologi) untuk kemakmuran negara Indonesia. Pembenaannya didasarkan pada fakta bahwa pada masa lalu keunggulan negara ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu: (1) Indonesia masih memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mensejahterakan bangsa; (2) kualitas sumber daya manusia belum dapat disejajarkan dengan negara-negara industri baru yang tergolong *the rising-up state*; dan (3) tingkat kemajuan teknologi juga belum setingkat dengan negara-negara tersebut. Pengelolaan sumber daya alam itu seharusnya dilandaskan pada cita-cita luhur didirikannya negara Indonesia, yakni bahwa pengelolaan sumber daya alam ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Instrumen untuk mencapai cita-cita luhur ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, yang merupakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Inti (*core*) Pancasila adalah gotong royong. Hal inilah yang harus diaktualisasikan dalam regulasi, sehingga implementasi hukum dan peraturan perundang-undangan harus benar-benar merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan bukan bersandar pada prinsip sistem hukum yang lahir dari pengaruh nilai-nilai di luar Pancasila. Akan tetapi realitas implementasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dalam hal ini pengelolaan keanekaragaman hayati, ternyata sangat kompleks dan beragam persoalannya.

Pancasila yang digali dari nilai-nilai imanen (dari fakta-fakta kehidupan bangsa) dapat dijadikan sebagai sarana untuk merealisasikan cita-cita bangsa, artinya bahwa Pancasila sesungguhnya juga memuat harapan-harapan mewujudkan cita-cita pembentukan negara Indonesia. Negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 diselenggarakan dengan semangat yang dipandu nilai-nilai religiusitas bangsa, mengakui hak-hak individu, dengan tetap dilandaskan pada kesepakatan bangsa untuk mengedepankan kepentingan bersama,

memperjuangkan keadilan sosial dan menjadikan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai sarana menciptakan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.

Secara normatif politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan pasal tersebut mengandung konstruksi yuridis bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Selanjutnya pengelolaan sumber daya alam yang ada diserahkan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹³. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini, negara dapat bertindak sebagai badan publik (*iure imperii*) maupaun bertindak sebagai badan privat (*iure gestionis*).

Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam keanekaragaman hayati, negara sebagai badan publik berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam, aturan-aturan hukum termasuk perizinan-perizinan. Dalam hal ini kedudukan negara tidak bisa diganggu gugat. Dalam kedudukan negara sebagai badan privat, negara dapat melakukan kerjasama berbasis kontrak dengan pihak swasta asing maupun dalam negeri untuk pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal kedudukan negara sebagai badan privat, negara bisa digugat pihak lain, mengingat perjanjiannya yang bersifat kontraktual.

Dari sisi normatif ini bisa disebut sebagai konstruksi hukum yang dibangun berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Jelas bahwa di dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya alam keanekaragaman hayati oleh negara tidak terlepas dari kepentingan perekonomian nasional dan keselarasannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karenanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa harus ada harmonisasi antara pengelolaan sumber daya alam –pembangunan– dan perlindungan lingkungan hidup, yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Harmonisasi tersebut merupakan refleksi semangat gotong royong yang merupakan esensi dari Pancasila. Hal ini seharusnya diaktualisasikan pula dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Gotong royong adalah bentuk sikap dinamis yang merefleksikan kepedulian

¹³ Secara teoretik tugas utama negara adalah *to create prosperity and security*. Ini adalah ajaran klasik tentang tugas utama negara yang masih relevan hingga kini.

bersama. Sendi dasar yang menjadi landasan esensi gotong royong dalam Pancasila adalah: keutamaan hak, keadilan dan kebajikan. Akan tetapi di dalam realitasnya terdapat berbagai persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah-daerah, dan persoalan-persoalan itu tidak bisa hanya diselesaikan secara deduktif saja, mengingat beragamnya permasalahan. Dengan mendasarkan pada beberapa fenomena yang ada terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati, maka bisa dirangkum fakta-fakta yang menjadi persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam.

1. Fakta Yuridis

- a) Ditemukan bahwa terdapat implementasi aturan hukum yang tumpang tindih dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang terkait dengan ruang. Aturan tata ruang nasional yang seharusnya sinkron hingga sampai di tingkat kabupaten atau kota, bisa diubah demi memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu tetapi berpotensi merusak lingkungan dan menghabiskan sumber daya alam.
- b) Ketidaksinkronan antara aturan tata ruang nasional dengan tata ruang daerah terkait erat dengan pembenaran eksploitasi sumber daya alam di daerah yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ketidakadilan sosial.
- c) Penggunaan aturan hukum yang multitafsir tetapi berorientasi pada kepentingan eksploitasi sumber daya alam belaka tanpa mempedulikan persoalan keadilan bagi masyarakatnya.
- d) Ketidaksadaran bahwa organ negara telah bersikap arogan yang dilandaskan pada pemahaman yang tidak tepat terhadap pengertian beberapa terminologi dalam aturan hukum. Arogansi tersebut juga terjadi karena posisi organ negara yang sadar atau selalu merasa lebih tinggi dari masyarakat lokal.
- e) Berikutnya masalah yang selalu muncul adalah tentang keberadaan hak ulayat dan keberadaan masyarakat adat seharusnya menjadi perhatian.
- f) Secara umum hampir terdapat di semua daerah adalah bahwa terdapat kecenderungan pendekatan yang sangat deduktif atau sebaliknya justru malah sangat lemah dalam penyelesaian konflik pemanfaatan sumber daya alam antara

negara dengan masyarakat. Akibatnya pendekatan penyelesaian masalahnya terlalu formal, sangat hitam putih dan tidak menghasilkan keadilan yang substansial.

2. Fakta Sosial

Faktor yang sering tidak disadari organ negara ketika melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk mencapai tujuannya untuk mengeksploitasi sumber daya alam keanekaragaman hayati di suatu wilayah adalah memandang masyarakat sebagai pihak yang *subordinate* sehingga dianggap bisa dengan mudah didekati dan dipengaruhi. Sering tidak terpikirkan bahwa terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, masyarakat memiliki keterikatan batin yang menyejarah penuh nilai. Akibatnya tidak akan mudah masyarakat menyerahkan hak-haknya atas suatu kepemilikan tertentu misalnya tanah tempat tinggalnya atau lahan pertaniannya. Dampak lebih lanjut program-program pemerintah dalam rangka penciptaan kemakmuran rakyat bisa terkendala hanya karena salah pendekatan dengan masyarakat. Demikian pula keberadaan masyarakat lokal secara fakta masih belum diakui secara penuh eksistensinya maupun perannya dalam pengelolaan sumber daya alam keanekaragaman hayati, sekalipun secara yuridis pengakuan keberadaan mereka sudah tegas-tegas ditentukan dalam Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Ketiadaan pengakuan peran yang memadai, menyebabkan tugas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam seolah-olah berperan paling penting (*single actor*).

Akan tetapi kejadian sebaliknya juga terjadi faktor pola hidup dan juga kemiskinan telah mendorong masyarakat untuk memaksakan kehendaknya demi mempertahankan hidup. Akibatnya lingkungan dan sumber daya alam dikelola dengan ceroboh, merusak dan tidak bertanggung jawab.

3. Desain Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Keanekaragaman Hayati

Dari realitas yang bersumber dari fenomena-fenomena yang ada di berbagai wilayah di Indonesia tersebut maka bisa dikatakan bahwa buruknya pengelolaan sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup bersumber dari:

(1) kemiskinan; (2) lemahnya penegakan hukum; (3) rendahnya taraf sinkronisasi peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam; (4) dorongan peningkatan pendapatan asli daerah; (5) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menjadi agenda politik utama; (6) masih belum kuatnya pengakuan peran masyarakat lokal; dan (7) upaya pemaksaan kehendak melalui instrumen hukum. Berdasarkan identifikasi tersebut maka ke depan harus dibangun politik hukum pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam keanekaragaman hayati yang memuat cita hukum berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Politik hukum baru nantinya harus kembali mendasarkan pada Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat visi didirikannya Negara Indonesia yaitu mewujudkan: Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan dengan misi: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan visi dan misi dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut maka seharusnya dibangun peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam dengan karakter sebagai berikut:

a) Pro Ketertiban

Tujuan hukum yang utama adalah menciptakan ketertiban. Hal ini bisa dikembalikan pada adagium tidak terbantahkan dari Cicero (106-43). Sebelum Masehi) seorang filosof Romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya: dimana ada masyarakat di sana ada hukum. Dalam perspektif yuridis-normatif, *ubi societas ibi ius* memberikan makna bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban. Logika historiknya, ketika masyarakat semakin membesar, ada kebutuhan untuk menyatukan lebih banyak manusia dengan kehendak yang berbeda-beda. Kesemuanya itu memerlukan kehadiran penguasa yaitu negara, berikut sarana untuk menjamin ketertiban yaitu hukum.

Dari perspektif yuridis-sosiologis *ubi societas ibi ius* memberi implikasi ketika masyarakat semakin berkembang maka hukum pun akan berkembang. Berdasarkan

pemikiran akademik tersebut, maka politik hukum pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Konstitusi, harus dijabarkan dalam kriteria: (1) peraturan-peraturan hukum yang dilandaskan pada pembenaran filosofis nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945, dan pembenaran secara sosiologis yang mendasarkan pada dinamika perkembangan masyarakat lokal, nasional maupun dinamika global; (2) tetap menjaga sinkronisasi peraturan-peraturan hukum secara vertikal maupun horizontal, khususnya peraturan-peraturan dalam lingkup administratif seperti penataan ruang, perizinan dan sejenisnya. Tanpa ada sinkronisasi peraturan hukum, pengelolaan sumber daya alam, yang sering menimbulkan perselisihan antara negara dengan masyarakat akan rawan gugatan administrasi. Tertib secara aturan hukum tidak bisa tidak harus diikuti dengan penegakan peraturan dalam praktik secara konsekuen, mempertimbangkan berbagai kepentingan secara tepat. Akan tetapi semua seharusnya dilakukan dengan semangat gotong royong.

Dengan menjadikan semangat gotong royong dalam Pancasila, sebagai jiwa dan roh (*conscience*) di dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan maka seharusnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak sekedar berhenti mengeja bunyi peraturan, atau menjalankan hukum dengan menerapkan apa yang tertulis dalam teks saja. Berhukum dengan semangat gotong royong akan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan hukum yang membahagiakan rakyat. Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal Undang-Undang, melainkan pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak berdasarkan gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila sebagai dasar negara.

b) Pro Keadilan Sosial

Tujuan hukum berikutnya adalah menciptakan keadilan. Paham negara hukum didasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum

yang baik dan adil.¹⁴ Dengan demikian selain memenuhi syarat secara formal, hukum harus tetap mempertahankan ide hukum, yaitu harus baik dan adil, baik karena sesuai dengan kehendak masyarakat terhadap hukum itu sendiri, dan adil bukan hanya secara formal tetapi secara substansial.

Keadilan sosial merupakan keadilan yang harus diwujudkan negara kepada warganya yang bersifat distributif. Perwujudan keadilan sosial dengan demikian sangat tergantung dari kemauan negara untuk memenuhinya. Berdasarkan pemahaman tentang bagaimana keadilan substansial senantiasa harus diwujudkan maka, dalam mewujudkan keadilan sosial, sudah seharusnya negara tidak lagi sekedar menggunakan pendekatan yang sekedar menghasilkan keadilan formal dalam mengatasi perselisihan antara negara dengan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.¹⁵

Perwujudan keadilan sosial oleh negara sangat terkait dengan bagaimana negara mengapresiasi eksistensi hak asasi manusia, pemahaman tentang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (misalnya terkait dengan bagaimana seseorang menjunjung tinggi warisan leluhur yang berupa tanah yang tidak semata-mata hanya dihargai dengan nominal uang). Fenomena politik hukum pengakuan negara terhadap hak ulayat yang menimbulkan ketidakadilan sosial bagi masyarakat adat harus diakhiri. Dalam hal ini harus dibangun konsep hukum baru yang tidak lagi merefleksikan hegemoni dan homogenisasi yang sesungguhnya berpotensi melanggar HAM.

¹⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, 1995, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 295.

¹⁵ Dalam mewujudkan keadilan sosial yang bersifat substansial kiranya pendapat John Stuart Mill bisa dijadikan batu uji. John Stuart Mill mengemukakan ada indikator yang umumnya disepakati sebagai sesuatu yang tidak adil: (1) memisahkan seseorang atau masyarakat dari hal-hal yang seharusnya dimilikinya sebagai hak legal; (2) memisahkan manusia dari hal-hal yang seharusnya dimilikinya sebagai hak moral; (3) menghilangkan kesempatan bagi seseorang atau masyarakat untuk memperoleh apa yang layak diterimanya; (4) mengancam atau menekan orang lain atau masyarakat yang tidak setara dengannya.

Sumber: Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice*, 1986, (penerjemah : Yudi Santoso), Bandung, Penerbit Nusa Media, hlm 19-20; Andrew Taylor, 2008, *Books That Changed the World* (Penerjemah : OVYS Damos), Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 122-125; Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, *The Philosophy Book*, 2011, London, Publisher Jonathan Metcalf, Dorling Kindersly, p. 190-195; Richard Gilbert, Camilla Hallinan, Scarlet O'Hara, Sarah Tomley, *The Politics Book*, 2013, London, Publisher Jonathan Metcalf, Dorling Kindersly, p. 174-181; Marcus Weeks, *Philosophy in Minutes: 200 Key Concepts Explained in an Instant*, 2014, London, Quercus, p. 244.

c) Pro Kesejahteraan

Tujuan hukum berikutnya adalah mewujudkan kesejahteraan. Hal itu sebenarnya dapat dikembalikan pada ajaran didirikannya negara: tujuan dibentuknya negara adalah untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Mewujudkan kesejahteraan dapat dikembalikan pada apa yang digagas oleh Jeremy Bentham sebagai pendahulu John Stuart Mill. *The great happiness for the great number* merupakan ajaran yang bersumber dari keyakinan tentang kebenaran pasar bebas yang diajarkan oleh Adam Smith. Adam Smith, menyatakan bahwa sistem pasar bebas ini akan diatur oleh *the invisible hands*, yang mengatur kehidupan ekonomi dan diyakini akan mendorong orang untuk saling berbuat baik sehingga yang terjadi adalah persaingan sehat.¹⁶ Masing-masing individu ini akan saling melayani. Apa yang baik bagi dirinya sendiri dengan sendirinya akan baik serta memberi keuntungan dan kegunaan bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

Dalam teori Adam Smith persaingan bebas dimaksudkan untuk diberlakukan bagi pengusaha demi kebaikan masyarakat umumnya. Jika setiap pengusaha bersaing secara bebas untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan konsumen maka yang diuntungkan adalah konsumen atau masyarakat umumnya.¹⁸ Akan tetapi teori itu

¹⁶ A.Prasetyo Murniati, “Jeritan dan Nestapa Dari yang Terampas”, dalam , *Merawat Dan Berbagi Kehidupan* (Editor: YB.Banawiratma,Th.Sumartana, Yosef P.Widyatmadja), Kanisius, Yogyakarta, 1994 ,halaman 56-75.

¹⁷ *Loc.cit.*

¹⁸ Sistem sosial menurut Adam Smith selalau mengandung tiga elemen dasar yakni: kepercayaan pada fisika sosial, naturalisme dan derivasi dari teori moral alamiah. Kepercayaan pada fisika sosial akan membentuk suatu kepercayaan bahwa semesta sosial merupakan subjek dari hukum alam (*natural law*). Sebagaimana dalam alam semesta, hukum alam diyakini bekerja menurut rencana Allah. Naturalisme mempunyai implikasi bahwa hukum alam merupakan hasil dan sumber penyebab sesuatu. Teori moral alamiah berpandangan bahwa motivasi dibalik kehendak sosial adalah kebahagiaan (*happiness*).

Interpretasi Smith mengenai masyarakat sebagai suatu sistem alamiah (*natural system*) secara jelas paralel dengan sistem alam dalam konsep Isaac Newton. Adam Smith menganalogikan sistem sosial seperti konsep sistem alam semesta dari Isaac Newton. Analogi ini mempunyai konsekuensi bahwa sistem sosial dalam konsep Adam Smith berangkat dari pemikiran sistem sosial juga merupakan sistem yang dapat diisolasi seperti sistem alam semesta yang bebas nilai. (Sumber: F.X. Sugiyanto, *Metode Berpikir Ekonomi Mainstream, Etika dan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Ekonomi pada FE Universitas Diponegoro, 7 Juli 2007).

Berdasarkan hal itu maka penggunaan teori ini tidak bisa begitu saja ditransplantasikan dalam sistem sosial Indonesia, karena dasar negara Pancasila berangkat dari pemahaman bahwa sesungguhnya masyarakat

tidak bisa langsung menjadi dasar nilai pembentukan keadilan sosial di Indonesia karena teori Adam Smith berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat merupakan sekumpulan individu yang dapat diisolasi secara bebas nilai. Hal itu jelas tidak sejalan dengan landasan filsafat Pancasila, yang mengkonsepsikan masyarakat merupakan sekumpulan individu yang sebenarnya merupakan makhluk sosial. Dalam posisi sebagai makhluk sosial jelas bahwa ia tidak bebas nilai.

Konsepsi bebas nilai jelas bertentangan dengan Pancasila karena ia berangkat dari tesis model Cartesian, yang memisahkan akal dan materi. Padahal pembentukan hukum pengelolaan sumber daya alam ke depan harus dijiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan atas hukum, Pancasila harus selalu menjadi rujukan dalam pembangunan hukum. Oleh karena itu pembentukan hukum pengelolaan sumber daya alam keanekaragaman hayati yang dibangun dari nilai Pancasila sesungguhnya sekaligus untuk meredam dominasi keberlakuan hukum yang dibangun dari tesis model Cartesian sebagaimana terwujud dalam penegakan hukum yang terlalu positivistik.

d) Pro Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang antara lain timbul karena persoalan kepadatan penduduk. Dampak kemiskinan menjadi luar biasa, karena ia berimplikasi pada lingkungan hidup dan akses sumber daya alam dan rumitnya penegakan hukum. Fenomena di beberapa wilayah penelitian sebagaimana disebut di atas mencerminkan hal itu. Kemiskinan menjadi persoalan rumit dalam penegakan hukum. Penegakan hukum formil pasti akan banyak dimenangkan kaum terdidik,

adalah makhluk sosial yang tidak bebas nilai. Jadi konstruksi keadilan sosial yang harus dibangun dalam hukum pengelolaan sumber daya alam seharusnya tidak bebas nilai.

mapan dan berpengalaman dan mengalahkan kaum miskin, sekalipun sebenarnya masyarakat miskin memang benar-benar menjadi korban. Akan tetapi karena secara hukum, dia tidak mampu membuktikan berbasis hubungan sebab-akibat masyarakat miskin bisa dikalahkan dalam proses pembuktian di Pengadilan. Akibat yang muncul dari kekalahan adalah frustrasi. Dampak selanjutnya potensi destruksi akan muncul. Perlindungan lingkungan hidup demi terselenggaranya pembangunan berkelanjutan, dan perwujudan akses sumber daya alam yang tertib tidak akan terwujud apabila kemiskinan masih menjadi sesuatu yang dominan di Indonesia.

Berdasarkan hal itu maka politik hukum pengelolaan sumber daya alam ke depan seharusnya dapat diproyeksikan untuk akses keanekaragaman hayati kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan, karena kemiskinan bisa terjadi oleh struktur-struktur pemerintahan maupun hukum yang memang tidak mengabdikan pada keadilan sosial.¹⁹ Oleh karena itulah maka mindset penghapusan kemiskinan harus dimulai peningkatan keadilan dan pemerataan. Hal ini sejalan dengan semangat gotong royong yang merupakan esensi dari Pancasila. Dalam konteks ini faktor kelembagaan akan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan masalah pembangunan. Kelembagaan di sini dikonsepsikan sebagai pola-pola teratur (*nomos*) berwujud peraturan perundang-undangan maupun produk-produk kebijakan yang menciptakan pola-pola yang ajeg. Demikian maka, peraturan perundang-undangan serta tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian dari faktor kelembagaan yang diperlukan untuk peningkatan keadilan dan pemerataan akses keanekaragaman hayati sebagai sumber daya alam.

e) Pro Kearifan Lokal

¹⁹ Strategi pembangunan ekonomi Indonesia saat ini sudah seharusnya bergeser, dimulai dengan orientasi terhadap peningkatan keadilan dan pemerataan dengan menempatkan penghapusan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan utama pembangunan. Pangkal tolak pemikiran ini adalah bahwa kegagalan penyelesaian masalah-masalah fundamental di negara-negara berkembang bukan hanya disebabkan oleh kegagalan pasar, bukan pula karena kegagalan faktor kebijakan, tetapi juga karena kegagalan institusional. Kelembagaan tersebut meliputi undang-undang maupun produk-produk kebijakan normatif lainnya termasuk hukum kebiasaan (Sumber: F.X. Sugiyanto *supra* no.10, hlm. 46-47).

Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, oleh para pendiri Negara Republik Indonesia, sebagai dasar negara bersumber pada: (1) Religiusitas bangsa Indonesia; (2) Adat-istiadat; (3) Kearifan Lokal; (4) Pandangan atau filsafat pemikiran dan ideologi yang berkembang ketika Pancasila dilahirkan; (5) Budaya yang tumbuh dalam kehidupan bangsa; (6) Konsepsi hubungan individu dengan masyarakat yang sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui usaha penggalian, yang kemudian tertuang dalam pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945. Pidato tersebut mencerminkan keinginan kuat semangat masa itu untuk membebaskan pengaruh dominasi pemikiran Eropa Barat dalam mendirikan Negara Indonesia. Para pendiri Negara Republik Indonesia sangat sadar bahwa pandangan hidup Barat yang berbasis prinsip: *man are created free and equal* yang berimplikasi pada kebenaran individualisme tidak mungkin diberlakukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang lebih berbasis prinsip: *men are created in togetherness with each other*. Dalam UUD NRI 1945, penghargaan atas eksistensi masyarakat lokal itu sudah tercantum dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 yang menentukan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Kearifan lokal menjadi sesuatu yang harus dihargai eksistensinya di Indonesia. Tanpa kearifan lokal lingkungan hidup dan sumber daya alam keanekaragaman hayati, di beberapa wilayah niscaya tidak akan terpelihara dengan baik. Terlalu rumit apabila pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam keanekaragaman hayati semuanya dipasrahkan dan menjadi beban negara. Masyarakat lokal dengan kearifan lokalnya harus dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam keanekaragaman hayati.

Hal inipun secara selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan ditentukan antara

lain oleh pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hal ini merupakan fakta bukan keharusan, karena didasarkan pada historis keberadaan lingkungan dan sumber daya alam. Berdasarkan hal itu maka politik hukum pengelolaan sumber daya alam juga harus meng-cover penghargaan terhadap masyarakat lokal dengan kearifan lokalnya. Sebenarnya dasar penghargaan atas eksistensi itu sudah tercantum dalam Pasal 18B UUD NRI 1945. Akan tetapi pengakuan bersyarat sebagaimana dicantumkan dalam pasal tersebut dalam praktek harus dijalankan dengan memperhatikan agar tidak menimbulkan implikasi ketidakadilan bagi masyarakat adat. Kalangan pembela masyarakat adat menyatakan, Pasal 18B tersebut masih merefleksikan politik hukum yang semu terhadap pengakuan keberadaan masyarakat adat.²⁰ Disebut demikian karena dalam pandangan pembela masyarakat adat, politik hukum pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat merefleksikan politik hukum yang hegemonik dan homogenik karena masih menganut paradigma sentralisme hukum. Akan tetapi apabila dibicarakan dalam perspektif empat pilar yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, maka tidak bisa tidak negara harus hadir mengambil peran menyeimbangkan kepentingan negara dan eksistensi masyarakat lokal. Negara mempunyai tugas utama yang sudah dikenal sejak masa lalu: *to create prosperity and security*. Untuk dapat melaksanakan itu, negara melalui pemerintah yang berkuasa harus tetap diberi ruang untuk mengatur dan mengawasi (*to command and control*) melalui penegakan hukum termasuk dalam mengatur eksistensi masyarakat lokal. Negara tetap dibutuhkan sebagai penjamin tetap terjaganya keseimbangan hak individu dengan hak masyarakat, hak-hak masyarakat lokal dengan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 diselenggarakan dengan semangat yang dipandu nilai-nilai religiusitas bangsa, mengakui hak-hak masyarakat lokal, dengan tetap dilandaskan pada kesepakatan

²⁰ Sumber: Sukirno, *supra* No. 5, hlm. 107-108.

bangsa untuk mengedepankan kepentingan bersama, memperjuangkan keadilan sosial dan menjadikan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai sarana menciptakan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.

f) Pro Lingkungan

Pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati dengan perlindungan lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak terpisahkan. Perlindungan lingkungan jelas merupakan syarat mutlak kalau semua menyadari betapa pentingnya peran daya dukung lingkungan bagi manusia dalam kondisi apapun termasuk ketika proses perubahan sosial (dalam hal ini pembangunan) dilaksanakan. Diakui bahwa pembangunan merupakan proses yang tidak boleh dihindari demi menuju kemajuan sebuah masyarakat. Pembangunan hakekatnya adalah proses perubahan sosial yang tidak bisa dihindari. Di dunia tidak ada yang lebih abadi, selain perubahan itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan tetap penting dilakukan, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan pembangunan itu tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi daya dukung lingkungan yang akan menyangga kehidupan. Biaya hidup dan biaya sosial akan menjadi semakin tinggi apabila lingkungan hidup dikorbankan hanya semata-mata untuk kepentingan pembangunan.

Pembahasan tentang politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang pro lingkungan tidak bisa dipisahkan dari persoalan demokrasi. Dalam perspektif historis, demokrasi liberal merupakan paham yang tumbuh sebagai implikasi lebih lanjut dari penghargaan atas kedudukan individu dalam bermasyarakat dan bernegara. Apabila ditelusuri lebih mendasar, penghargaan terhadap individu merupakan implikasi yang timbul karena ada penghargaan atas pemikiran rasional yang semuanya memerlukan pembuktian. Terbukti memang pandangan Cartesian ini, dalam beberapa hal membawa kemajuan dan kemakmuran masyarakat di

Eropa.²¹ Akan tetapi dampak buruknya muncul yaitu lahirnya pandangan anthropocentris, yang berakibat buruk kepada kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Anthropocentrisme adalah aliran pemikiran yang hidup dalam masyarakat, yang berbasis pada konsep bahwa keberadaan seluruh alam semesta beserta isinya diperuntukkan bagi kesejahteraan umat manusia. Jadi kedudukan manusia terpisah dari alam sekitarnya. Alam dan lingkungan hidup dalam pandangan *anthropocentrisme* bisa dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.

Demikianlah maka paham rasionalisme yang berkembang menjadi empirisme telah mengilhami lahirnya demokrasi liberal, tetapi memberi dampak buruk terhadap keberadaan lingkungan dan sumber daya alam. Itulah sebabnya maka pada masa kini perumusan kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan ke dalam perundang-undangan harus semakin diperkuat. Dari sinilah kemudian dalam dunia akademik kita mengenal diskursus *ecocracy* sebagai tema baru terkait dengan penyelenggaraan demokrasi. *Ecocracy* berangkat dari pemikiran bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan lingkungan hidup harus menjadi bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan. Sebenarnya hal itu secara implisit sudah menjadi bagian dari kebijakan hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amanatnya adalah bahwa dalam setiap pembuatan perundang-undangan di bidang apapun harus mempertimbangkan bagaimana implikasi keberadaan perundang-undangan tersebut terhadap lingkungan hidup. Dalam perspektif Pancasila, pembedaannya dapat didasarkan pada argumentasi bahwa

²¹ *Cartesian*, istilah yang sebenarnya bersumber dari nama seorang filsof beraliran empirisme: Rene des Cartes. (1596-1650) dari Perancis. Rene des Cartes menganut paham bahwa alam dan benda-benda alam tidak mempunyai jiwa seperti manusia, dan karena itu untuk mengenalnya, benda-benda itu harus diteliti secara impersonal, artinya lepas dari nilai-nilai mistik, teologi, tetapi berdasarkan akal rasio dan pengalaman. Pandangan inilah yang kemudian melahirkan pemikiran bahwa ilmu pengetahuan dan berpikir ilmiah harus bebas nilai. Sumber: Paul Kleinman, *Philosophy: A Crash Course in the Principles of Knowledge, Reality and Values*, 2013, USA, Published by Adam Media, p. 36-39; Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, *The Philosophy Book*, 2011, London, Publisher Jonathan Metcalf, Dorling Kindersly, p. 110-114.

manusia dan lingkungan sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling tergantung dan saling mengisi. Dalam pandangan berbasis kearifan lokal manusia dan lingkungan hidup merupakan sub sistem dari alam semesta. Pandangan inilah yang melandasi cara berpikir kosmologis yang juga memancar dari religiusitas Pancasila.

Berdasarkan pemahaman tentang makna cita hukum yaitu ide atau gagasan yang harus diwujudkan dalam hukum, maka ke depan harus dibangun politik hukum pengelolaan sumber daya alam keanekaragaman hayati, yang memuat cita hukum dengan karakter pro-ketertiban, pro-keadilan sosial, pro-kesejahteraan, pro-kemiskinan, pro-kearifan lokal dan pro-lingkungan.

Pembenaran secara filosofis menunjuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila: (1) bahwa sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab maka harus ada perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak dan berpegang pada kebenaran; (2) bahwa sesuai dengan sila persatuan Indonesia maka harus dilakukan perlindungan kepada segenap bangsa yang bersatu dalam keberagaman; (3) bahwa sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, maka rakyatlah yang sesungguhnya memiliki kedaulatan termasuk kedaulatan terhadap sumber daya alam; (4) bahwa sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka harus dilakukan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia agar hidup sejahtera.

Selanjutnya pembenaran secara yuridis dapat dilandaskan pada konstruksi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan pasal tersebut mengandung konstruksi yuridis bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia, adalah milik bangsa Indonesia. Selanjutnya pengelolaan sumber daya alam yang ada diserahkan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini, negara dapat bertindak sebagai badan publik (*iure imperii*) maupaun bertindak sebagai badan privat (*iure gestionis*). Akan tetapi semua itu diabdikan pada kepentingan rakyat Indonesia.

Berikutnya pembenaran secara sosiologis menunjuk pada fakta bahwa potensi kekayaan sumber daya alam di Indonesia merupakan modal (di samping modal lain yaitu kemampuan sumber daya manusia dan teknologi) untuk meningkatkan taraf hidup bangsa. Realitas yang ada menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara, yang untuk mencapai kemakmuran bangsanya belum mampu dilakukan hanya dengan mengandalkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi belaka.

Berdasarkan hal itu ke depan harus dibangun politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang memuat cita hukum dengan karakter: pro-ketertiban, pro-keadilan sosial, pro-kesejahteraan, pro-kemiskinan, pro-kearifan lokal dan pro-lingkungan. Politik hukum tersebut dibangun berbasis nilai-nilai dalam Pancasila.

C. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KONSERVASI DAN PEMULIAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DENGAN MENGGUNAKAN METODE 6 (ENAM) DIMENSI

Hasil analisis dan evaluasi dari peraturan perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Terdiri dari 45 pasal

Status pasal : berlaku seluruhnya.

Rekomendasi : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu direvisi. UU ini sudah berusia hampir 30 tahun, dan telah banyak isu-isu konservasi yang berubah dan berkembang, sehingga tidak memadai lagi untuk melindungi sumber daya hayati kita saat ini. UU ini memiliki kelemahan mendasar dalam mengatur konservasi di level spesies. Sedangkan di level ekosistem, UU ini belum mengatur perkembangan terbaru mengenai akses dan pengelolaan kolaboratif bersama masyarakat, serta belum mengatur ekosistem esensial di luar kawasan konservasi. Beberapa isu seperti konservasi dan pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik belum diatur sedikitpun di dalam UU ini sehingga direkomendasikan untuk diatur dalam revisi UU ini.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nama UU; Dasar Hukum UU; Politik Hukum UU.	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945,	Diamanatkan oleh untuk diatur dengan UU, dan disebutkan secara tegas materinya oleh UUD, dimana	ANALISIS: Analisis terhadap dimensi 1 Ketepatan Jenis PUU a. Analisis terhadap nama UU Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan	- Dari penilaian dimensi Ketepatan Jenis PUU, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah tepat jika dituangkan dalam bentuk UU karena ada amanat dalam UUD 45 untuk mengaturnya.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			utamanya Pasal 28H dan Pasal 33	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati merupakan bagian dari Pasal 33 Ayat (4), serta Pasal 33 Ayat (5) yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam UU.	<p>bahwa judul Undang-Undang tersebut masih bisa memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, dimana secara esensi maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Namun demikian terdapat kata “dan Ekosistemnya” yang sebenarnya tidak diperlukan, karena Sumber Daya Alam Hayati, meliputi Sumber Daya Genetik, Spesies dan Ekosistem. Sehingga kata “dan Ekosistemnya” dinilai berlebihan (<i>redundant</i>). Hal ini juga tercermin dari pengertian di Pasal 1 angka 1 dimana sumber daya alam hayati merupakan unsur tumbuhan dan hewan yang bersama dengan unsur non-hayati membentuk ekosistem. Dengan demikian sebenarnya “ekosistem” sudah termasuk di dalam pengertian sumber daya alam hayati. Dalam perkembangan sekarang akan lebih tepat jika judulnya menjadi “Konservasi Keanekaragaman Hayati”, karena keanekaragaman hayati telah mencakup seluruh level keanekaragaman sumber daya alam hayati, yaitu genetik, spesies dan ekosistem.</p> <p>b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</p>	<p>- Namun demikian materi di dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 telah banyak yang using, tidak sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan ekonomi baik global, nasional maupun lokal dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan akan aturan konservasi sumber daya alam hayati (keanekaragaman hayati) saat ini. Undang-undang ini sudah berusia hampir 30 tahun dimana telah banyak perubahan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu sanksi yang dicanangkan dianggap tidak memberikan efek jera dan tidak menimbulkan dampak bagi pencegahan kerusakan atau</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 2 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh pejabat yang tepat dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan. - Pasal 20 ayat (1), sama halnya dengan Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal 20 ayat (1) ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang. - Pasal 33, terutama ayat (3) menunjukkan bahwa seluruh sumber daya alam, termasuk sumber daya alam hayati di muka bumi ini dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedang ayat (4) menunjukkan bahwa keberlanjutan dan wawasan lingkungan harus menjadi dasar perekonomian negara. Pasal ini merupakan landasan materiil dari pembentukan Undang-undang. Kalimat “keberlanjutan dan wawasan lingkungan” mengisyaratkan bahwa dalam membangun 	<p>kehilangan sumber daya alam hayati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oleh karena itu direkomendasikan untuk segera merevisi atau mengganti dengan UU yang lebih komprehensif, menimbulkan efek pencegahan terhadap kerusakan sumber daya alam hayati dan harmonis dengan UU lain. - Dari sisi Politik Hukum, mengingat isu konservasi sumber daya alam hayati menyinggung banyak sektor (lintas sektor), maka direkomendasikan untuk membuat satu UU yang dapat mengatur konservasi di berbagai sektor, terutama sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam hayati atau yang berdampak

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perekonomian yang berbasis sumber daya alam harus menggunakan prinsip tersebut. Prinsip “keberlanjutan dan wawasan lingkungan” itulah yang disebut dengan “KONSERVASI”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di dalam dasar hukum mengingat pada Undang-Undang ini merujuk kepada 3 Pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana 2 Pasal menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh lembaga ataupun pejabat yang tepat dan berwenang, serta 1 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 33, terutama ayat (3) dan ayat (4) yang merupakan landasan materiil yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang tersebut. <p>c. Analisis terhadap politik hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya alam hayati beserta keanekaragamannya di tingkat genetik, spesies dan ekosistem merupakan masa depan umat manusia. Dalam beberapa tahun ke depan, hampir semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya akan bergantung pada keanekaragaman hayati. Industri pangan, kesehatan, energi dan manufaktur sebagian besar akan bergantung 	<p>pada sumber daya alam hayati seperti kehutanan, perikanan dan pertanian.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pada teknologi yang menggunakan keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu konservasi, termasuk perlindungan dan pengaturan (kontrol) pemanfaatan terhadap keanekaragaman hayati menjadi suatu keharusan. Hal tersebut menjadi keharusan karena laju pertumbuhan penduduk dunia dan laju konsumsi terhadap sumber daya alam saat ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati. Walaupun sumber daya alam hayati merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui (<i>renewable</i>), tetapi sekali punah maka sumber daya alam hayati tidak dapat balik (<i>non-reversable</i>). Konservasi sumber daya alam hayati oleh karenanya menjadi hal mutlak diperlukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konservasi sumber daya alam hayati saat ini paling tidak bersinggungan dengan 4 sektor utama, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> i) Sektor Kehutanan, ii) Sektor Perikanan dan Kelautan, iii) Sektor Pertanian, iv) Sektor Pertambangan dan Energi Keempat sektor tersebut masing-masing mengatur mengenai “konservasi”, 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>keberlanjutan dan wawasan lingkungan hidup, serta potensi dampak kerusakan terhadap sumber daya alam hayati. Undang-undang yang mengatur sektor-sektor di atas dalam beberapa hal telah mengatur atau bermuatan materi konservasi. Namun pengaturannya masih sangat sektoral. Oleh sebab itu diharapkan ada satu Undang-undang yang dapat mengatur konservasi dan memayungi semua sektor yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari penjelasan tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa kebutuhan pengaturan mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati atau Konservasi Keanekaragaman Hayati menjadi hal yang penting dan sangat tepat jika dituangkan dalam PUU jenis Undang-Undang. <p>d. Analisis terhadap Batang Tubuh Materi muatan Undang-undang No. 5 tahun 1990 merupakan undang-undang yang menggantikan PUU jaman kolonial Belanda. Pada jamannya Undang-undang ini merupakan undang-undang yang sangat diperlukan oleh Republik dalam rangka</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>melindungi kekayaan sumber daya alam hayati kita beserta keanekaragamannya. Dengan Undang-undang ini telah berhasil dicadangkan dan diselamatkan lebih dari 20 juta hektar ekosistem penting daratan beserta lautnya menjadi kawasan-kawasan dilindungi (kawasan konservasi = kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam).</p> <p>Walaupun judul Undang-undang ini mengenai sumber daya alam hayati, tidak seluruh komponen (unsur) keanekaragaman hayati di atur dalam undang-undang ini. Ada tiga (3) komponen keanekaragaman hayati yang seharusnya diatur, yaitu: 1) Sumber Daya Genetik (SDG), 2) Spesies (Jenis), dan Ekosistem. Undang-undang ini ternyata hanya mengatur keanekaragaman hayati pada komponen ekosistem dan spesies. Komponen Sumber Daya Genetik sama sekali belum di atur. Dengan perkembangan baru, apalagi setelah disahkannya Protokol Nagoya (di bawah Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati) melalui UU No 11</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Tahun 2013, Sumber Daya Genetik harus diatur dengan UU untuk mencegah pencurian SDG (<i>biopiracy</i>) dan mengatur pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan SDG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ini berisi pengaturan mengenai 3P yang merupakan pilar pengaturan pada UU ini (P1): <ol style="list-style-type: none"> 1) Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (P2); 2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 3) Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (P3). - Pengaturan seluruh pasal pada UU ini merupakan penjabaran dari, atau didasarkan pada pilar Konservasi 3P di atas yang dituangkan dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1990; - Sebagai dasar dari pengaturan pasal-pasal pada UU 5 tahun 1990, ada beberapa permasalahan dari 3P tersebut, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) P1, P2 dan P3 mempunyai obyek pengaturan yang tidak setara. P1 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bertujuan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, bukan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistem; P2 bertujuan mengawetkan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan dan ekosistemnya, bukan mengawetkan sumber daya alam hayati dan ekosistem; sedangkan P3 bertujuan memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistem. Obyek pengaturan i) sistem penyangga kehidupan (P1), ii) keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan dan ekosistemnya (P2), dan iii) sumber daya alam hayati dan ekosistem (P3) merupakan obyek yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak sama antara P1 dengan P2 dan P3 sehingga terlihat tidak konsisten.</p> <p>2) 3P merupakan adopsi dari strategi konservasi dunia <i>World Conservation Strategy</i> (IUCN, 1980) yang selama hampir 40 tahun ini telah usang dan mengalami berbagai perkembangan signifikan di dunia internasional. Khusus untuk P1, menurut <i>World Conservation Strategy</i> tersebut merupakan strategi untuk melindungi kehidupan manusia</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dari permasalahan kekurangan pangan dan masalah kesehatan, sehingga pengaturannya harus sangat lintas sektor, termasuk sektor kesehatan, pertanian, pertanahan, kehutanan, kelautan, dan sebagainya.</p> <p>3) Di Indonesia, permasalahan pangan dan kesehatan tentu sudah diatur dengan Undang-undang tersendiri, sehingga apakah pengaturan terhadap sistem penyangga kehidupan perlu dimasukkan di dalam UU ini, karena keanekaragaman hayati itu sendiri merupakan penyangga kehidupan yang terpenting.</p> <p>4) Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (P1) diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan PP. Tetapi sudah hampir 30 tahun PP tersebut belum pernah dapat disusun. Salah satu penyebabnya adalah pengaturan yang harus lintas melibatkan berbagai sektor yang sudah menganut UU masing-masing, sulit untuk diharmonisasikan.</p>	
2.	Pasal 1 angka 5 dan angka 7 UU No. 5 tahun 1990	Potensi Disharmoni Pengaturan	Semua variabel: Kewenangan, Hak, Kewajiban,	Pasal 1 Angka 5 Definisi "Satwa" dan	- Menurut pasal 1 angka 5, definisi " <u>Satwa</u> adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara", sedangkan definisi	Harmonisasikan. Definisi yang ambigu dari UU Perikanan harus diubah sesuai dengan kaidah ilmiah.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dengan Pasal 1 angka 4 UU No. 31 tahun 2004		Perlindungan dan Penegakan hukum	Pasal 1 Angka 7 Definisi “Satwa Liar” menyebabkan adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan setingkat tetapi dengan kewenangan, kewajiban, perlindungan, dan penegakan hukum berbeda.	<p>“Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sementara penjelasan Pasal 1 angka 7 pada UU No. 5 tahun 1990: “Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk di dalam pengertian satwa”. Tidak ada penjelasan yang dimaksud dengan “ikan”, apakah sebagaimana dimaksud pada UU Perikanan (pada saat itu yang berlaku adalah UU Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan) atau seperti yang dimaksud oleh ilmu pengetahuan. - Menurut Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan definisi ikan sebagai: “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan”. - Pasal 1 angka 5 dan angka 7 pada Undang-undang Konservasi menjadi disharmoni dengan beberapa Undang-undang, terutama dengan terbitnya Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan. 	Urusan konservasi sebaiknya diatur hanya dalam satu undang-undang, terutama untuk sektor-sektor produksi hulu yang mengelola sumber daya hayati seperti perikanan, kehutanan, pertanian.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Dalam konteks ini terdapat tiga (3) definisi dari dua (2) Undang-undang berbeda dengan prinsip pengaturan yang berbeda. banyak spesies (jenis) yang sama yang diatur oleh dua Undang-undang berbeda yang berdampak pada hak, kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum yang berbeda. - Seluruh pengaturan tentang jenis (spesies) satwa dan satwa liar pada UU 5 tahun 1990 mengikuti definisi tentang “satwa” dan “satwa liar” tersebut di atas yang selanjutnya akan selalu bertentangan dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Perikanan karena sebagian dari jenis “ikan” masuk dalam kategori jenis “satwa”. - Dengan demikian hak, kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum terhadap spesies (jenis) ikan yang termasuk ke dalam jenis satwa akan berbeda sesuai dengan UU masing-masing. Perbedaan-perbedaan ini berpotensi menimbulkan kekacauan hukum: <ul style="list-style-type: none"> i) Kewenangan: Ketidakharmisan yang telah terjadi saat ini adalah pertentangan atau ketidakharmisan kewenangan di antara Kementerian yang diserahi tugas 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>oleh masing-masing Undang-undang yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, spesies yang sama tetapi dikontrol oleh dua kementerian berbeda, menjadikan birokrasi bertambah panjang;</p> <p>ii) Hak: Hak yang berbeda untuk spesies yang sama yang diatur berdasar dua undang-undang berbeda. Misalnya, spesies Penyu yang dilindungi menurut UU 5/90 tetapi tidak dilindungi berdasar UU 31/2004. Spesies ini sama-sama masuk dalam kategori “satwa” maupun “ikan”;</p> <p>iii) Kewajiban: idem</p> <p>iv) Perlindungan: potensi perlindungan terhadap spesies yang sama yang masuk di dalam kedua kategori “ikan” maupun “satwa”</p> <p>v) Penegakan Hukum: meningkatkan potensi penegakan hukum menjadi tidak efektif.</p> <p>- Definisi “ikan” pada UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang meliputi seluruh jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					perairan merupakan definisi yang “ambigu” dan menciptakan tatanan hukum baru karena definisi tersebut keluar dari definisi yang dikenal secara ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. Definisi ini mencakup seluruh kehidupan baik tumbuhan maupun hewan menjadikan lingkup pengaturan UU ini sangat luas.	
3.	Pasal 2-4	-	-	-	-	Tetap
4.	Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 10	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Berisi hal-hal yang bersifat sangat lintas sektoral dan tidak dapat dilaksanakan secara efektif, bahkan mandat untuk mengatur lebih lanjut Bab ini dengan PP sampai saat ini belum dapat diwujudkan	<ul style="list-style-type: none"> - Lima pasal dari bab tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan sama sekali tidak operasional. Selama hampir 30 tahun sejak diundangkannya UU no. 5 Tahun 1990 pasal pasal dari bab ini tidak dapat diterapkan di lapangan. Selain tidak ada PP yang menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam UU, bahkan peraturan setingkat Menteri sebagai “jembatan” sebelum ada PP pun tidak dapat dibuat. - Penjelasan Pasal 8 ayat (1) memberikan panduan mengenai materi yaitu bahwa Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi antara lain hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu dari 	<p>Ubah</p> <p>Dan lakukan <i>refocusing</i> pada sistem penyangga kehidupan yang relevan dengan keanekaragaman hayati.</p> <p>Rekonstruksi bab mengenai perlindungan sistem penyangga kehidupan perlu disesuaikan dengan tingkatan keanekaragaman hayati yaitu genetik, spesies dan ekosistem. Dengan demikian sesungguhnya keanekaragaman hayati</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>zona ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut, jurang, dan areal berpolusi berat. Pemanfaatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi hak, tetapi pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. Pada konteks ini jelas bahwa hutan lindung dan daerah aliran sungai telah diatur oleh UU tentang Kehutanan dan atau undang-undang lain yang relevan. Sedangkan pantai, zona ekonomi eksklusif dan daerah pasang surut juga telah diatur oleh undang-undang mengenai perikanan dan undang-undang yang mengatur pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu “areal berpolusi berat” merupakan contoh yang “ambigu” karena tidak setara dengan contoh yang lain yang merupakan ekosistem-ekosistem penting, sedangkan areal berpolusi berat belum tentu merupakan ekosistem penting.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selain itu, Sistem Penyangga Kehidupan sesuai dengan <i>World Conservation Strategy</i> (1980) merupakan sistem yang menyangga kehidupan manusia pada dua (2) aspek, yaitu aspek pangan dan kesehatan. Aspek pangan pada sistem penyangga kehidupan dapat meliputi sistem produksi pangan seperti 	<p>sebagai unsur utama penyangga kehidupan mempunyai tingkatan yang sangat tinggi di dalam UU ini, sehingga diusulkan untuk dimasukkan di dalam KONSIDERAN dan dijelaskan secara rinci di dalam Penjelasan Umum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sawah-sawah produktif dengan sistem irigasi yang bagus harus mendapat perlindungan. Aspek kesehatan termasuk sistem yang menyediakan air bersih, udara bersih, dan sebagainya. Kedua hal ini sudah banyak diatur dalam undang-undang mengenai pertanian maupun mengenai kesehatan dan lingkungan hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hal-hal tersebut di atas menunjukkan betapa kompleksnya sistem penyangga kehidupan sebenarnya, dan sudah diatur oleh berbagai undang-undang sektoral. Oleh sebab itu undang-undang ini harus lebih memfokuskan (<i>refocusing</i>) aspek-aspek penyangga kehidupan yang akan diatur. Keanekaragaman hayati sendiri merupakan unsur utama dari penyangga kehidupan, sehingga apabila akan mengatur sistem penyangga kehidupan harus dilakukan <i>refocusing</i> yang sesuai atau relevan dengan keanekaragaman hayati. - Opsi lain mengenai penempatan penyangga kehidupan di dalam UU ini adalah dengan menempatkan keanekaragaman hayati sebagai unsur utama penyangga kehidupan tidak di dalam pasal operasional, tetapi di dalam konsideran dan penjelasan umum. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Dengan demikian penyangga kehidupan justru akan menempati posisi yang tinggi di dalam UU ini karena status keanekaragaman hayati yang merupakan penyangga kehidupan masa depan umat manusia, bukan hanya penduduk Indonesia.	
5.	Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 10	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan masih relevan dengan situasi saat ini namun perlu rekonstruksi mendasar dari pengaturan.	Secara materi isu perlindungan sistem penyangga kehidupan masih sangat relevan dengan konteks saat ini. Bahkan menjadi lebih penting terutama karena banyaknya ekosistem-ekosistem penting bagi kehidupan manusia telah banyak yang hilang dan mengalami kerusakan. Namun pengaturannya perlu disesuaikan dengan konteks konservasi keanekaragaman hayati. Kawasan-kawasan konservasi (Kawasan suka alam dan kawasan pelestarian alam) sebagian besar berada di dataran tinggi. Sedangkan dataran rendah yang kaya keanekaragaman hayati sangat miskin keterwakilan kawasan konservasi. Di area ini sebagian dari materi perlindungan sistem penyangga kehidupan perlu mendapat pengaturan. Saat ini pengaturan tersebut belum ada.	Ubah Dan/atau dapat juga dimasukkan ke dalam bab konservasi di level ekosistem, yaitu konservasi ekosistem di luar kawasan konservasi, atau yang secara umum saat ini dikenal dengan “kawasan ekosistem esensial”.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kawasan-kawasan ekosistem asli yang berada di dataran rendah dan yang statusnya telah diubah menjadi areal penggunaan lain (dikeluarkan dari kawasan hutan), misalnya dialokasikan untuk pertanian, perkebunan, hutan tanaman, pemukiman, pertambangan, dan lain sebagainya. Kawasan-kawasan ini masih banyak yang sangat penting untuk perlindungan keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem, termasuk sebagai koridor untuk menghubungkan habitat-habitat satwa penting atau kawasan konservasi. Namun karena kawasan-kawasan ini umumnya telah dibebani hak, misalnya hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan/pengusahaan hutan alam atau tanaman, dll. Penetapan kawasan-kawasan ini menjadi kawasan perlindungan keanekaragaman hayati memerlukan pengaturan yang memadai dari segi insentif/disinsentif baik berupa fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Fasilitas fiskal misalnya pengurangan pajak atau pembebasan iuran dan PBB. Fasilitas non fiskal misalnya kemudahan-kemudahan perizinan dan sebagainya. Fasilitas-</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					fasilitas itu perlu diatur di tingkat UU dan harus diharmoniskan dengan UU lain yang terkait.	
6.	Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 10	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	- Seperti telah disampaikan di atas bahwa Undang-undang Konservasi ini merupakan “terjemahan” dari World Conservation Strategy (WCS) yang dicanangkan oleh IUCN tahun 1980. Salah satu (dari tiga) tujuan dari WCS yang diturunkan ke dalam salah satu pilar UU 5/90 yaitu “Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan” adalah <i>Maintenance of Ecological Processes and Live-support Systems</i> telah melahirkan dua (2) Konvensi PBB yang ditandatangani dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yaitu <i>United Nations Framework for the Convention on Climate Change</i> (UNFCCC) dan <i>United Nations Convention to Combat Desertification</i> (UNCCD). Sedangkan dari dua (2) pilar WCS yang lain (<i>to preserve genetic diversity dan to ensure the sustainable utilization of species and ecosystems</i>) telah	Ubah dan refokus

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>melahirkan satu Konvensi besar yaitu <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i> (UNCBD) dan satu forum PBB yaitu <i>United Nations Forum on Forest</i> (UNFF).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di dalam WCS, “Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan” (<i>Maintenance of Ecological Processes and Live-support Systems</i>) memberikan arahan perlunya pengaturan perlindungan sistem-sistem untuk memelihara regenerasi dan perlindungan tanah mineral, recycle nutrisi dan air bersih untuk mendukung produksi pangan melalui perlindungan lahan-lahan pertanian, perlindungan hutan yang mengatur tata air, mencegah erosi dan menyediakan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman pangan, dan pencegahan pengolahan lahan yang menimbulkan penggurunan dan degradasi lahan; serta perlindungan sistem-sistem yang mendukung terpeliharanya kesehatan manusia seperti penyediaan air bersih, udara bersih, pencegahan perubahan iklim. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Jelas di sini bahwa Undang-undang ini menyanggah materi yang terlalu berat. Di tingkat internasional materinya sudah dicakup dalam tiga (3) Konvensi besar di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh sebab itu Undang-undang ini harus direvisi dan lebih fokus untuk konservasi keanekaragaman hayati yang boleh jadi mengatur atau menterjemahkan ketentuan-ketentuan internasional yang terkait dengan keanekaragaman hayati saja, seperti UNCBD dan CITES ke dalam legislasi nasional. 	
7.	Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 10	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kelembagaan yang terumuskan dengan jelas dan tidak tumpang tindih yang melaksanakan pengaturan dalam UU - Tidak ada pembagian 	<ul style="list-style-type: none"> - Walaupun materi dari perlindungan sistem penyangga kehidupan sangat lintas sektoral, undang-undang ini tidak mengatur kelembagaan. Hal ini yang kemungkinan menyebabkan Pemerintah kesulitan menyusun PP tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan. - Pasal-pasal dari Bab ini masih belum operasional di lapangan oleh sebab itu tidak ada pembagian kewenangan yang jelas, kecuali dari materi-materi yang telah diatur 	<p>Cabut</p> <p>Materinya sebagian besar telah diatur dengan UU tersendiri.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				kewenangan dan tugas yang jelas	<p>oleh Undang-undang lain beserta turunan-turunannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagaimana telah disebutkan di atas PP tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan sampai saat ini belum berhasil disusun. Salah satu penyebab ketidakberhasilan penyusunan PP adalah karena materi yang sangat berat dan lintas sektoral. 	
8.	Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, UU No. 5 Tahun 1990	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek penegakan hukum dan Aspek Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada rumusan sanksi baik pidana maupun administrasi - Tidak ada instrumen Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Bab II ini, terutama Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Konservasi mengatur kewajiban setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan, untuk menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Ketentuan tentang kewajiban di dalam undang-undang seharusnya diikuti dengan ketentuan mengenai sanksi, baik sanksi pidana maupun administrasi. Undang-undang ini tidak mengatur itu sehingga Bab ini menjadi aturan yang tidak bermakna dan tidak operasional. - Selain itu Pasal 9 ayat (2) memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengatur 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Namun karena PPnya juga tidak dapat disusun, maka instrumen Monevnyapun sulit untuk disusun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ayat (3) dalam penjelasannya memuat pengertian penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan, yaitu meliputi pencabutan hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penertiban tersebut berupa pencabutan hak atas tanah, maka kepada pemegang hak diberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Dengan pengertian tersebut di atas, maka pengawasan harus dilakukan secara lintas sektor yang telah mempunyai kewenangan masing-masing sesuai urusannya. Undang-undang ini tidak memberikan arahan bagaimana PP melakukan pembagian kewenangan tersebut. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
9.	Pasal 9	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan Aspek kekosongan pengaturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif Dari segi peraturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ini merupakan operasionalisasi dari Pasal 8 dimana Pemerintah menetapkan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan menetapkan pola dasar pembinaannya serta pengaturan cara pemanfaatannya, namun PP operasionalisasi dari Pasal ini tidak pernah berhasil disusun. - Pasal ini sulit dilaksanakan karena pasal ini membutuhkan aturan pelaksanaan untuk operasionalisasinya. Sementara itu peraturan pelaksanaannya yaitu PP yang diamanatkan untuk disusun, masih belum berhasil dihadirkan walaupun UU 5/90 ini sudah berlaku hampir 30 tahun. Sementara itu, beberapa peraturan perundangan lain telah terbit (UU perikanan dan UU Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) yang dapat menimbulkan disharmoni dengan pasal ini, dan PP turunannya. Dengan adanya dua UU yang mengatur wilayah perairan tersebut, PP tentang Penyangga Kehidupan di wilayah perairan akan semakin sulit dibuat. 	Ubah dan redesain
10.	Pasal 9	Potensi disharmoni pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek hak dan kewajiban; - Aspek penegakan hukum 		Ada kewajiban bagi setiap pemegang hak atas tanah dan hak perusahaan di perairan untuk menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah sistem penyangga kehidupan;	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas tidak disertai dengan ketentuan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban.</p> <p>Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak perusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak perusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.</p> <p>Potensi disharmoni dengan Undang-undang yang lebih baru seperti UU Perikanan (UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009) dan UU tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 1 Tahun 2014) dimana di dalam UU tersebut tidak ada aturan tentang Perlindungan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Sistem Penyangga Kehidupan, walaupun obyek yang diatur bisa sama yaitu wilayah perairan tertentu.	
11.	Bab III Pasal 11-Pasal 13	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan ambiguitas, Tidak tepat	<p>Bab III berjudul: PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA. Bab ini berisi tiga (3) pasal yaitu: Pasal 11 membagi kegiatan pengawetan menjadi dua yaitu:</p> <p>a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.</p> <p>Pasal 11 butir a diatur lebih lanjut ke dalam Pasal 12, sedangkan butir b diatur lebih lanjut ke dalam Pasal 13.</p> <p>Secara ilmiah (diantaranya diacu di dalam Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati CBD), keanekaragaman hayati terbagi ke dalam 3 level (tingkat) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keanekaragaman hayati di tingkat genetik; - Keanekaragaman hayati di tingkat spesies atau jenis; dan - Keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. 	Ubah dan redesain (restruktur) berdasarkan tingkatan keanekaragaman hayati, dan perlu ditambah keanekaragaman hayati di tingkat genetik.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Dengan mendasarkan pada hal di atas, terdapat kerancuan pada Pasal 11 baik huruf a maupun huruf b. Kerancuan tersebut misalnya pada Pasal 11 huruf a, dimana keanekaragaman tumbuhan dan satwa adalah keanekaragaman di tingkat jenis atau spesies. Jika digabung dengan di tingkat ekosistem dengan menambahkan kata “beserta ekosistemnya”, maka sebenarnya fokus tindakan masih tetap pada spesies tumbuhan dan satwa. Padahal pada Pasal 12, yang merupakan aturan norma operasional dari Pasal 11 huruf a merupakan pengawetan di level ekosistem.</p> <p>Pasal 12 dengan demikian, sebenarnya mengatur konservasi keanekaragaman hayati di level ekosistem dan Pasal 13 mengatur konservasi keanekaragaman hayati di level jenis (spesies). Dalam kaitan tersebut, terdapat satu tingkat keanekaragaman hayati yang belum diatur oleh UU 5/90 yaitu konservasi keanekaragaman hayati di tingkat genetik. Oleh sebab itu Bab ini perlu direvisi dengan mengubah disain dan menambahkan ketentuan tentang genetik.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
12.	Bab IV Pasal 14-Pasal 19	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan ambiguitas, kurang jelas dan kurang tepat	Bab IV terutama Pasal 14 membagi Kawasan Suaka Alam menjadi dua kategori yaitu Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Pembagian menjadi 2 kategori kawasan perlindungan ekosistem ini tidak disertai dengan penjelasan mengenai tujuan penetapannya. Perbedaan antara kedua bentuk kawasan tersebut menjadi tidak jelas, terutama jika dikaitkan dengan fungsinya sebagai kawasan pengawetan tumbuhan dan satwa.	Ubah dan redesain
13.	Pasal 18	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak konsisten antar ketentuan dan pelaksanaannya di lapangan	Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka kerja sama konservasi internasional, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer. Dalam penerapannya di lapangan selama ini, cagar biosfer justru ditetapkan di kawasan pelestarian alam (bukan kawasan suaka alam). Selain itu PP yang diamanatkan sampai saat ini juga belum terbit.	Ubah
14.	Pasal 19	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Penegakan Hukum	Rumusan sanksi pidana	Rumusan larangan pada Pasal 19 berbunyi: (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Perundang-undangan			<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.</p> <p>(3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.</p> <p>Rumusan tersebut dipandang masih belum operasional dan menyulitkan penegakan hukum karena masih dapat menimbulkan multi tafsir. Misalnya pada batasan “perubahan terhadap keutuhan kawasan” walaupun sudah dicoba dijelaskan di ayat (3), tafsiran terhadap kalimat “berubahnya keutuhan kawasan” masih sulit dipahami di lapangan. Misalnya jika ada seseorang yang menebang satu pohon kecil atau menyabit rumput di dalam kawasan, sudah dapat memenuhi kriteria perubahan keutuhan kawasan.</p>	
15.	Pasal 20	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi	Article 8 <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) yang diratifikasi Indonesia sejak 1978,	Ubah dan perbaiki

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Perundang-undangan	secara internasional	CITES lemah karena hanya membagi spesies ke dalam 2 kategori status perlindungan	<p>mewajibkan setiap negara anggota untuk menerapkan legislasi nasional yang paling tidak memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menghukum setiap pelanggaran Konvensi terkait dengan spesies yang termasuk di dalam <i>Appendix</i> CITES; b. Dapat menyita spesimen dari spesies yang melanggar Konvensi, serta mengatur pengembalian hasil sitaan ke negara pengekspor; <p>Pasal 20 UU No 5/90 hanya membagi jenis tumbuhan dan satwa ke dalam dua (2) kelas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis dilindungi b. Jenis tidak dilindungi <p>Untuk jenis yang dilindungi, terdapat ketentuan atau aturan di Pasal 21 mengenai larangan dan sanksi. Namun demikian untuk jenis yang tidak dilindungi tidak ada aturan apapun. Permasalahannya adalah bahwa banyak sekali jenis-jenis yang dikontrol CITES yang tidak</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>termasuk ke dalam jenis dilindungi, termasuk jenis-jenis yang penyebarannya di luar Indonesia.</p> <p>Dengan demikian Undang-undang No. 5 tahun 1990 tidak memenuhi syarat Article VIII CITES karena tidak dapat menghukum dan menyita spesimen yang terlibat dalam pelanggaran CITES bagi spesies-spesies tidak dilindungi, termasuk spesies asal negara lain yang masuk dalam kontrol CITES.</p> <p>Hal tersebut telah terjadi dimana penyelundupan spesimen dari spesies satwa yang tidak dilindungi (dari maupun ke luar negeri), walaupun telah ditangkap oleh petugas pelabuhan maupun petugas kepolisian khusus atau polisi, pelakunya tidak dapat dihukum.</p>	
16.	Pasal 20	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	<p>Belum ada pengaturan untuk jenis yang tidak dilindungi dan tidak adanya aturan peralihan bagi spesies yang baru dimasukkan ke dalam status dilindungi.</p> <p>Dengan hanya membagi spesies ke dalam dua kelas, dan ada aturan mengenai kelas yang dilindungi, maka terdapat kekosongan</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pengaturan pada spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi termasuk tumbuhan dan satwa yang penyebarannya di luar negeri tetapi memungkinkan untuk diimpor ke Indonesia. Kekosongan aturan ini telah menimbulkan banyak dampak negatif baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional, kekosongan aturan tersebut telah menyebabkan banyaknya spesies yang secara cepat menurun populasinya karena pemanfaatan (termasuk perdagangan) yang tidak terkendali. Banyak penyelundupan dan perdagangan illegal lainnya dari jenis-jenis (spesies) tidak dilindungi namun sudah mulai terancam bahaya kepunahan, tidak dapat dijerat dengan hukum dan pelakunya bebas. Demikian juga secara internasional, Indonesia tidak dapat memenuhi komitmennya untuk dapat menghukum perdagangan illegal spesies asing baik yang terancam punah maupun tidak, yang dikontrol melalui mekanisme CITES.</p> <p>Walaupun PP 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar telah mencoba untuk mengisi kekosongan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tersebut dengan menarik Undang-undang lain seperti UU Kepabeanan, UU Karantina dan juga KUHP, untuk dapat mengisi ketentuan spesies tidak dilindungi, akar permasalahannya tetap pada UU No. 5/90 sehingga PP tidak dapat melampaui Undang-Undanganya.</p> <p>Permasalahan lain dengan hanya membagi spesies ke dalam dua kelas adalah timbulnya masalah pada saat suatu spesies baru dimasukkan ke dalam staus dilindungi. Spesimen dari spesies yang sebelumnya tidak dilindungi tetapi dipelihara atau dimiliki seseorang (legal), tiba-tiba menjadi tidak legal dan terancam hukuman pidana. Hal ini karena tidak ada ketentuan antara atau ketentuan transisi yang tetap melegalkan spesimen dilindungi yang diperoleh sebelum spesiesnya dilindungi.</p>	
17.	Pasal 21 (dan Pasal 40)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Penegakan Hukum	Rumusan sanksi pidana	<p>Ketentuan sanksi terlalu ringan, tidak memberikan <i>deterrent effect</i> (salah satunya efek penjara).</p> <p>Kepatuhan aparat penegak hukum, misalnya penyerahan dari masyarakat, pemutihan (dengan dasar hukum yang tidak kuat).</p>	Ubah Bila mungkin dengan menerapkan sanksi minimum dan <i>strict liability</i> tanggung jawab absolut.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Rumusan sanksi pidana pada Pasal 21 untuk spesies yang dilindungi mengenai sanksi pidana adalah rumusan kumulatif yang diantaranya berbunyi:</p> <p>Setiap orang dilarang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Dengan rumusan kumulatif seperti di atas, maka kadang-kadang sulit untuk menjerat kejahatan yang hanya dilakukan atau hanya memenuhi satu atau dua tindakan, tidak seluruh tindakan. Selain itu hukuman yang sama diterapkan bagi pelaku di lapangan maupun aktor yang menyuruhnya, sehingga kadang-kadang sulit untuk menjerat “bandar” perburuan dan perdagangan satwa ilegal dilindungi.</p> <p>Kurang kuatnya rumusan larangan pada Pasal 21 diperburuk dengan rendahnya ancaman sanksi pidana pada Pasal 40, yaitu hanya diancam pidana kurungan 5 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya <i>deterent effect</i> pada pengenaan sanksi kejahatan terkait tumbuhan dan satwa liar.</p> <p>Selain tidak menimbulkan <i>deterent effect</i> rumusan tentang sanksi hanya terpaku pada sanksi pidana. Undang-undang belum menggali lebih lanjut ketentuan-ketentuan sanksi administratif dan penerapan sanksi <i>strict liability</i> atau <i>absolute legal responsibility</i> yang tidak memerlukan pembuktian untuk menjerat</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pelaku, seperti perusahaan-perusahaan perkebunan atau kehutanan yang merusak habitat dan menyebabkan kematian satwa dilindungi di dalam konsesinya.	
18.	Pasal 22	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan terutama beberapa pengecualian dari larangan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini	Pasal 22 Ayat (2) yang berbunyi “(2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.” Sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena penukaran atau pemberian kepada pihak di luar negeri pada prakteknya dilakukan untuk menambah atau memperbaiki koleksi satwa pada kebun binatang, sehingga tidak tepat jika dimasukkan sebagai tindakan “pengawetan satwa”.	Cabut dan reformulasi
19.	Pasal 23-24	-	-	-	-	Tetap
20.	Pasal 25	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ambigu dan tidak tepat	Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.” merupakan rumusan pasal yang sama sekali tidak tepat karena jelas	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					bahwa kegiatan pengawetan tidak dilakukan hanya dengan cara pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga konservasi secara <i>ex situ</i> . Pengawetan terbaik adalah secara atau di lokasi <i>in-situ</i> dimana hasil dari konservasi <i>ex-situ</i> dapat dipakai untuk mendukung pengawetan <i>in-situ</i> .	
21.	Pasal 26-35	-	-	-	-	Tetap
22.	Pasal 36	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	<p>Pasal 36 Ayat (1) berbunyi bahwa: (10) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengkajian, penelitian dan pengembangan; b. penangkaran; c. perburuan; d. perdagangan; e. peragaan; f. pertukaran; g. budidaya tanaman obat-obatan; h. pemeliharaan untuk kesenangan. <p>Penangkaran, perburuan dan budidaya bukan merupakan kegiatan “pemanfaatan”, tetapi merupakan kegiatan untuk memproduksi spesimen tumbuhan atau satwa yang menjadi</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sumber untuk pemanfaatan lebih lanjut. Pemanfaatan lebih lanjut tersebut dapat berupa perdagangan, peragaan, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. Khusus untuk “perburuan” hal ini dapat dikatakan sebagai pemanfaatan, apabila perburuan yang dimaksud adalah dalam rangka olah raga berburu untuk memperoleh <i>“hunting trophy”</i>, bukan untuk diambil satwa atau bagian-bagiannya yang akan dimanfaatkan untuk pemanfaatan lain.</p>	
23.	Pasal 37	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Isu mengenai peran serta masyarakat sudah berubah saat ini.</p> <p>Peran serta rakyat dalam Pasal 37 menekankan pada peran Pemerintah sebagai penggerak sehingga masyarakat hanya menjadi obyek yang harus mendapatkan pendidikan dan penyuluhan mengenai konservasi. Paradigma ini merupakan paradigma lama pengelolaan kawasan konservasi yang penetapannya bersumber pada paradigma di negara-negara barat dimana masyarakatnya sudah sangat paham terhadap hukum dan larangan memasuki kawasan konservasi. Untuk masyarakat Indonesia khususnya, hubungan antara manusia dengan alam sulit dipisahkan, bahkan masyarakat sudah</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>berada jauh lebih lama sebelum suatu kawasan konservasi ditetapkan secara hukum. Paradigma pengelolaan kawasan konservasi saat ini adalah agar masyarakat dapat memperoleh keuntungan yang adil dari adanya kawasan konservasi. Karena pengelolaan kawasan konservasi juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, maka masyarakat di sekitar kawasan konservasi harus terlibat di dalam pengelolaan tersebut dan mendapatkan keuntungan yang adil. Namun demikian, masyarakat juga harus diberi tanggung jawab terhadap terlindunginya kawasan konservasi beserta keanekaragaman hayati di dalamnya. Oleh sebab itu, pengembangan peran serta masyarakat tidak hanya melalui pendidikan, penyuluhan dan penyadartahuan tetapi diarahkan menjadi pengelolaan bersama (<i>collaborative management</i>).</p> <p>Dengan demikian undang-undang harus dapat mengatur bagaimana kawasan konservasi atau pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan bersama masyarakat dengan rambu-rambu bahwa keuntungan dan tanggung jawab harus dibagi/didistribusikan secara adil.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
24.	Bab X Pasal 38	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Tidak relevan lagi dengan perkembangan desentralisasi urusan pemerintahan	<p>Paradigma pengurusan pemerintahan telah berubah pada era setelah reformasi (1999) dimana dari segi politik urusan pemerintah telah berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.</p> <p>Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan lingkungan hidup dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren (Pasal 12 ayat (2) huruf e). Keanekaragaman hayati merupakan bagian dari lingkungan hidup, maka urusan keanekaragaman hayati dapat dikategorikan juga sebagai urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam Lampiran K UU 23/2014, pembagian urusan keanekaragaman hayati dibagi antara kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.</p> <p>Rezim konservasi di tingkat jenis maupun ekosistem baik dalam UU 5/1990 maupun UU 45/2009 <i>jo.</i> UU 31/2004, meletakkan kewenangan mengenai penetapan dan</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perubahan status konservasi/perlindungan di pemerintah pusat. Arah pengaturan ke depan, kewenangan mengenai penetapan dan perubahan status perlindungan sebaiknya tetap berada di pusat mengingat berbagai hal seperti sumber daya manusia dan teknologi. Namun hal ini tidak berarti bahwa seluruh kegiatan konservasi keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Kegiatan konservasi tidak hanya dilakukan melalui pendekatan langsung terhadap spesies, namun juga melalui pendekatan ekosistem. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengelola beberapa tipe kawasan konservasi, maka melalui pendekatan konservasi di tingkat ekosistem inilah pemerintah daerah terlibat dalam kegiatan konservasi spesies dan genetik.</p> <p>Terkait dengan itu, subjek yang melakukan pengawasan terhadap konservasi di tingkat spesies tumbuhan dan satwa liar selain melakukan pengawasan langsung terhadap tumbuhan dan satwa liar, juga menggunakan pendekatan ekosistem atau pengawasan berdasarkan sektor kawasannya, yaitu sektor</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kehutanan, pertanian dan sektor perikanan/kelautan.	
25.	Bab XI Pasal 39	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kewenangan yang diberikan pada PPNS saat ini tidak cukup untuk menangani isu yang semakin berat dan canggih (alat bukti elektronik) dan barang bukti berupa mahluk hidup	Kejahatan terkait keanekaragaman hayati, utamanya di level spesies tumbuhan dan satwa liar telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi (<i>organized crime</i>) bahkan kejahatan trans-nasional yang terorganisasi (<i>trans-national organized crime</i>). Perburuan dan perdagangan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi secara tidak sah semakin meningkat, namun kasus-kasus tersebut sering kali lepas dari jeratan hukum. Pada beberapa kasus, barang bukti satwa dan tumbuhan liar yang disita atau dirampas juga tidak diurus dengan baik. Beberapa hal di bawah ini menjadi penyebabnya. a. Kewenangan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sistem peradilan pidana mengenal lima elemen yang terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Kelima elemen ini harus dapat bekerja sama satu sama lainnya agar tujuan dari sistem peradilan pidana dapat terwujud. Kepolisian memegang peranan penting sebagai pintu awal dari masuknya suatu kasus ke pengadilan. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan,	Ubah Dan tambahkan kewenangan dan ubah ketentuan mengenai alat bukti dan penanganan barang bukti (terutama untuk tumbuhan dan satwa hidup. Perlu pembentukan Kepolisian Khusus untuk Konservasi melalui revisi UU No. 5 tahun 1990

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>untuk membantu tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan atas suatu bidang khusus, seperti kejahatan terkait konservasi, lingkungan hidup, dan kehutanan, dibentuklah penyidik pegawai negeri sipil. Dalam UU 5/1990, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 39 ayat (4)). Ketentuan ini sejalan dengan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU 45/2009 jo. UU 31/2004, UU 41/1999, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan koordinasi antara PPNS dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme ini kemudian dianggap tidak efektif dalam perkara karena hasil penyidikan dari PPNS yang sudah diberitahukan dan diserahkan ke kepolisian banyak yang tidak diproses sampai ke pengadilan. Oleh karena itu, untuk lebih mendorong masuknya kasus-kasus yang diselidiki oleh PPNS ke pengadilan, PPNS perlu diperkuat dengan diberikan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kewenangan lebih untuk bisa langsung menyerahkan berkas ke kejaksaan, namun dengan tetap memberitahukan kepolisian mengenai kapan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas ke kejaksaan.</p> <p>b. Alat Bukti Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 5 UU 11/2008 tentang ITE memperluas Pasal 184 KUHAP dengan menambahkan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Perkembangan kejahatan konservasi juga sudah berkembang dengan menggunakan teknologi informasi, seperti penjualan online satwa dilindungi (yang tidak sah/ ilegal). Oleh karena itu, untuk memperkuat alat bukti dalam UU 5/1990 perlu untuk menegaskan bahwa jenis alat bukti dalam kejahatan konservasi tidak hanya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, tapi meliputi juga alat bukti berupa informasi dan/atau dokumen elektronik.</p> <p>c. Barang Bukti Pada beberapa kasus kejahatan atas tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>satwa hidup yang disita atau dirampas tidak diurus dengan baik, sehingga terkadang menyebabkan kematian terhadap tumbuhan dan satwa tersebut. UU 5/1990 tidak mengatur mengenai cara pengurusan barang bukti tumbuhan dan satwa liar (hidup) yang disita atau dirampas terkait dengan kejahatan konservasi atas tumbuhan dan satwa liar. Pasal 24 ayat (2) UU 5/1990 sebenarnya sudah memberikan dasar hukum bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, namun ketentuan ini tidak bisa dijalankan secara optimal.</p> <p>Pada undang-undang lainnya seperti UU 45/2009 jo. UU 31/2004, UU 41/1999, dan UU 18/2013 juga tidak mengatur mengenai pengurusan barang bukti hidup yang disita atau dirampas. KUHAP sendiri juga tidak mengatur mengenai cara pengurusan barang sitaan atas tumbuhan dan satwa liar yang masih hidup, begitu juga dalam Perkapolri No 10/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Negara Republik Indonesia. Pengaturan mengenai barang sitaan di KUHAP dan Perkapolri 10/2010 terkait dengan pengurusan barang bukti dari benda mati. Pasal 44 KUHAP memberikan tanggung jawab pengurusan barang sitaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan yang disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara.</p> <p>Untuk itu perlu dirumuskan ketentuan mengenai penanganan barang bukti satwa dan tumbuhan hidup, misalnya apakah menghadirkan barang bukti ke persidangan dapat digantikan dengan foto atau dokumen lain, dan tumbuhan atau satwa dapat segera dilepas-liarkan sebelum kasusnya divonis pengadilan dan memperoleh kepastian hukum tetap.</p> <p>Melihat kekhususan dari kejahatan hidupan liar, maka perlu ditangani secara khusus pula melalui sistem perundang-undangan yang efektif yang dapat menjerat pelaku kejahatan di semua titik kejahatan dan rantai peredaran illegal produk keanekaragaman hayati mulai dari pelaksana di lapangan sampai aktor intelektual yang berada di balik</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kejahatan tersebut. Kejahatan hidupan liar seperti penyelundupan tumbuhan dan satwa terancam punah sering melibatkan rantai peredaran yang cukup panjang dan hal-hal khusus seperti identifikasi spesies dan bagian-bagiannya maupun turunan-turunannya. Untuk itu diperlukan suatu kelembagaan berikut aparat yang khusus bagi perlindungan keanekaragaman hayati, diantaranya melalui pembentukan Kepolisian Khusus melalui revisi UU No. 5 Tahun 1990.	
26.	Pasal 40-45	-	-	-	-	Tetap
27.	Analisis Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas pelaksanaan PUU; - Potensi Disharmoni 	Berbagai aspek	Kelemahan di sisi pengaturan (undang-undang) karena banyaknya perubahan paradigma konservasi, situasi dan kondisi politik baik di tingkat	Konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia mengandalkan satu legislasi nasional di tingkat Undang-undang yaitu UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini telah berusia lebih dari 25 tahun dan pada awalnya UU ini sangat efektif untuk melaksanakan kegiatan konservasi di Indonesia, utamanya di level ekosistem, dimana sampai saat ini telah dapat ditetapkan lebih dari 20 juta hektar kawasan konservasi. Dalam perjalanannya UU ini menjadi tidak efektif untuk melindungi keanekaragaman hayati, terutama di level spesies dan genetik.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>nasional maupun internasional, sehingga UU no. 5 tahun 1990 banyak menimbulkan disharmoni dengan PUU lain, sudah tidak efektif di lapangan dan memerlukan kejelasan atau perubahan rumusan.</p>	<p>Kelemahan mendasar di level spesies dari UU ini adalah hanya membagi kelas perlindungan spesies menjadi dua kategori. Sedangkan di level genetik, bahkan UU ini tidak mengaturnya. Padahal PUU di level undang-undang sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan pencurian sumber daya genetik (<i>biopiracy</i>) dan untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik.</p> <p>1. Kelemahan UU di level genetik Telah disampaikan di muka bahwa UU No 5 tahun 1990 sama sekali tidak mengatur ketentuan-ketentuan mengenai konservasi keanekaragaman hayati di tingkat genetik. Beberapa Undang-undang telah mengaturnya, namun sangat spesifik misalnya pada budidaya tanaman dan belum memberikan pengaturan yang saat ini mendesak untuk dilakukan. Pengaturan konservasi di tingkat genetik saat ini yang paling mendesak adalah melindungi sumber daya genetik Indonesia dari "pencurian" atau yang sering disebut dengan <i>biopiracy</i>, dengan mengatur pemanfaatannya sesuai dengan Protokol Nagoya yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 tahun 2013. Bicara tentang pemanfaatan SDG pada saat ini tentu akan sarat pengaruh implementasi</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik (SDG) dan Pembagian Keuntungan yang Adil dari Pemanfaatannya (<i>Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity</i>) yang juga dikenal dengan <i>the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing (ABS)</i>. Komponen pengaturan utama yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan ABS meliputi pengaturan terkait akses pada SDG atau informasi yang terasosiasi dengan SDG, kepemilikan/pengampu, <i>Prior Informed Consent (PIC)</i>, <i>Mutually Agreed Terms (MAT)</i>, <i>Material Transfer Agreement (MTA)</i>, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk Pengetahuan Tradisional, dan pembagian keuntungan.</p> <p>2. Kelemahan UU di level spesies Disamping keunggulan yang ada pada UU No. 5 tahun 1990, undang-undang ini juga mempunyai beberapa kelemahan yang mendasar. Walaupun peraturan pemerintah pelaksanaan dari Undang-undang tersebut diusahakan untuk menutupi kelemahan itu, karena kelemahannya terdapat di tingkat</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Undang-undang maka tidak sepenuhnya kelemahan tersebut dapat dihilangkan. Beberapa hal yang merupakan kelemahan strategis terkait dengan konservasi jenis (spesies) yang menjadikan pelaksanaan penegakan hukum pada kejahatan hidupan liar menjadi kurang efektif, diantaranya adalah:</p> <p><u>Masalah yang berakar pada kelemahan UU 5/90</u></p> <p>a) Kategorisasi perlindungan spesies hanya membagi dua kelas yaitu spesies dilindungi dan tidak dilindungi. Spesies dilindungi diatur cukup lengkap dengan sanksi yang cukup memadai untuk membuat efek deterent pada kejahatan terhadap spesies dilindungi. Namun, tidak adanya ketentuan aturan dan sanksi terhadap pelanggaran yang menyangkut spesies atau jenis-jenis yang tidak dilindungi membuka celah ancaman yang serius bagi spesies yang sebelumnya tidak terancam bahaya kepunahan untuk dimanfaatkan secara tidak berkelanjutan. Walaupun aturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dapat mengatur lebih</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>lanjut pemanfaatan spesies tersebut, sanksi terhadap pelanggaran (terutama sanksi pidana) tidak dapat ditetapkan karena penetapan sanksi pidana harus dilakukan di tingkat undang-undang. Lagipula, spesies yang termasuk dalam Appendix II CITES dan spesies asal luar negeri (Appendix I maupun II) merupakan spesies yang tidak dilindungi berdasar UU 5/90. Dengan demikian pelanggaran terhadap CITES pada spesies-spesies tersebut sulit dihukum dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah No. 7 dan No. 8 tahun 1999 telah mencoba untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengaitkan sanksi kepada Undang-undang lain seperti Undang-undang Kepabeanan, Undang-undang Lingkungan Hidup dan KUHP. Namun demikian, di lapangan ketentuan-ketentuan ini belum pernah diterapkan untuk menjerat pelanggaran terkait spesies yang tidak dilindungi yang termasuk di dalam Appendix CITES. Penyidik belum pernah memberlakukan ketentuan sanksi di dalam PP 8 tahun 1999 sampai ke tingkat pengadilan. Tidak diketahui alasan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengapa pasal-pasal sanksi dalam PP 8 tahun 1999 belum pernah diimplementasikan. Salah satu kemungkinannya adalah PPNS Kehutanan tidak dapat menyidik dengan memakai sanksi yang bersumber dari Undang-undang selain yang menjadi kewenangannya, sehingga diperlukan koordinasi dengan PPNS dari lembaga lain atau dengan penyidik Polri.</p> <p>b) Bagi spesies terancam punah, Undang-undang ini belum cukup melindungi habitatnya, terutama habitat-habitat yang berada di luar kawasan konservasi atau di luar kawasan hutan negara yang terancam konversi habitat. Perusakan habitat satwa dilindungi di areal yang dibebani hak atau di kawasan hutan yang telah dilepaskan menjadi areal penggunaan lain tidak dapat dikenai sanksi berdasar Undang-undang ini karena perusakan habitat seperti pembukaan lahan untuk perkebunan telah memenuhi unsur legalitas sesuai dengan peraturan lain yang berlaku. Keadaan ini telah mendorong terjadinya fragmentasi habitat dan meningkatkan konflik antara satwa dengan manusia. Dalam banyak hal,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>satwa akan kalah dan ditangkap atau dibunuh serta bagian-bagiannya diperjual-belikan secara ilegal.</p> <p>c) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 juga mengandung pernyataan yang dapat menimbulkan kesalahan interpretasi, yaitu bahwa pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri termasuk dalam kategori penyelamatan dan merupakan bagian dari pengawetan spesies (Pasal 22 ayat (2)). Dengan pasal ini terjadi pemberian hadiah kepada pihak atau pemerintah negara lain di luar negeri atau tukar-menukar antar kebun binatang yang pada hakekatnya sama sekali tidak membantu konservasi spesies dimaksud di habitat alam karena hanya membantu kebun binatang di dalam negeri memperbaiki koleksi satwanya.</p> <p>d) Kerancuan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 juga terdapat pada Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu”. Pasal ini dapat disalahgunakan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>untuk memelihara tumbuhan atau satwa oleh individu yang kemudian meminta izin Pemerintah untuk mendirikan lembaga konservasi. Satwa atau tumbuhan yang dipelihara sering tidak diketahui asal usul dan legalitasnya dimana permohonan izin pendirian lembaga konservasi itu hanya digunakan sebagai legalisasi.</p> <p>e) Nomenklatur spesies juga dapat menjadi masalah, namun sampai saat ini belum ada kasus yang bersumber dari masalah nomenklatur. Ketidakakuratan nomenklatur terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 dimana beberapa sub-spesies dari spesies yang dilindungi saat ini telah menjadi spesies tersendiri, seperti <i>Pongo abelli</i> (Orangutan Sumatra) dan <i>Pongo wurmbii</i> (Orangutan Kalimantan bagian Selatan). Nomenklatur perlindungan untuk spesies Orangutan saat ini adalah <i>Pongo pygmaeus</i>.</p> <p><u>Kondisi geografis yang memudahkan perdagangan illegal</u> Pada tingkat implementasi di lapangan, ada masalah terkait dengan kondisi geografis Indonesia terkait dengan lemahnya Undang-</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>undang. Letak geografis Indonesia sangat rentan terhadap penyelundupan dan pencucian yang merangsang pada kejahatan satwa liar. Dalam hal ini Indonesia kesulitan melaksanakan ketentuan CITES terkait dengan Article IV bahwa perdagangan flora fauna tidak boleh merusak populasi di alam. Masalah ini sangat nyata pada jenis-jenis yang juga tersebar di negara tetangga. Beberapa daerah yang menjadi rute perdagangan ilegal spesies diperdagangkan seperti python, kura-kura, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pantai timur Sumatra, terdapat beberapa daerah yang menjadi lokus penyeludupan mulai dari Pelabuhan Belawan, Tanjung Balai, Tanjung Balai karimun, Dumai, Rengat, Batam, Jambi dan Palembang serta Lampung. Biasanya ini penyeludupan ke Malaysia, Singapore, Vietnam, Laos, Taiwan dan Cina. b) Pantai Barat Kalimantan, daerah yang menjadi lokus Singkawang, dan Balik papan biasa via darat ke kucing atau langsung laut ke vietnam dan cina. c) Jawa, biasanya melalui Tanjung Priok dan Tanjung Perak bahkan bandara Cengkareng Tangerang. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>d) Modus operandi pelaku penyeludupan sampai dengan saat ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memanipulasi informasi pada dokumen ekspor, - Sistem rantai terputus, hal ini biasanya dilakukan oleh jaringan yang lebih sistematis, dimana penyeludupan dilakukan dengan beberapa kali perubahan moda transportasi dan pelaksana di lapangan tidak saling mengenal ke penerima selanjutnya, contohnya trenggiling yang dari Kalimantan terus dibawa ke Jawa dengan kapal, selanjutnya dari Jawa dengan truk dibawa ke Sumatra dan lalu diseludupkan ke Vietnam atau China. - Produk satwa liar seperti bubuk tulang harimau, bubuk sisik trengiling sering dikamufase dan dideklarasikan sebagai obat-obatan herbal. <p><u>Lemahnya sistem dan tindakan penegakan hukum</u></p> <p>Teks pada the <i>United Nations Convention against Transnational Organized Crime</i> (UNTOC) dan the <i>United Nations Convention against Corruption</i> (UNCAC) memasukkan kejahatan di bidang konservasi yang salah</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>satunya adalah kejahatan terhadap hidupan liar (<i>wildlife crimes</i>) merupakan kejahatan khusus dan diakui secara internasional sebagai kejahatan trans-nasional yang terorganisir (<i>Trans-National Organized Crime</i>). Namun demikian kejahatan di bidang konservasi pasti dimulai di tingkat nasional, sehingga memerlukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan proses <i>judiciary</i>) di tingkat nasional. Kejahatan konservasi dapat mencakup kejahatan terhadap pencurian dan perusakan sumberdaya hayati berupa genetik, spesies dan ekosistem yang dapat mengarah pada kepentingan komersial, perambahan kawasan konservasi, diikuti dengan perusakan habitat beserta perdagangan domestik maupun internasional tumbuhan dan satwa liar yang apabila tidak terkontrol akan sangat berdampak negatif bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia.</p> <p>Namun demikian, banyak fakta bahwa penegakan hukum konservasi di Indonesia masih belum efektif. Beberapa fakta berikut mungkin dapat menjelaskan permasalahan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>a) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga yang melaksanakan mandat UU No. 5 tahun 1990, memiliki perangkat aparat penegak hukum Polhut sebanyak 7228 orang termasuk di dalamnya Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) sebanyak 833 orang, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 1841 orang yang ditempatkan pada seluruh UPT dan Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan. Sebagian kecil dari PPNS di atas bukan merupakan anggota Polhut. Dari segi jumlah, terlihat bahwa Polhut yang ada belum memenuhi kebutuhan standar jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan, kondisi geografis dan permasalahan yang ada yang harus ditangani Polhut. Dengan luas hutan lebih dari 100 juta ha dan kondisi geografis berupa kepulauan pengamanan sumberdaya alam hayati menjadi hal yang sangat menantang. Di beberapa taman nasional dan kawasan konservasi lain, satu orang Polhut bahkan harus menjaga kawasan sekitar 20 ribu hektar atau lebih.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>b) Kejahatan terkait kehidupan liar saat ini telah semakin canggih, terutama kejahatan yang melibatkan spesies dan genetik, dimana penegakan hukumnya sering memerlukan pengetahuan khusus konservasi keanekaragaman hayati dengan pembuktian forensik yang memerlukan metoda, keahlian dan alat, termasuk laboratorium yang semakin canggih. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kejahatan konservasi merupakan kejahatan yang harusnya bersifat <i>lex specialis</i> yang memerlukan keahlian khusus untuk penyelidikan, pemeriksaan dan pembuktian suatu tindak pidana konservasi. Sebagai Contoh: kondisi saat ini, pembuktian jenis dan asal spesies satwa dan tumbuhan di wilayah Pelabuhan tidak bisa dilakukan oleh PPNS dan Polhut Kehutanan karena berada di wilayah kepabeanaan atau di wilayah karantina hewan/tumbuhan sedangkan PPNS Bea Cukai atau petugas Karantina tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menyidik tindak pidana konservasi (kejahatan tumbuhan/satwa liar). Sementara itu petugas pabeaan dan karantina juga menangani tugas-tugas</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mereka sendiri yang juga tidak kalah besarnya. Untuk itu diperlukan perluasan atas wilayah hukum Polhut tidak hanya di dalam/ di luar kawasan hutan, namun dapat melakukan tindakan hukum juga pada wilayah kepabeanan dan karantina. Memperhatikan karakteristik dan kekhususan diatas, polisi khusus kehutanan yang mempunyai wilayah hukum termasuk di wilayah kepabeanan dan karantina diharapkan akan dapat menjawab kendala-kendala penegakan hukum kejahatan konservasi yang terjadi selama ini seperti kejahatan satwa liar (<i>wildlife crime</i>) dan kejahatan genetik (<i>biopiracy</i>) dimana modus operandi dan pelaku kejahatan semakin berkembang. Undang-undang Konservasi perlu mengatur atau memberikan arahan bagaimana mekanisme kerja polhut di luar wilayah kehutanan.</p> <p>c) Kewenangan hanya terbatas pada penyidikan dan tidak dapat melakukan fungsi penyelidikan serta tidak dapat menangkap dan menahan pelaku kejahatan konservasi kecuali tertangkap tangan.</p> <p>d) Penggunaan kata “dan” pada rumusan pasal 21 UU 5/1990. Pasal ini menyulitkan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penyidik dalam menerapkan pasal berlapis pada pelaku tindak pidana konservasi yang melakukan pelanggaran terhadap lebih dari 1 jenis kegiatan. Misalnya pelaku melakukan kegiatan perburuan illegal dengan cara menangkap dan kemudian memelihara satwa dilindungi, ancaman hukumannya sama dengan pelaku yang melakukan pemeliharaan satwa untuk kesenangan. Sehingga belum ada rasa berkeadilan dan tidak memberikan efek jera pada pelaku yang melakukan kejahatan berat pada hidupan liar.</p> <p>e) Dalam UU No. 5/1990 terdapat frasa “bagian-bagiannya” yang memerlukan penjelasan secara rinci sehingga memudahkan penyidik menyita “bagian” yang diduga berasal dari hidupan liar namun belum didapat kepastian apakah barang tersebut benar merupakan “bagian’ dari hidupan liar. Misalnya perhiasan yang diduga terbuat dari gading dimana memerlukan test laboratorium untuk memastikan barang tersebut merupakan gading gajah. Dalam kondisi ini penyidik sering tidak dapat atau tidak mau</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>melakukan penyitaan sebelum ada kepastian terhadap “bagian2” tersebut.</p> <p>f) Selain itu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya penyidik masih kesulitan memakai UU No. 5 tahun 1990 dan aturan pelaksanaannya untuk menyidik kejahatan terkait spesies tidak dilindungi, spesies CITES serta spesies terancam punah yang dilindungi negara lain yang masuk ke Indonesia.</p> <p>Berbagai alasan dan masalah diatas menyebabkan penegakan hukum terhadap kejahatan hidupan liar menjadi belum efektif. Banyak kasus yang sulit untuk dijadikan perkara sehingga laporan resmi berupa angka penanganan kasus kejahatan hidupan liar tidak memperlihatkan keadaan pelanggaran dan kejahatan yang sesungguhnya.</p> <p>Melihat kekhususan dari kejahatan kehidupan liar, maka perlu ditangani secara khusus pula melalui sistem perundang-undangan yang efektif yang dapat menjerat pelaku kejahatan di semua titik kejahatan dan rantai peredaran illegal produk keanekaragaman hayati mulai dari pelaksana di lapangan sampai aktor</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>intelektual yang berada di balik kejahatan tersebut. Kejahatan hidupan liar seperti penyelundupan tumbuhan dan satwa terancam punah sering melibatkan rantai peredaran yang cukup panjang dan hal-hal khusus seperti identifikasi spesies dan bagian-bagiannya maupun turunan-turunannya. Untuk itu diperlukan suatu kelembagaan berikut aparat yang khusus bagi perlindungan keanekaragaman hayati, diantaranya melalui pembentukan Kepolisian Khusus Konservasi melalui revisi UU No. 5 tahun 1990.</p> <p><u>Kepolisian Khusus kehutanan (Polhut) dan PPNS</u></p> <p>Kewenangan penanganan kejahatan konservasi di seluruh tingkatan penegakan hukum termasuk penyelidikan dan penyidikan perlu diberikan kepada Polisi Khusus yang pada saat ini juga menangani kejahatan konservasi lainnya seperti <i>illegal logging</i> maupun perambahan. Walaupun KUHAP menentukan bahwa penyelidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian Negara (Polri), melihat kekhususan dan kompleksitas kejahatan konservasi sebagian kewenangan pejabat Polri dalam penyelidikan perlu dilimpahkan kepada</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kepolisian Khusus yang menangani konservasi. Hal ini agar Kepolisian Khusus dapat menangani seluruh rantai peredaran dari kejahatan konservasi, termasuk di tingkat penyelidikan. Pada saat ini Kepolisian Khusus yang menangani kejahatan di bidang konservasi adalah Kepolisian Khusus Kehutanan (POLHUT) yang kewenangannya diatur berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait telah mengidentifikasi perlunya kewenangan penyelidikan bagi Polisi Khusus Kehutanan. Namun demikian, agar secara hukum mempunyai kekuatan yang memadai, pelimpahan kewenangan penyelidikan bagi Kepolisian Khusus Kehutanan (yang saat ini menangani masalah konservasi) perlu diatur dalam Undang-undang.</p> <p><u>Penyelidikan dan penyidikan</u></p> <p>Lemahnya penegakan hukum ada kaitannya dengan lemahnya sistem yang meliputi kelembagaan dan kegiatan penyidikan dan penyelidikan serta proses yustisi di tingkat pengadilan. Hal ini berkaitan juga dengan kewenangan wilayah kerja Polisi Khusus Kehutanan dan PPNS serta lemahnya</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pengaturan tentang pelanggaran atau pidana serta sanksi. Namun demikian, sering terjadi justru kejahatan atau pelanggaran dibiarkan terjadi atau maksimum hanya dihimbau untuk menyerahkan spesimen yang dipelihara.</p> <p>Penyelidikan dan penyidikan kejahatan terkait kehutanan termasuk kejahatan pada hidupan liar adalah tugas dan kewenangan pejabat tertentu dibidang kehutanan yaitu Polhut dan PPNS. Karena sifatnya yang spesifik, seringkali koordinasi dalam rangka membangun kesepahaman antara PPNS dan POLRI memakan waktu yang cukup lama. Dalam hal ini PPNS harus menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis di bidang konservasi kepada aparaturnya kepolisian dan kejaksaan. Selain itu dalam proses yustisi dimana PPNS sesuai KUHAP tidak berwenang untuk menyerahkan berkas perkara langsung kepada Jaksa Penuntut tetapi harus dilakukan oleh penyidik POLRI, sehingga penyelesaian kasus membutuhkan proses panjang. Hal ini diperburuk dengan barang bukti peristiwa pidana dalam bidang konservasi berupa spesimen biologis biasanya mudah rusak atau mati, dan memerlukan penanganan atau</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perawatan khusus yang sering memerlukan biaya yang cukup besar apabila tidak segera dikembalikan ke habitat alam atau ditiptkan di lembaga yang mempunyai keahlian dan kompetensi untuk itu.</p> <p><u>Lemahnya Pengaturan Sanksi Pidana</u> Sanksi pidana bagi setiap tindakan melawan hukum, sesuai dengan Buku Kesatu KUHP, Pasal 10, ada 7 (tujuh) jenis hukuman/ sanksi yang terbagi menjadi 4 (empat) jenis hukuman utama dan 3 (tiga) jenis hukuman tambahan, yakni: hukuman mati; hukuman penjara; hukuman kurungan; hukuman denda; pencabutan hak tertentu; serta perampasan barang tertentu. Dengan demikian agar diperoleh efek jera disamping sanksi hukuman harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, juga terhadap kejahatan konservasi dikenakan juga pidana denda, dikenakan sebagai bagian dari tanggung jawab penuh terhadap lingkungan/konservasi (<i>strict liability</i>) serta sanksi pembiaran (<i>guilt of omission</i>).</p> <p>Sanksi pidana pada UU No. 5 tahun 1990 mencantumkan hanya maksimum 5 tahun</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penjara. Bagi tindak pidana konservasi hukuman penjara maksimum 5 tahun dianggap tidak mencukupi, dan harus mencantumkan hukuman minimum karena tindak pidana tersebut dapat membahayakan keamanan umum. Kondisi ini sejalan dengan UU PPLH yang telah mengatur adanya ancaman pidana minimum, serta Buku Kedua KUHP, Pasal 187-208, yang menyatakan antara lain, bahwa: Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain, ancaman hukuman paling rendah 5 (lima) tahun atau seumur hidup.</p> <p>Tindak pidana konservasi biasanya sangat kompleks karena disamping dampaknya luas dan jangka panjang, juga karena konservasi pada kenyataannya meliputi pula kegiatan pemanfaatan lestari yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu perlu ada pemisahan sanksi secara jelas yaitu kelompok tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Disamping itu perlu juga diatur penganan saksi administrasi. Sanksi administrasi dimaksudkan untuk menegakkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang diberi</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>izin oleh pemerintah untuk terlibat dalam pelaksanaan perizinan dibidang konservasi.</p> <p>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menggolongkan tindak pidana ada dua, yaitu tindak pidana yang masuk dalam golongan kejahatan atau "misdrijven" (Buku II) serta tindak pidana yang masuk dalam golongan pelanggaran atau "overtredingen (buku III). Projodikoro (2003) dalam Azas-azas Hukum Pidana Indonesia menyatakan bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa terdapat beberapa perbedaan prinsip yang termuat dalam KUHP yang hanya berlaku bagi pelanggaran atau berlaku secara berlainan, misalnya: (1) Perbuatan percobaan (<i>poging</i>) dan pembantuan (<i>medelplictheid</i>) untuk pelanggaran pada umumnya tidak merupakan tindak pidana. (2) Tenggang waktu daluwarsa untuk kejahatan lebih panjang dari pada pelanggaran. (3) Kemungkinan keharusan adanya pengaduan untuk penuntutan dimuka hakim, hanya ada pada kejahatan, sedang terhadap pelanggaran tidak ada.</p> <p>3. Kelemahan UU di level ekosistem</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pada tingkat ekosistem, undang-undang ini mempunyai kelemahan mendasar karena ketidakmampuannya melindungi ekosistem penting yang berada di luar kawasan konservasi. Padahal ekosistem tersebut sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia, terutama pada ekosistem-ekosistem di dataran rendah yang belum banyak terwakili di dalam jaringan kawasan konservasi. Selain itu, kawasan konservasi yang telah ada juga tidak dapat terjaga dan terkelola dengan memadai karena tumpang tindihnya pengaturan yang membuka peluang pengalihfungsian atau penggunaan kawasan konservasi yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya.</p> <p>4. Kesimpulan: Pentingnya perubahan</p> <p>a) Konservasi keanekaragaman hayati merupakan kepentingan seluruh masyarakat di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai negara <i>mega-biodiversity</i>, konservasi harus menjadi fokus yang perlu diprioritaskan karena begitu banyak kepentingan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia yang bila tidak dikendalikan bisa mengancam keberlanjutannya.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>b) Agenda konservasi harus mulus menjawab tantangan zaman dan dinamika perubahan yang utamanya didorong pembangunan. Konservasi keanekaragaman hayati setidaknya harus mencakup konservasi di tingkat genetik, spesies, dan ekosistem dan diselenggarakan secara berkesinambungan. Tiga tujuan yang diusung CBD perlu dijalankan namun dengan tidak meninggalkan hal paling penting yakni kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri terutama kebutuhan akses ke sumber daya alam secara lestari dan terjamin keberlanjutannya. Konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, serta akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik secara adil dan berimbang perlu dimaknai sebagai konservasi non-konvensional. Artinya, dalam batas tertentu, konservasi harus melibatkan masyarakat secara partisipatif dan memberdayakan masyarakat untuk hidup selaras dengan tujuan konservasi.</p> <p>c) Memperhatikan pesatnya perubahan lingkungan strategis serta mengingat umur UU konservasi yang ada sudah terlalu tua</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sehingga tidak mampu menjawab tantangan dan masalah konservasi terkini dan di tahun-tahun mendatang, maka perlu dilakukan percepatan perubahan UU 5/1990. Beberapa pengaturan harus dibuat baru atau diperkuat seperti: ruang lingkup konservasi kedepan meliputi: perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, termasuk dalam hal ini pengaturan konservasi genetik, disamping konservasi spesies dan konservasi ekosistem.</p> <p>d) Konservasi ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat saat ini maupun dimasa yang akan datang. Guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan konservasi tersebut diperlukan undang-undang yang mengatur kegiatan pendukung penyelenggaraan konservasi yang meliputi penguatan konservasi <i>in situ</i> dan <i>ex situ</i>, partisipasi masyarakat, kelembagaan, kerjasama pengelolaan/pengelolaan kawasan oleh masyarakat/berbagai pihak, resolusi konflik kawasan konservasi, akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan lestari sumber daya genetik,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kerjasama internasional, pendanaan konservasi, serta penguatan bidang penegakan hukum terutama mengatasi <i>wildlife crime</i>.</p> <p>e) Pengaturan terkait sumber daya genetik yang sebelumnya tidak diatur dalam UU 5/1990 perlu mengatur pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik dari spesies tertentu atau spesies target. Lingkup sumber daya genetik dimaksud adalah sumber daya genetik dari hewan, tumbuhan dan jasad renik, termasuk turunan dan produk, serta pengetahuan tradisional masyarakat, dan informasi yang terkandung di dalamnya, tidak tergantung pada asal, pemilik, bentuk, kuantitas, cara memperoleh, dan pemanfaatan sumber daya genetik, yang diakses.</p> <p><u>Saran</u> Mengingat pentingnya pembaharuan pengaturan konservasi keanekaragaman hayati, maka perlu segera diwujudkan pembentukan RUU yang menggantikan UU 5/1990 dan mencantumkannya dalam program legislasi nasional tahunan yang diprioritaskan serta</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					sesegera mungkin dibahas di DPR. Sejalan dengan itu, pemerintah perlu mengantisipasi sebijak mungkin untuk mengatasi berbagai kondisi mendesak yang terjadi di lapangan yang belum dapat diakomodir oleh UU 5/1990.	

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Terdiri dari : 66 Pasal

Status PUU : **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sejak tanggal 18 Oktober 2019. Namun Tim Pokja telah melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum UU 12/1992 sejak bulan Maret 2019, sehingga matriks hasil Analisis dan Evaluasi Hukumnya tetap disajikan dalam Laporan Akhir Pokja ini.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 ayat 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Batasan pengertian atau definisi	Perkembangan dunia pertanian setelah UU ini sangat kompleks sehingga perlu ada perluasan ruang lingkup hingga mencakup ke su sektor peternakan. Sehingga definisi yang mencakup pengembangan varietas tanaman, galur ternak, rumpun ternak, strain mikroba, atau jenis unggul -untuk mendukung pertanian.	Ubah
2.	Pasal 1 ayat 5	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Batasan pengertian atau definisi	Sudah tidak relevan lagi perlu di update hingga mencakup definisi seperti jenis tanaman tertentu yang dapat ditandai oleh genotipe, fenotipe dan/atau karakter lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan	Ubah
3.	Pasal 1	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pesatnya perkembangan system budidaya tidak hanya mencakup perkembangan jenis-jenis tumbuhan, namun juga perkembangan sumberdaya genetic. Sehingga disarankan untuk menambahkan satu bab khusus mengenai “Sumber Daya Genetik, Perbenihan, dan Perbibitan” yang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					mencakup definisi hingga perlindungan hukumnya.	
4.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Teknik penulisan norma penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Cukup elaborasi asas ada dalam naskah akademik. Jika memang ada suatu asas yang penting untuk dinormakan/normaisasi asas, maka perlu kalimat norma yang standar dan operasional, dan dimasukkan dalam salah satu butir dalam pasal 1, yang berisi ketentuan umum.	Cabut
5.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Ketentuan ini pada dasarnya juga pernyataan mengenai tujuan penyelenggaraan pangan, yang seharusnya teruat dalam penjelasan umum UU dan dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai tujuan ini	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dibutuhkan dalam suatu PUU, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal 1 tentang ketentuan umum	
6.	Pasal 4	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Ruang lingkup dapat dimasukkan dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum	Cabut
7.	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
8.	Pasal 6	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Memenuhi asas dan mencerminkan indikator pertanggungjawaban petani maupun pemerintah. Secara umum ketentuan ini ideal, namun demikian perlu kiranya dikaji, apakah ketentuan ini sudah benar-benar berpihak pada petani kecil, yang diwajibkan untuk mengikuti rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman yang dicanangkan pemerintah. Agar tidak memberatkan, sebaiknya ayat (2) dihilangkan dan menghindari konflik dengan ayat (1).	Ubah
9.	Pasal 7	-	-	-	-	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10.	Pasal 8	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perlu diperkuat Asas Kebangsaanya, karena ketentuan ini merupakan gerbang awal yang membuka peluang bagi introduksi benih dari luar negeri, sangat rentan pada pemodal asing yang berorientasi pada keuntungan. Efek lainnya adalah jika petani membeli benih impor akan memberatkan dari segi biaya.	Ubah
11.	Pasal 9	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Disparitas antara petani kecil dengan badan hukum (perusahaan) dan pemerintah yang tidak diatur dalam ketentuan ini , menunjukkan ketidakberbikahan pada petani kecil (perorangan). Petani yang sedari awal atau secara turun temurun melakukan pencarian plasmanutfah kemudian diharuskan memakai ijin, dan kalau tidak maka menjadi terlarang. - Pasal ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK dalam putusanusan MK Nomor 99/PUU- 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					X/2012. Putusan MK memberi pengecualian kepada petani kecil.	
12.	Pasal 10	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ayat (2) tidak mencerminkan keberpihakan pada petani (perorangan) yang melakukan pemuliaan tanaman. Karena disamakan kedudukan petani dengan pemerintah dan badan hukum (perusahaan). Disparitas dibutuhkan modal untuk melakukan hak introduksi benih	Ubah
13.	Pasal 11	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Tidak mencerminkan keberpihakan pada petani (perorangan) yang melakukan pemuliaan tanaman. Karena disamakan kedudukan petani dengan pemerintah dan badan hukum (perusahaan). Disparitas dibutuhkan modal untuk melakukan hak introduksi benih	Ubah
14.	Pasal 12	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Berpotensi membahayakan petani kecil, karena melarang pengedaran hasil karya petani yang melakukan pemuliaan tanaman, walaupun peredarannya	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Perundang-Undangan			dilakukan hanya di lingkungan kelompok/komunal. Sehingga Perlu ada disparitas antara beban yang harus dipikul oleh petani kecil, perusahaan dan keperluan penelitian/laboratorium. Perlu direvisi agar ketentuan ini benar-benar melindungi petani lokal khususnya petani kecil yang membutuhkan dukungan.	
15.	Pasal 13	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perlu diatur mengenai disparitas dari varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan (petani) yang sudah dilakukan secara turnun temurun, karena sertifikasi, pengemasan, pelabelan memerlukan prosedur dan mekanisme dan biaya sehingga harus dipermudah untuk petani kecil.	Ubah
16.	Pasal 14-58	-	-	-	-	Tetap
17.	Pasal 59	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Penyidikan merupakan hukum formil yang melaksanakan hukum materiil. Idealnya diletakkan setelah ketentuan pidana (hukum materiilnya).	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
18.	Pasal 60	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Perlu dipertimbangkan agar penjatuhan sanksi pidana dilakukan secara alternatif, penjara atau denda. hal ini sebagai pertimbangan bagi sistem hukum pidana yang efektif dan efisien.	Ubah
19.	Pasal 61	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Perlu dipertimbangkan agar penjatuhan sanksi pidana dilakukan secara alternatif, penjara atau denda. hal ini sebagai pertimbangan bagi sistem hukum pidana yang efektif dan efisien.	Ubah
20.	Pasal 62-65	-	-	-	-	Tetap

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Terdiri dari : 34 Pasal

Status PUU : **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sejak tanggal 18 Oktober 2019.**

Namun Tim Pokja telah melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum UU 16/1992 sejak bulan Maret 2019, sehingga matriks hasil Analisis dan Evaluasi Hukumnya tetap disajikan dalam Laporan Akhir Pokja ini.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1, Ketentuan Umum	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Perlu diperluas definisi, misalnya ditambah definisi mengenai Pemerintah Pusat, kawasan karantina, produk tumbuhan, produk ikan, produk hewan.	Ubah
2.	Pasal 2	Pancasila Kejelasan Rumusan	Keadilan Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya. Berisi batasan pengertian atau definisi	Direkomendasikan untuk penambahan asas seperti asas keadilan, perlindungan, keamanan nasional, kedaulatan, perlindungan dan nondiskriminasi sebagai pencerminan dari nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			perundang-undangan		tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	
3.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	<p>Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.</p> <p>Tujuan direkomendasikan dimasukkan di dalam bab/pasal yang mengatur mengenai penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan dan rumusan diganti dengan</p> <p>“Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dilakukan untuk mencegah masuknya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; mencegah tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dst.	
4.	Pasal 3	Pancasila	Pengayoman	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.	UU Nomor 16 disahkan pada tahun 1992, sementara ratifikasi <i>Agreement Establishing the World Trade Organization</i> , termasuk lampiran di dalamnya, yaitu <i>Agreement on SPS Measures</i> baru dilakukan pada tahun 1994 melalui UU Nomor 7 Tahun 1994. <i>Agreement on SPS Measures</i> menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional, suatu negara memiliki hak untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (<i>food safety, animal, and plant health</i>). Sementara UU Nomor 16 Tahun 1992 belum mengatur	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perlindungan terhadap kesehatan manusia (food safety), namun hanya terbatas pada upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) yang dituangkan dalam tujuan karantina hewan, ikan dan tumbuhan (Pasal 3)</p> <p>Tidak sesuai dengan asas melindungi/Pengayoman.</p>	
5.	Pasal 4	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi.	Direkomendasikan ruang lingkup diperluas dapat ditambahkan antara lain kelembagaan; kerja sama dalam rangka penguatan perkarantinaan; kelembagaan dan pendanaan	Ubah
6.	Pasal 5 s/d Pasal 22	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Diatur setelah pengaturan materi pokok.	Direkomendasikan untuk dijadikan bagian dari Pelaksanaan Tindakan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			perundang-undangan		karantina (penggabungan bab II dan III) sehingga rumusannya menjadi : BAB ... Pelaksanaan Tindakan Karantina Bagian Kesatu yang berisi secara umum pelaksanaan tindakan karantina Bagian kedua berisi persyaratan tindakan karantina Bagian ketiga berisi tindakan karantina	
7.	Pasal 23 s/d 26, Pasal 28, Pasal 29	Potensi disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.	Kelembagaan yang menyelenggarakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah badan karantina pertanian yang berada di bawah Badan Karantina Pertanian-Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua badan karantina tersebut masing-masing mempunyai balai/UPT di daerah dengan kewenangan yang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>berbeda dan kedudukan yang tidak setara contohnya UPT Balai Karantina Ikan eselonisasinya tidak seragam pada setiap daerah, sehingga menyulitkan dalam koordinasi dengan dinas di provinsi yang eselonisasinya lebih tinggi; Pada kabupaten/kota urusan karantina banyak digabungkan dengan urusan lain sehingga sulit berkoordinasi dengan dinas provinsi maupun dengan UPT pemerintah pusat. Kesulitannya adalah dinas pada kabupaten/kota tidak fokus pada masalah karantina karena banyak urusan lain yang dipegang pada satu dinas tersebut; Terjadi tumpang tindih kewenangan antara UPT Balai Karantina Ikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah daerah dalam hal pengujian jaminan mutu ikan. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kerja sama dan koordinasi, bahkan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tumpang tindih kewenangan antarkelembagaan terkait.</p> <p>Direkomendasikan perlu dibentuk badan nasional langsung di bawah presiden yang menangani karantina hewan, ikan dan tumbuhan</p>	
8.	Pasal 23	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	<p>- Pengaturan mengenai kawasan karantina yang diatur dengan Peraturan Pemerintah belum memadai karena dalam implementasinya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala. Ketika ditetapkan suatu kawasan karantina maka berdasarkan Pasal 8 Kepmen KP Nomor 41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina, gubernur atau bupati/walikota setempat akan melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman pengendalian dan</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Untuk mengatasi kendala yang dihadapi beberapa hal diusulkan perlu (a) peningkatan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan tegas dalam penetapan kawasan karantina, (b) peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan kawasan karantina, (c) dilakukan pengecualian terhadap hewan untuk kepentingan tersebut pendidikan, kebun binatang dan keagamaan yang boleh masuk dan keluar dari dan ke kawasan karantina, dan (d) dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah agar masyarakat memahami arti dan pentingnya penyelenggaraan perkarantinaan, sekaligus mengerti risiko yang diperoleh jika melakukan pelanggaran</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
9.	Pasal 30	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih.	- Selama ini karantina kurang aktif untuk memeriksa dan mencegah masuknya barang yang menjadi objek karantina ke wilayah pabean (barang tersebut masih berada di alat angkut). Hendaknya karantina harus mampu memeriksa dan mencegah sebelum masuk kedaerah pabean. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem intelijen karantina dan bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri.	Ubah
10.	Pasal 31	Kesesuaian dengan norma dan asas materi muatan			- Sanksi pidana terlalu rendah (atau ringan) dan belum maksimalnya Penerapan ketentuan pidana dalam UU Karantina sehingga tidak memberi efek jera dan tidak efektif dalam penerapannya. - Tidak sesuai dengan asas Keadilan	Ubah
11.	Pasal 32-34	-	-	-	-	Tetap

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Terdiri dari : 2 (dua) Pasal, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994

Status Pasal : Berlaku Seluruhnya

Rekomendasi : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* telah banyak dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang lebih teknis dan jelas terutama karena pengaturan masalah ini menjadi sangat urgen di era kekinian. Keanekaragaman hayati di dunia, khususnya di Indonesia, berperan penting untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	UU Nomor 5 Tahun 1994 Mengenai Pengesahan <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keragaman Hayati)	Ketepatan Jenis Per-Undang-Undang	Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD NRI 1945 (Sebelum Perubahan Ke 4). Pasal UUD yang menjadi landasan adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar	Tidak Diamanatkan Secara eksplisit dalam UUD (sebelum perubahan) untuk diatur lebih lanjut dalam UU , tetapi apabila dilihat pada UUD NRI 1945 (sesudah perubahan) Pasal 28 (h)	Analisis Terhadap Ketepatan Jenis Perundang-undangan : Ratifikasi Perjanjian Internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Pasal 10 pada UU Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan : Pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan : a.masalah politik,perdamaian,pertahanan dan keamanan negara ;	Dari penilaian Dimensi Ketepatan Jenis PUU : UU 32 Tahun 2009 sudah tepat dituangkan dalam bentuk UU karena merupakan penjabaran dari Pasal 28 h UUD NRI 1945. Selain itu tidak

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			1945 (sebelum Perubahan)	menyebutkan : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.	<p>b.perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara ;</p> <p>c.kedaulatan atau hak berdaulat negara ;</p> <p>d.hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e.pembentukan kaidah hukum baru ; f.pinjaman dan /atau hibah luar negeri.</p> <p>Masalah perlindungan keragaman hayati berkaitan dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu sudah tepat apabila ratifikasi itu dituangkan dalam undang-undang.</p> <p>Analisis Terhadap Dasar Hukum Mengingat :</p> <p>Di dalam Bagian Dasar Hukum mengingat disebutkan :</p> <p>Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum Perubahan)</p> <p>Di dalam Pasal 5 ayat (1) ini ditunjukkan bahwa undang-undang ini dibentuk oleh DPR sebagai</p>	<p>bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.</p> <p>Perubahan atau penggantian perlu dilakukan untuk dapat memenuhi tantangan dalam persoalan lingkungan, terlebih untuk mengantisipasi pemanasan global.</p> <p>Di dalam Pasal 28 h ini ditunjukkan bahwa undang-undang</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang;</p> <p>Di dalam Pasal 20 ingin ditunjukkan bahwa inisiatif pengajuan rancangan undang-undang ini datang dari DPR;</p> <p>Analisis Terhadap Batang Tubuh : UU Nomor 5 Tahun 1994 hanya memuat 2 (dua) pasal. Pasal 1 menyatakan mengesahkan keberlakuan Konvensi Keragaman Hayati di Indonesia, sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 24 Tahun 2000.</p> <p>Pasal 2 menyatakan : undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 selanjutnya diikuti penerbitan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.</p>	<p>didasarkan pada prinsip bahwa : mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia;</p> <p>Di dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) ini ditunjukkan persoalan lingkungan hidup sangat berkaitan dan tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengelolaan sumber daya alam.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur ruang lingkup yang diatur meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan konservasi; b. keanekaragaman hayati; c. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; e. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; f. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Peraturan Menteri ini, dilihat dari hierarki tata urutan perundang-undangan sudah memenuhi syarat. Ia bersifat teknis.	
2.		Kejelasan Rumusan		Membaca UU Nomor 5 Tahun 1994 tidak bisa dipisahkan dari keharusan untuk mengetahui isi Konvensi Keragaman Hayati (<i>UN Convention on Biological Diversity</i>). Oleh karena itu harus diketahui isi dari Konvensi yang diberlakukan di Indonesia tersebut.		Tetap
3.	Relevansinya dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya hayati	Kejelasan rumusan	Tujuan Konvensi Keragaman Hayati ialah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan	UU Nomor 5 Tahun 1994 yang merupakan ratifikasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati jelas masih relevan berkaitan dengan perlindungan keragaman hayati Indonesia sebagai	Perlindungan keragaman hayati merupakan salah satu prinsip dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).	Ubah Ke depan, dalam upaya perubahan UU 32/2009 perlu dimasukkan ke pengaturan secara umum

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			<p>membagi keuntungan yang dihasilkan dari pend</p> <p>Di dalam Konvensi Keragaman Hayati sangat jelas ditentukan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian keragaman hayati; 2. Negara tempat asal keragaman hayati (<i>country of origin of genetic resources</i>); 	<p>negara yang kaya keragaman hayati, tetapi terancam oleh campur tangan pihak asing.</p>		<p>tentang perlindungan dan pengelolaan keragaman hayati. Hal ini karena perlindungan keragaman hayati merupakan persoalan urgen. Perubahan atau penggantian peraturan perundang-undangan adalah wajar karena hukum selalu dalam proses menjadi.</p>
4.	Masalah Sanksi	Kejelasan Rumusan	Tidak ada ketentuan tentang mekanisme penegakan sanksi atas	Peraturan hukum terkait perlindungan keragaman hayati akan dapat	Ke depan apabila ada revisi UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, dimasukkan ketentuan sanksi sebagai instrumen penegakan hukum	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			pelanggaran hukum yang dilakukan	<p>dijalankan efektif apabila disertai dengan sanksi.</p> <p>Mengingat UU Nomor 5 Tahun 1994 hanya merupakan Ratifikasi maka seharusnya ditingkat implementasi ada pengaturan lebih lanjut.</p> <p>Sanksi-sanksi untuk atas tindakan melawan hukum terhadap perlindungan keragaman hayati masih mengandalkan pada UU Nomor 5 Tahun 1990 yang hanya mengandalkan sanksi pidana.</p> <p>Padahal di UU 32 Tahun 2009, instrumen penegakan hukum</p>	lingkungan yang meliputi : hukum administrasi- hukum perdata dan hukum pidana.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				lingkungan meliputi : hukum administrasi- hukum perdata dan hukum pidana. Kecenderungan penggunaan hukum pidana dalam konteks lingkungan lebih bersifat <i>"ultimum remidium"</i>		
5.	Masalah- masalah yang Muncul Dari Keberadaan Keragaman Hayati	Efektifitas Pelaksanaan PUU	UU Nomor 5 Tahun 1994 memberi implikasi pada persoalan- persoalan: 1. Belum memaparkan dengan jelas urgensi perlindungan keragaman hayati; 2. Belum disinkronkan dengan UU Nomor	Pengakuan peran masyarakat tradisional dalam Perlindungan keragaman hayati menjadi elemen penting dalam pelaksanaan Konvensi Keragaman Hayati, karena merekalah yang justru mempunyai peran yang lebih. Negara bukan satu- satunya aktor tentang perlindungan keragaman	Dalam UU Keragaman Hayati, yang ke depan akan disusun, peran masyarakat tradisional dalam perlindungan keragaman hayati dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisionalnya harus diatur dengan pesan utama memberi penghargaan atas peran mereka.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			<p>32 Tahun 2009 yang sudah mengatur tentang Ekoregion;</p> <p>3. Konvensi Keragaman Hayati telah mengatur tentang Peran Masyarakat Tradisional dalam Perlindungan Keragaman Hayati, tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum terlalu kuat komitmennya untuk peran masyarakat tradisional ini.</p>	hayati.		

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- Terdiri dari : 17 Bab ; 84 Pasal
- Status Pasal :
 Beberapa Pasal rumusannya telah berubah dan/atau dibatalkan oleh Putusan MK dan Pasal 81 telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004, serta beberapa Pasal telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.
- Rekomendasi :
 Secara umum ketentuan dalam Pasal-Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih sangat relevan, tetapi perlu dilakukan perubahan beberapa Pasal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan beberapa lainnya.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Ketepatan Jenis Perundang-Undangan	Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945	UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut kehutanan, tetapi karena Hutan, kawasan hutan dan hasil hutan merupakan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga	Analisis Terhadap Ketepatan Jenis Perundang-undangan Analisis terhadap nama UU: Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dengan hanya menggunakan kata secara singkat namun dari penilaian Dimensi 1: UU No. 41 Tahun 1999 sudah tepat	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>penguasaannya harus oleh Negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945</p>	<p>dituangkan dalam bentuk UU karena merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (23) UUD NRI 1945.</p> <p>Analisis Terhadap Dasar Hukum Mengingat :</p> <p>Di dalam Bagian Dasar Hukum mengingat disebutkan:</p> <p>UUD NRI 1945, ditunjukkan bahwa kewenangan legislatif pembentukan Undang-undang ada pada tangan Presiden dan DPR</p> <p>Di dalam Pasal 20 ayat (1) ini ditunjukkan bahwa undang-undang ini dibentuk oleh DPR sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang;</p> <p>Di dalam Pasal 21 ingin ditunjukkan bahwa inisiatif pengajuan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>rancangan undang-undang ini datang dari DPR;</p> <p>Di dalam Pasal 27 ayat (2) ini ditunjukkan bahwa :</p> <p>Pengelolaan hutan harus bisa memberikan dampak yang penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat berupa kehidupan dan pekerjaan yang layak. Undang-Undang ini didasarkan pada prinsip yang salah satunya berupa penyelenggaraan kehutanan yang berasaskan kerakyatan dan keadilan, sehingga undang-undang ini dimaksudkan untuk bisa memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warganegara sesuai Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 Ayat (1), serta Pasal 33 UUD NRI 1945; Di dalam Pasal 5 ayat (1) ini UUDNRI 1945 diatur Presiden</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; Pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan dibidang legislatif ada di Presiden dan DPR;</p> <p>Di dalam Pasal 5 UU dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.</p> <p>Di dalam Pasal 33 ayat (3) ini ditunjukkan bahwa ke (hutan) an merupakan bagian dari kekayaan alam Negara Indonesia, sehingga pengelolaannya harus menjamin sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; berbeda dengan undang-undang sifatnya sentralistik maka dalam Tap MPR mengamanatkan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pembagian kewenangan urusan kehutanan sampai pada tingkat Kabupaten/Kota, disamping tingkat Propinsi. Demikian juga terkait pembagian hasil dari sumber daya alam diatur antara daerah penghasil, daerah bukan penghasil dan Pemerintah (Pusat).</p> <p>- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria; Urusan kehutanan tidak hanya terkait dengan hutan (ekosistem), hasil hutan (kayu dan non kayu), tetapi juga terkait pengertian kawasan hutan, yang secara status merupakan wilayah-wilayah tertentu (tanah-tanah tertentu) yang akan ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap. Demikian juga pengertian hutan sendiri juga meliputi hutan hak yaitu hutan yang ada diatas tanah-tanah yang dibebani alas hak atas tanah; dan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>hutan negara yang hutan yang ada diatas tanah negara yang tidak dibenai hak atas tanah.</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Salah satu fungsi hutan selain produksi dan lindung, adalah konservasi yaitu menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan penyangga kehidupan); menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya, sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>hayati sehingga terjamin kelestariannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; Di dalam undang-undang tersebut, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Hutan merupakan suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dapat dipisahkan. Hutan merupakan dari ruang di daratan tempat hidup baik manusia, satwa atau pun flora untuk melangsungkan kehidupannya.</p> <p>Catatan UU No. 24 Tahun 1992 telah dicabut dan diganti dengan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU PPLH merupakan payung dari kegiatan sektor lain dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hutan sebagai suatu ekosistem yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha esa harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya, tidak hanya 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>untuk generasi sekarang tapi juga generasi mendatang.</p> <p>Catatan:</p> <p>Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 telah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.</p> <p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan kehutanan semula bersifat sentralistik, dengan adanya otonomi daerah UU No. 22 Tahun 1999, maka kewenangan kehutanan tersebut didesentralisasi sampai ke tingkat Kabupaten/ Kota dan Propinsi;</p> <p>Catatan: Undang-Undang 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana kewenangan otonomi</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>urusan bidang kehutanan ditarik dari Bupati/Walikota ke Gubernur.</p> <p>Terhadap Batang Tubuh: UU 41 Tahun 1999 merupakan pengganti UU 5 Tahun 1967 yang dipandang sudah tidak sesuai dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan.</p> <p>Selain di konsiderans mengingat yang mencantumkan UU No. 5 Tahun 10 tentang KSDAE sebagai salah satu dasar hukumnya, di dalam batang tubuh memuat banyak tentang Hutan konservasi, seperti Pasal 1 angka, 9. angka 10, angka 11 dan angka 12, Pasal 3 huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 21 huruf d, Pal 24, Pasal 25, Pasal 41 ayat 1 huruf edan ayat (2), Pasal 43 pasal 46.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	BAB I Ketentuan Umum	Kejelasan Rumusan	Membaca UU 41 Tahun 1999 tidak bisa secara pisah-pisah karena antara 1 pasal dengan pasal berikutnya selalu terkait. Penyusunan undang-undang ini sangat sistematis, runtut dengan harapan dapat diimplementasikan dengan mudah. Membaca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga tidak dapat dipisahkan dengan membaca perubahan rumusan yang		Perubahan rumusan Pasal-Pasal termuat : Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 yang merubah rumusan Pasal 1 angka 3 dengan membatalkan frasa "ditunjuk dan atau", yang semula berbunyi: Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan tetap, menjadi: Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Adanya perbedaan rumusan harus dipahami agar tidak salah memahami dan menafsirkan pengertian Kawasan Hutan. Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 terkait rumusan Pasal 4	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			<p>termuat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian konstitusional terhadap Pasal-Pasal dalam Undang_undang Nomor 41 Tahu 1999.</p> <p>Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2004 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 yang</p>		<p>ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 yang semula berbunyi : “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Pemerintah”, yang oleh MK dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dan ha-hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan Pemerintah”.</p> <p>Putusan MK No. 35/PUU-XI/2016 terkait ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3)</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			menambah Pasal 83A dan 83B terkit ketentuan Peralihan, untuk mengakomodir perizinan atau perjanjian pertambangan yang sudah ada terlebih dahulu di dalam kawasan hutan. Pasal 83A berbunyi: "Semua perizinan dibidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Rumusan "Hutan Adat" yang terdapat Pasal 1 angka 6, yang semula merupakan bagian dari hutan negara, menjadi entitas hukum tersendiri. Hal tersebut menyebabkan pembagian hutan berdasarkan statusnya pada Pasal 5 ayat (1) yang semula dibagi menjadi Hutan Negara dan Hutan Hak, maka berdasarkan putusan MK tersebut Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : Hutan Hak, Hutan Adat dan Hutan Negara. Pembagian hutan tersebut menjadi 3 menyebabkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) kehilangan maknanya, sehingga dibatalkan oleh MK. Rumusan baru Hutan Adat tersebut juga menyebabkan perubahan kalimat	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			<p>dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau Perjanjian tersebut”.</p> <p>Pasal 83B berbunyi: “Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Atas dasar perppu tersebut, maka terbut Perpres No. 41 Tahun 2004 yang menetapkan 14 Izin atau Perjanjian</p>		<p>pada Pasal 5 ayat (3), dengan menghilangkan frasa “dan ayat (2)” yang sudah dibatalkan oleh MK.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			pertambahan yang dapat melanjutkan kegiatannya sampai izinnya berakhir”.			
3.	Pasal 2 tentang Asas	Kejelasan Rumusan			Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Hanya di dalam Pasal 2 mengatur tentang Asas penyelenggaraan kehutanan berdasarkan asas: manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan, yang penjabaran detailnya asas tersebut ada pada Penjelasan Pasal 2.	Tetap
4.	Pasal 3 tentang Tujuan	Kejelasan Rumusan			Demikian pula di dalam Pasal 3 Tentang Tujuan tidak ada pernyataan eksplisit terkait perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Di	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dalamnya hanya disebutkan antara lain :</p> <p>Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; b. mengotimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan , sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; c. meningkatkan daya dukung aliran sungai; d. meningkatkan kemampuan untuk pengembangan kapasitas dan keberdayaam masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>lingkungan sehingga sehingga mampu menciptakan ketahanan soasial dan ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal; san</p> <p>e. menjamin distribusi yang bermanfaat dan beradilan.</p> <p>Melihat tujuan dari UU No. 41 tahun 1999 yang salah satunya optimalisasi fungsi hutan, maka UU 41 Tahun 1999 jelas terkait erat dengan konservasi sumber daya alam hutan baik berupa kawasan, tumbuhan, satwa, serta plasma nutfah yang ada di dalamnya.</p>	
5.	Pasal 4 Penguasaan Hutan	Kejelasan rumusan	Merupakan pelaksanaan dari Hak menguasai dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945	Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang merupakan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang	<p>Penguasaan Hutan oleh Negara tersebut, memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :</p> <p>a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>banyak , maka harus dikuasai oleh Negara. Hak Penguasaan Hutan tersebut dimuat dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).</p>	<p>b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;</p> <p>c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. (Pasal 4 ayat (2))</p> <p>Bahwa pelaksanaan penguasaan hutan tersebut dibatasi hak masyarakat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan Kepentingan nasional (Pasal 4 ayat (3)).</p> <p>Selain itu penguasaan hutan oleh negara juga dibatasi oleh hak-hak atas tanah masyarakat yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					yang berlaku (Putusan MK No.34/PUU-X/2012.	
6.	BAB II Status dan Fungsi Hutan	Kejelasan Rumusan		Undang-Undang Kehutanan membagi hutan berdasarkan status dan fungsi hutan. Di Pasal 5, hutan berdasarkan statusnya di bagi 2 (dua) yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah-tanah negara, termasuk di dalam hutan adat. Hutan hak adalah hutan yang berdasar di atas tanah milik	Dengan adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013, maka pembagian hutan berdasarkan statusnya menjadi 3 (tiga) yaitu Hutan Negara, Hutan Adat, dan Hutan Hak. Berubahnya rumusan definisi hutan adat pada Pasal 1 angka 6, berdasarkan Putusan MK, telah menyebabkan berubahnya struktur pembagian hutan berdasarkan statusnya. Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 terkait ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Rumusan "Hutan Adat" yang terdapat Pasal 1 angka 6, yang semula merupakan bagian dari	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				atau lazim disebut hutan rakyat.	hutan negara, menjadi entitas hukum tersendiri. Hal tersebut menyebabkan pembagian hutan berdasarkan statusnya pada Pasal 5 ayat (1) yang semula dibagi menjadi Hutan Negara dan Hutan Hak, maka berdasarkan putusan MK tersebut Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : Hutan Hak, Hutan Adat dan Hutan Negara. Pembagian hutan tersebut menjadi 3 menyebabkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) kehilangan maknanya, sehingga dibatalkan oleh MK. Rumusan baru Hutan Adat tersebut juga menyebabkan perubahan kalimat pada Pasal 5 ayat (3), dengan menghilangkan frasa “dan ayat (2)” yang sudah dibatalkan oleh MK.	
7.	Pasal 6 Fungsi Hutan	Kejelasan Rumusan		Di dalam Pasal 6, diatur bahwa pada dasarnya hutan	Berdasarkan fungsi tersebut maka kemudian hutan berdasarkan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>mempunyai (3) fungsi, yaitu a. Fungsi konservasi, yaitu untuk pengaweta keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dan satwa serta ekosistemnya, b. Fungsi lindung, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instruksi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, dan c. Fungsi</p>	<p>fungsi pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hutan konservasi; b. Hutan Lindung; dan c. Hutan Produksi <p>Dilihat dari pembagian hutan berdasarkan fungsinya, maka terdapat hubungan yang sangat erat antara Undang-Undang Kehutanan dengan Undang-Undang KSDAE. Hal ini akan semakin jelas ketika di dalam Pasal 7 yang khusus membahas Hutan Konservasi.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				Produksi, yaitu untuk memproduksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu.		
8.	Pasal 7 Hutan konservasi	Kejelasan Rumusan		<p>Pasal 7 ini merupakan kelanjutan dari Pasal 6 ayat (2), yang mengatur bahwa Hutan konservasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan hutan suaka alam; b. Kawasan pelestarian alam; c. Taman buru <p>Pengaturan hutan konservasi ke dalam UU Kehutanan ini,</p>	<p>Istilah-istilah tersebut yaitu : suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru secara eksplisit telah diatur di dalam UU KSDAE dan bahkan dalam penjelasan Pasal secara eksplisit disampaikan alasan kenapa di dalam UU Kehutanan mengatur hutan konservasi, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan hutan suaka alam dalam UU Kehutanan merupakan bagian dari kawasan suaka alam di dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE; b. Kawasan hutan pelestarian alam dalam UU Kehutanan merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam di 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				sebagian besar mirip dalam pengaturan di dalam UU KSDAE, kecuali pada taman buru.	<p>dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;</p> <p>c. Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam berlaku bagi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di dalam undang-undang ini (UU Kehutanan).</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat hubungan yang sangat erat antara UU Kehutanan dan UU KSDAE, sehingga merubah UU KSDAE khususnya terkait kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam tentu akan merubah pula UU Kehutanan.</p>	
9.	Pasal 8 Kawasan hutan dengan tujuan Khusus (KHDTK)	Kejelasan rumusan		Selain kawasan hutan baik berdasarkan status dan fungsinya sebagaimana diatur	KHDTK dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan lain selain fungsi pokok hutan, meliputi penelitian, penelitian dan pengembangan,	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Pasal 5 dan 6, untuk menampung dinamika masyarakat Pemerintah memandang perlu menetapkan kawasan hutan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya, yang disebut dengan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). KHDTK ini dapat berada di semua fungsi hutan, dan oleh karenanya kegiatan dalam KHDTK tersebut</p>	<p>pendidikan dan latihan serta religi dan budaya, sehingga keberadaan hutan dan kawasan hutan benar-benar dapat menampung dinamika kegiatan masyarakat.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				tidak boleh mengubah fungsi pokok dari hutan tersebut.		
10.	Pasal 9 Hutan Kota	Kejelasan Rumusan		Wilayah perkotaan merupakan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam wilayah pengembangan dan atau wilayah simpul jasa atau bentuk ciri kehidupan kota. Wilayah perkotaan yang relatif padat memerlukan suatu kawasan tertentu sebagai pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air, sehingga perlu	Hutan kota tersebut dapat berada ditanah negara atau tanah hak di wilayah perkotaan dengan luasan yang cukup dalam satu hamparan lahan. Taman-taman Kota, sempadan sungai dapat dijadikan hutan kota sepanjang memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan teknis mengenai hutan kota lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dimandatkan ke dalam Peraturan Pemerintah, yang memuat : a. Tipe Hutan Kota; b. Bentuk hutan kota; c. Perencanaan dan pelaksanaan; d. Pembinaan dan pengawasan, e. Luas proporsional hutan kota terhadap luas wilayah., jumlah	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				ditetapkan hutan kota.	penduduk, tingkat pencemaran dan lain lain. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk membuat Perda Hutan kota dengan berpedoman pada PP tersebut.	
11.	BAB III Pengurusan Hutan	Kejelasan rumusan		Pengurusan Hutan merupakan Bagian terpenting dari pelaksanaan Negara atas hak menguasai hutan sebagai salah satu sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat	BAB III tentang Pengurusan Hutan ini menjadi payung bagi pasal-pasal berikutnya di belakang. Pengurusan hutan merupakan kegiatan yang menyeluruh yang berkaitan dengan kehutanan. Sistematisan yang diabngun di dalam UU Kehutanan dalam pengurusan Hutan meliputi : Bab IV Perencanaan Kehutanan (Pasal 11 s/d Pasal 20); Kegiatan perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan dalam	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penyelenggaraan kehutanan, yang kegiatannya meliputi: Inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.</p> <p>BAB V Pengelolaan Hutan (Pasal 21 s/d Pasal 51);</p> <p>Hutan sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa harus dikelola dengan akhlak yang mulia, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi keharusan. Tanggung jawab pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan Pemerintah Daerah, tapi dengan mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan pengelolaan khusus, maka pengelolaan kehutanan wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN. Pengelolaan kehutanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Pada dasarnya pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan di semua fungsi kawasan hutan, kecuali cagar alam, zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional. Untuk kegiatan penggunaan kawasan hutan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>data diperkenankan hutan produksi dan hutan lindung, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dari kegiatan-kegiatan ini lahir perizinan di bidang kehutanan, yaitu izin pemanfaatan dan izin penggunaan kawasan hutan, seperti izin pemanfaatan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, izin pinjam pakai kawasan, dll</p> <p>c. Rehabilitasi dan reklamasi. Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga, melalui kegiatan: reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi secara</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>vegetative dan sipil teknis pada lahan kritis yang tidak produktif.</p> <p>Reklamasi hutan pada dasarnya merupakan upaya-upaya untuk memulihkan fungsi kawasan hutan yang rusak akibat adanya penggunaan kawasan hutan. Untuk reklamasi bekas tambang menjadi tugas daari pemegaang IPPKH.</p> <p>d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Perlindungan dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi hutan dapat tercapai secara optimal. Perlindungan hutan dan kawasan hutan tersebut mencakup usaha-usaha untuk:</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit; - Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, intervensi serta oerangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. <p>Berdasarkan hal tersebut, maka diaturlah norma-norma kewajiban dan larangan kepada setiap orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang berakibat adanya sanksi baik administratif maupun pidana.</p> <p>BAB VI Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan (Pasal 52 s/d Pasal 58)</p> <p>Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan. Sedangkan pendidikan dan latihan bertujuan untuk membentuk sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan akhlak mulia.</p> <p>Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar imandan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan manusia,</p> <p>BAB VII Pengawasan hutan (Pasal 59 s.d pasal 65)</p> <p>Bagian terakhir dari manajemen pengurusan kehutanan adalah pengawasan untuk memastikan bahwa tujuan pelaksanaan pengurusan hutan tercapai secara maksimal da sekaligus untuk memberikan umpan balik (<i>feedback</i>) bagi perbaikan dan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penyempurnaan dalam pengurusan hutan sebelumnya,</p> <p>Dalam perencanaan kehutanan diatur melalui kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.</p> <p>Pengelolaan Hutan dilakukan melalui kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi Alam. Khusus terkait perlindungan hutan terutama di Pasal 50 yang berisi larangan-larangan juga dikaitkan dengan sanksi pidana yang ada di Pasal 78 UU Kehutanan, maka dengan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>berlakunya UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan, beberapa Pasal telah dibatalkan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j serta huruf k; 2. Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan Pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7) ayat (9) dan ayat (10). <p>Dengan dibatalkannya beberapa Pasal tersebut, telah menjadi dilema di lapangan bagi Para PPNS Kehutanan dalam proses penegakan hukum, karena terdapat perbuatan yang menduduki, menguasai kawasan hutan serta perambahan hutan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tidak sah tidak dapat dijerat lagi dengan UU Kehutanan.</p> <p>Kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bercirikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga dunia usaha khususnya yang terkait dibidang kehutanan. Oleh karenanya UU Kehutanan mewajibkan agar dunia usaha di bidang kehutanan menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan.</p> <p>Selanjutnya Bab Pengawasan kehutanan merupakan bagian</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					penutup dalam manajemen pengurusan hutan. Pengawasan kehutanan pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintrah Daerah, namun demikian masyarakat dan/atau perorangan masih tetap diberikan ruang untuk melakukan pengawasan dalam pengurusan hutan.	
12.	BAB VIII Penyerahan kewenangan	Kejelasan rumusan		Dimuatkan ketentuan ini merupakan amanat dari UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana sebagian urusan pemerintahan diserahkan pada daerah otonomi yaitu Propinsi dan Kabupaten/Kota,	Dengan berlakuan UU No. 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999, maka urusan bidang kehutanan yang tadinya didesentralisasikan sampai ke Kabupaten/Kota, maka berdasarkan UU Pemerintah Daerah yang baru, desentralisasi kewenangan urusan kehutanan hanya sampai tingkat Propinsi. Walaupun dalam rumusan Pasal tidak secara tegas menyebut	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				dengan maksud untuk meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan kehutanan.	desentralisasi kewenangan pengelolaan kehutanan otonomi daerah sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, tapi implementasinya tetap harus memperhatikan UU Pemerintah yang baru.	
13.	BAB IX Masyarakat Hukum Adat	Kejelasan rumusan	Walaupun saat diundangkannya, tidak secara tegas melaksanakan UUD 1945, namun setelah terjadinya setelah adanya perubahan Kedua UUD 1945 , maka pengaturan Masyarakat dalam UU Kehutanan ini selaras dengan	Dalam Pasal ini diatur mengenai hak-hak masyarakat hukum adat yang ada di dalam kawasan hutan yaitu : Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan	Memiliki dari beberapa undang-undang yang lain yang mengatur masyarakat hukum adat, terdapat perbedaan dalam bagaimana menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat, ada yang cukup dengan Keputusan Bupati. Hal ini tentu menyebabkan disharmonisasi rumusan masyarakat hukum adat. Untuk itu perlu didorong adanya UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum yang dapat menjadi payung bagi undang-undang sektor.	Pengaturan masyarakat hukum adat yang tersebar diundang-undang sektor menyebabkan kebingungan terkait baik rumusan, kriteria, hak-haknya dan penetapannya perlu diatur di dalam satu undang-undang sendiri (<i>omnibus law</i>)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Pasal 18 B ayat (2) yang mengatur :</p> <p>Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU.</p>	<p>pengelolaaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapat pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>Keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Perda, berdasarkan adanya penelitian yang melibatkan <i>scientific authority</i>, pemerintah daerah</p>		

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				dan tokoh masyarakat.		
14.	BAB X Peran Serta Masyarakat	Kejelasan rumusan		Dalam pasal 68 UU Kehutanan, masyarakat diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan baik untuk memanfaatkan hutan dan hasil hutan, mengetahui rencana kehutanan termasuk melakukan pengawasan.	Peran serta masyarakat dalam konteks kekinian harus diberikan lebih luas, tidak hanya sebagai obyek pengaturan, tetapi juga bias merencanakan tata guna hutan yang ada di wilayahnya, sehingga masyarakat tersejahterakan dalam pengelolaan hutan.	Ubah
15.	BAB XI Gugatan perwakilan	Kejelasan Rumusan		Dalam Pasal 71 s/d 73 UU Kehutanan, sebagai instrumen pengawasan oleh masyarakat atas pengurusan hutan,	Gugatan perwakilan adalah bentuk gugatan dari masyarakat secara langsung atas terjadinya kerusakan hutan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, seperti pencemaran, dan atau kerusakan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan (<i>class action</i>) dan gugatan organisasi (<i>legal standing</i>).	hutan lain (kebakaran, tanah longsor dan lain sebagainya). Selain gugatan perwakilan oleh masyarakat, organisasi lingkungan dan atau dibidang kehutanan juga diberikan ruang untuk mengajukan gugatan organisasi (<i>legal standing</i>) untuk kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan hidup.	
16.	BAB XII Penyelesaian Sengketa Kehutanan	Kejelasan rumusan		Penyelesaian sengketa yang diatur di dalam undang-undang Kehutanan dibagi menjadi melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak diperkenankan	Penyelesaian diluar pengadilan di dalam UU Kehutanan sampai saat ini belum mempunyai bentuk yang jelas rumusannya, apakah ujudnya ganti rugi, pemulihan kawasan hutan atau bentuk lain. Kalau ganti rugi maka Pasal 80 sudah mengatur ganti rugi kerusakan lingkungan/kehutanan yang disebabkan adanya pelanggaran hukum pidana Pasal 78. Dari hal tersebut, maka seharusnya penyelesaian sengketa diluar	Perlu ada <i>slot</i> bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				untuk tindak pidana.	pengadilan harus jelas terhadap apa dan bagaimana mekanismenya, walaupun secara teknis dapat diatur di dalam PP atau Permen, sepanjang ada perintah dari UU.	
17.	BAB XIII Penyidikan	Kejelasan Rumusan	Kewenangan penyidikan PPNS Kehutanan juga merupakan mandat dari Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang	Diaturnya PPNS Kehutanan merupakan konsekuensi logis adanya dari dicantumkan norma pemidanaan dalam UU Kehutanan. Namun demikian pelaksanaan tugas-tugas PPNS Kehutanan ini juga harus melihat ketentuan yang ada di UU No. 8 Tahun 1981 sebagai undang-undang	Selain ada di UU Kehutanan, Pengaturan PPNS dibidang kehutanan juga diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2013, sehingga hal ini tentu menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan tugasnya.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				payung (<i>umbrella act</i>) dalam hukum acara pidana.		
18.	BAB XIV Ketentuan Pidana	Kejelasan Rumusan		Ketentuan pidana UU Kehutanan dalam Pasal 78, merupakan konsekuensi hukum adanya pengaturan norma larangan Pasal 50 UU Kehutanan.	Membaca ketentuan pidana di UU Kehutanan haruslah juga membaca Pasal 112 UU No. 18 Tahun 2013, karena beberapa Pasal Pidana dihapus sebagai akibat dihapusnya beberapa ketentuan di Pasal 50 UU Kehutanan.	Ubah Rumusan pidana terkait perbuatan menguasai, menduduki kawasan hutan, serta perambahan hutan harus dihidupkan kembali, dalam rangka menjaga hak-hak negara atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
19.	BAB XV Ganti Rugi dan Sanksi Administrasi	Kejelasan Rumusan		Sebagaimana disampaikan dalam pembahasan mengenai penyelesaian sengketa di luar	Di dalam pengenaan ganti rugi lingkungan akibat kerusakan hutan atau kawasan hutan perlu diberikan instrumen	Ubah Ketentuan ganti rugi dalam UU kehutanan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>pengadilan, masalah ganti rugi lingkungan yang diatur di dalam UU Kehutanan tidak jelas pengaturannya.</p> <p>Sedangkan untuk sanksi administrasi merupakan konsekuensi atas terbitnya perizinan dalam pengelolaan hutan, sehingga perlu adanya instrumen pengawasan berupa sanksi administrasi.</p>	<p>kelembagaannya, sehingga implementasinya jelas.</p> <p>UU Kehutanan juga tidak memerintahkan pengaturannya ke dalam PP atau Permen, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi sulit</p>	<p>harus dirumuskan lebih tepat.</p>
20.	BAB XVI Ketentuan Peralihan	Kejelasan rumusan		Di dalam ketentuan Pasal 81 yang memuat ketentuan	Tidak diaturnya keberadaan tambang di HL telah menyebabkan ketidakpastian hukum, yang pada	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				peralihan hanya diatur mengenai status kawasan hutan yang sudah ada sebelum UU Kehutanan, tetapi belum mengatur terkait adanya status perizinan yang ada sebelum adanya UU Kehutanan, yang berada di HL, yang di dalam UU Kehutanan dilarang dilakukan pertambangan terbuka,	akhirnya menghambat investasi dan kerugian bagi negara. Dalam Rangka tersebut maka dikeluarkan Perppu No. 1 Tahu 2004 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang no. 19 Tahun 2004 yang isinya menambah ketentuan Pasal 81A dan Pasal 81B	
21.	BAB XVII Ketentuan Penutup	Kejelasan rumusan		Dengan berlakunya UU Kehutanan tersebut, maka ketentuan Boshordonantie	Pernyataan tidak berlakunya Boschordonantie Jawa en Madoera 1927 dan UU No. 5 Tahun 1967, tidak mengurangi berlakunya produk-produk hukum yang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Java en Madoera 1927 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Di dalam ketentuan Penutup juga diatur mengenai keberlakuan UU Kehutanan yaitu sejak diundangkan yaitu 30 September 1999.</p>	bersifat konkrit yang sudah ada atau diterbitkan sebelum berlakunya UU Kehutanan, sepanjang tidak bertentangan.	
22.	Relevansi UU 41 Tahun 1999 dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya hayati	Kejelasan rumusan		Di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan banyak terkait dengan upaya perlindungan konservasi sumberdaya alam	UU 41 Tahun 1999, merupakan bagian penting dari konservasi sumber daya alam hayati yang ada di kawasan hutan, sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang	Adanya irisan pengaturan UU Kehutanan terkait UU KSDAE perlu adanya penyelesaian yang bijak agar subtransi dan meteri tetap ada dan implementasinya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>hati yang ada di kawasan hutan baik pada hutan lindung, hutan produksi atau pun di hutan konservasi, sebagai mana tertuang dalam asas dan tujuan penyelenggaraan kehutanan.</p>	<p>Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya apalagi di kawasan hutan terdapat jenis hutan konservasi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang membagi jenis hutan berdasar fungsi pokok menjadi 3 yaitu Hutan konservasi, Hutan lindung dan Hutan produksi. Walaupun berdasarkan fungsi hutan dibagi 3, namun masing-masing fungsi pokok masing-masing juga mempunyai fungsi lain.</p> <p>Hutan Konservasi sendiri berdasarkan Pasal 7 terdiri dari : a. Kawasan Hutan Suaka ; b.kawasan pelestarian alam; dan c. Taman buru, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana dapat dilihat secara eksplisit dalam</p>	<p>tidak menimbulkan keragu-raguan atau bahkan tumpang tindih (disharmonisasi).</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomr 41 Tahun 1999. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 25 disebutkan bahwa Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun tidak secara eksplisit Undang-Undang dimaksud adalah UU No. 5 Tahun 1990. Di dalam Bab V Pengelolaan Hutan pada Bagian kelima, juga diatur mengenai perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, yang menunjukkan betapa terdapat hubungan yang sangat erat antara UU Kehutanan dengan konservasi sumber daya alam hayati.</p>	

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

- Terdiri dari : 76 Pasal
- Status Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : UU ini perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Batasan pengertian atau definisi	Perlu didefinisikan mengenai jenis-jenis Varietas Unggul Lokal, Varietas Unggul Baru, dan Varietas Unggul Introduksi	Ubah
2.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Batasan pengertian atau definisi	Perlu penyesuaian definisi dan nomenklatur	Ubah
3.	Pasal 3-5	-	-	-	-	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pasal 6	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan belum relevan untuk diberlakukan secara efisien	Dalam hal perlindungan varietas tanaman (PVT), kewajiban yang belum dicantumkan adalah adanya pembentukan Bank Genetik yang dapat menjadi media perlindungan dan pengawetan varietas-varietas yang telah di lindungi dan berpotensi akan dilindungi	Ubah
5.	Pasal 7	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi	Harus diperjelas apa yang dimaksud dengan “dikuasai oleh Negara”, seharusnya dijabarkan lebih lanjut, termasuk apa sanksinya apabila ketentuan Pasal 7 tersebut dilanggar. Untuk itu, perlu penjelasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai konsep “ dikuasai oleh Negara”, mekanisme penggunaannya dan sanksi bagi pelanggarnya, termasuk kompensasi atau insentif bagi pemerintah, atau komunitas yang melestarikan sumber daya genetika lokal. Hak SDG milik negara tidak serta-merta bisa digunakan oleh sembarangan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					orang. Selain itu, perlu ditegaskan bentuk peraturan pelaksanaan bagi mekanisme penggunaan, penyebaran dan konservasi varietas lokal tersebut. Pilihannya adalah dengan PP atau Perpres.	
6.	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 9	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan belum relevan untuk diberlakukan secara efisien	Mengingat petani di Indonesia pada umumnya merupakan petani kecil perorangan sehingga diperlukan pengecualian pemegang hak PVT perorangan. Karena pada ketentuan Pasal 60 Ayat (2) huruf a menegaskan pencabutan hak PVT apabila pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan. Namun yang menjadi persoalan adalah, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b tersebut dalam pelaksanaannya akan memberatkan para pemulia perorangan. Oleh karena itu disarankan agar dalam ketentuan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Pasal 9 ayat (1) huruf b, diatur pengecualian terhadap pemegang hak PVT perorangan dan golongan UMKM. Hal tersebut dilakukan agar biaya tahunan bagi pemohon hak PVT perorangan dan golongan UMKM ditetapkan untuk ditanggung oleh Negara. Untuk norma teknis dan administratifnya dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.	
8.	Pasal 10	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan belum relevan untuk diberlakukan secara efisien	Penjelasan pasal 10 tersebut yang berbunyi “Yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya. Hal ini perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang memiliki PVT tadi tetap terjaga dan kepentingan pemegang hak PVT tidak dirugikan” berpotensi	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					menimbulkan miskonsepsi, mispersepsi, misinterpretasi makna sehingga dapat mengakibatkan menurunkan hingga mengancam nilai-nilai budaya gotong-royong dan nilai-nilai kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu dirumuskan definisi yang lebih tegas mengenai tujuan komersial dan tidak mencakup untuk keperluan kelompok. Kejelasan mengenai masalah ini dapat membantu mewujudkan cita-cita dan komitmen untuk melindungi petani.	
9.	Pasal 11	Potensi Disharmoni	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan	Berpotensi disharmoni dengan pasal 9, 12 dan 17 UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (SBT) yang mengharuskan adanya mekanisme pelepasan dan ijin benih. Konsep PVT memang memiliki perbedaan dengan konsep SBT, sehingga kedua UU	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				kewajiban yang berbeda	ini perlu diharmoniskan untuk kepentingan petani Indonesia.	
10.	Pasal 12-57	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 58	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	Belum ada pengaturan mengenai pencegahan tindakan yang bersifat abusive. Artinya, dalam ketentuan Pasal 58 ini belum diatur mengenai kemungkinan pembatalan hak PVT jika dalam tahap pelaksanaan komersialnya, pemegang hak PVT mengambil keuntungan yang sangat besar. Pada praktiknya, ketentuan seperti ini diberlakukan di Amerika Serikat dan dapat diterapkan di Indonesia untuk mengatur hal yang sama. Untuk pelaksanaannya, perlu pengaturan mengenai margin keuntungan yang wajar bagi pemegang hak PVT untuk mengkomersialkan haknya. Sejalan dengan itu, dalam hal Negara memiliki kepentingan, maka negara dapat melakukan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tindakan untuk “menjaga kepentingan umum dan pemanfaatan PVT secara lebih luas”. Prinsipnya, negara dapat mencabut perlindungan PVT dengan memberikan remunerasi yang adil kepada pemilik, yakni setelah tidak lebih dari dua tahun setelah lisensi diberikan ternyata terdapat kepentingan yang mendesak untuk menjamin pasokan pangan, pakan dan serat, serta terdapat cukup bukti bahwa pemilik PVT tidak bersedia atau tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar dan dapat dianggap adil.	
12.	Pasal 59-76	-	-	-	-	Tetap

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- Terdiri dari : 32 Pasal
- Status Pasal : **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sejak tanggal 13 Agustus 2019. Namun Tim Pokja telah melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum UU 18/2002 sejak bulan Maret 2019, sehingga matriks hasil Analisis dan Evaluasi Hukumnya tetap disajikan dalam Laporan Akhir Pokja ini.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Nama UU; - Dasar Hukum UU; - Politik Hukum. 	Ketepatan Jenis PUU			<p>UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kurang tepat dituangkan dalam jenis UU sebab secara substansi tidak dalam rangka mengatur lebih lanjut dari Pasal tertentu dalam UUD NRI Tahun 1945.</p> <p>A. Analisis terhadap “nama” UU:</p> <p>Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata</p>	Jenis peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan adalah dalam bentuk Peraturan Presiden

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi”, dapat dimaknai bahwa UU ini mengatur segala perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas antara penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilihat dari materi muatan UU Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana dimaksud dalam dalam konsiderans menimbang dan juga Pasal 5 ayat (1) bahwa sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yaitu memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan Negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan Negara dalam pergaulan internasional.</p> <p>- Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</p> <p>Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 2 Tahun</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, hanya menyebutkan 2 (dua) pasal UUD Tahun 1945 yaitu Pasal 5 ayat(1), Pasal 20 ayat (1), (2) dan (4), yang merupakan landasan formal bagi pembentukan UU. Artinya penyebutan kedua pasal tersebut untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dilakukan oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Sebagaimana dimaksud asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam Pasal 5 huruf b UU 12 Tahun 2011, dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan (landasan formil).</p> <p>Namun demikian, setiap undang-undang hendaknya secara substansial dalam rangka melaksanakan lebih lanjut pasal-pasal dari UUD NRI Tahun 1945</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>(landasan materil). Sedangkan UU 18 Tahun 2002 ini ditinjau dari landasan hukumnya tidak dalam rangka melaksanakan pasal tertentu dari UUD NRI, kecuali dalam Konsideran Menimbang huruf b dikatakan bahwa penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan Negara sesuai dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyaserasikan tata kehidupan manusia beserta kelestarian</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>fungsi lingkungan hidupnya berdasarkan Pancasila.</p> <p>B. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):</p> <p>Politik hukum UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya Dalam konsiderans menimbang, dikatakan bahwa penumbuhkembangan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tugas dan tanggung jawab Negara sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Teknologi; Dalam penjelasan umum dijelaskan manfaat dibentuknya UU ini untuk: 1. Memberikan landasan hukum bagi pertumbuhan semua unsur kelembagaan yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif; 3. Menggalakkan pembentukan jaringan yang menjalin hubungan interaktif semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kapasitas dan kemampuannya dapat bersinergi secara optimal; 4. Mengikat semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan serta</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>secara aktif Keempat alasan tersebut tetap dapat dimanifestasikan dalam jenis peraturan lain, seperti Perpres. Sedangkan kemendesakan akan sanksi pidana tidak terlalu menonjol. Sanksi yang diutamakan adalah sanksi administratif (dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa opsional).</p> <p>(Hasil AE Pokja PLP2B Tahun 2017)</p>	
2.	Pasal 1-2	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Ketentuan umum	- Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan berdasarkan asas iman dan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			peraturan perundang-undangan		<p>takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas tanggung jawab negara, asas kesisteman dan percepatan, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis, serta asas tanggung jawab akademis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. - Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum. <p>(Hasil AE Pokja PLP2B Tahun 2017)</p>	
4.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Ketentuan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas tanggung jawab negara, asas kesisteman 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			perundang-undangan		<p>dan percepatan, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis,serta asas tanggung jawab akademis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. - Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum. <p>(Hasil AE Pokja PLP2B Tahun 2017)</p>	
5.	Pasal 5 – Pasal 15	-	-	-		Tetap
6.	Pasal 16	Efektivitas Pelaksanaan PUU	-	-	<p>Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (4) diatur bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.” → PP No. 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan.	
7.	Pasal 17	Efektivitas Pelaksanaan PUU	-	-	Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (5) diatur bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”. → PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing.	Tetap.
8.	Pasal 18 – Pasal 21	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 22	Efektivitas Pelaksanaan PUU	-	-	Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) diatur bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”. → PP No. 48 Tahun 2009 Tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.	
10.	Pasal 28	Efektivitas Pelaksanaan PUU	-	-	Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) diatur bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”. → PP No. 35 Tahun 2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, Dan Difusi Teknologi.	Tetap
11.	Pasal 29	Kejelasan Rumusan	-	-	- Pelanggaran ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dijatuhi sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara kegiatan, sampai dengan pembatalan atau pencabutan izin oleh instansi pemberi izin.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan; Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan sanksi administratif dalam satu bab. Oleh karena itu Pasal 29 seharusnya disusun dalam satu pasal dengan pasal 22.</p> <p>(Hasil AE Pokja PLP2B Tahun 2017)</p>	
12.	Pasal 30	Kejelasan Rumusan	-	-	<p>(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin diancam pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau penjara paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang mengakibatkan bahaya bagi keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan negara, dijatuhkan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundangundangan. Oleh karena itu Pasal 30 seharusnya disusun dalam satu pasal dengan pasal 22. (Hasil AE Pokja PLP2B Tahun 2017)	
13.	Pasal 31	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Ketentuan Peralihan	Pasal 31 mengatur tentang ketentuan peralihan. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam petunjuk No. 127 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.	Tetap
14.	Pasal 32	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan	Ketentuan Penutup	Pasal 32 mengatur tentang ketentuan penutup. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			teknik penyusunan		sebagaimana tercantum dalam petunjuk No. 136 - 159 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.	

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- Terdiri dari : 111 Pasal
- Status Pasal :
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, maka jumlah pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dikurangi 1 pasal (dicabut) dan ditambahkan 23 pasal sisipan.
- Rekomendasi :
UU ini Perlu diubah dan perlu penyesuaian dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982, khususnya terkait Pasal 73 dan Pasal 62 UNCLOS.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan	Batasan pengertian atau definisi	Pada Lampiran II UU No. 12/11 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan "ketentuan	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab”.	
3.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Pada Lampiran II UU No. 12/11 tgg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab”. Jika terkait “Tujuan” ini menjadi sangat penting untuk dicantumkan maka perlu dituliskan tujuan yang dapat operasional sesuai dengan UU nya.	Cabut
4.	Pasal 4-75	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 76	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana;	Masa penahanan max 10 hari dipandang memberatkan JPU, karena terlalu singkat, sedangkan perkara <i>IUU Fishing</i> bukan perkara yang mudah ditangani, banyak faktor yang dapat menghambat proses penuntutan.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI									
1	2	3	4	5	6	7									
6.	Pasal 77-82	-	-	-	-	Tetap									
7.	Pasal 83A	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Pasal 83A (1) "Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing". perlu diperhatikan juga kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, yang seringkali terjadi terhadap kejahatan perikanan, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang, perbudakan dan sebagainya. Maka pemulangan harus dikecualikan bagi tersangka tindak pidana tersebut.	Ubah									
8.	Pasal 84	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana;	<p>Sanksi yang dijatuhkan, antara lain:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subjek</th> <th>Penjara (Max)</th> <th>Denda (Max)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Setiap orang</td> <td>6 tahun</td> <td>1,2 M</td> </tr> <tr> <td>Nakhoda</td> <td>10 tahun</td> <td>1,2 M</td> </tr> </tbody> </table>	Subjek	Penjara (Max)	Denda (Max)	Setiap orang	6 tahun	1,2 M	Nakhoda	10 tahun	1,2 M	Ubah
Subjek	Penjara (Max)	Denda (Max)													
Setiap orang	6 tahun	1,2 M													
Nakhoda	10 tahun	1,2 M													

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI															
1	2	3	4	5	6	7															
					<table border="1"> <tr> <td>Pemilik kapal</td> <td>10 tahun</td> <td>2 M</td> </tr> <tr> <td>Pemilik pembudidaya ikan</td> <td>10 tahun</td> <td>2 M</td> </tr> </table> <p>Perlu dikaji kembali untuk memberikan pola ancaman yang dapat memberikan efektifitas penegakan hukum. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi minimal, mengingat dampak yang ditimbulkan dan berjenjang</p>	Pemilik kapal	10 tahun	2 M	Pemilik pembudidaya ikan	10 tahun	2 M										
Pemilik kapal	10 tahun	2 M																			
Pemilik pembudidaya ikan	10 tahun	2 M																			
9.	Pasal 86	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana;	<p>Sanksi yang dijatuhkan, antara lain:</p> <table border="1"> <tr> <td>Subjek</td> <td>Penjara</td> <td>Denda</td> </tr> <tr> <td>Pencemaran</td> <td>10 thn</td> <td>2 M</td> </tr> <tr> <td>membudidayakan</td> <td>6 thn</td> <td>1,5 M</td> </tr> <tr> <td>Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik</td> <td>6 thn</td> <td>1,5 M</td> </tr> <tr> <td>Menggunakan</td> <td>6 tahun</td> <td>1,5 M</td> </tr> </table>	Subjek	Penjara	Denda	Pencemaran	10 thn	2 M	membudidayakan	6 thn	1,5 M	Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik	6 thn	1,5 M	Menggunakan	6 tahun	1,5 M	Ubah
Subjek	Penjara	Denda																			
Pencemaran	10 thn	2 M																			
membudidayakan	6 thn	1,5 M																			
Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik	6 thn	1,5 M																			
Menggunakan	6 tahun	1,5 M																			

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI			
1	2	3	4	5	6	7			
					<table border="1"> <tr> <td>obat-obatan</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Perlu dikaji kembali untuk memberikan pola ancaman yang dapat memberikan efektifitas penegakan hukum. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi minimal, mengingat dampak yang ditimbulkan dan berjenjang.</p>	obat-obatan			
obat-obatan									
10.	Pasal 93 (1), (2)	Potensi Disharmoni	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;	Memenuhi prinsip NKRI dengan indikator nasionalisme, namun tidak sesuai dengan UNCLOS, yang mengatur bahwa pidana penjara tidak boleh kecuali terdapat perjanjian antar negara	Ubah			

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI															
1	2	3	4	5	6	7															
11.	Pasal 93	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana;	<p>Rumusan sanksi pidana, antara lain:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subjek</th> <th>Penjara (Max)</th> <th>Denda (Max)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KP Indonesia tanpa SIPI</td> <td>6 tahun</td> <td>2 M</td> </tr> <tr> <td>KP Asing tanpa SIPI di ZEE</td> <td>6 tahun</td> <td>20 M</td> </tr> <tr> <td>KP Indonesia tanpa SIPI asli</td> <td>6 tahun</td> <td>2 M</td> </tr> <tr> <td>KP Asing tanpa SIPI asli di ZEE</td> <td>6 tahun</td> <td>20 M</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tidak ada perbedaan ancaman sanksi pidana untuk subjek hukum WNI dan WNA sedangkan seorang WNA telah pertama memasuki wilayah Indonesia</p>	Subjek	Penjara (Max)	Denda (Max)	KP Indonesia tanpa SIPI	6 tahun	2 M	KP Asing tanpa SIPI di ZEE	6 tahun	20 M	KP Indonesia tanpa SIPI asli	6 tahun	2 M	KP Asing tanpa SIPI asli di ZEE	6 tahun	20 M	
Subjek	Penjara (Max)	Denda (Max)																			
KP Indonesia tanpa SIPI	6 tahun	2 M																			
KP Asing tanpa SIPI di ZEE	6 tahun	20 M																			
KP Indonesia tanpa SIPI asli	6 tahun	2 M																			
KP Asing tanpa SIPI asli di ZEE	6 tahun	20 M																			

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					secara tidak sah dan mengambil sumber hayati di dalam wilayah laut Indonesia, bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum RI	
12.	Pasal 85-Pasal 96	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Tidak dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat memburu korporasi hingga ke hulu, selain pelaku di lapangan saja. Sehingga ketentuan dalam Pasal 101 yang menyebut korporasi sulit untuk diterapkan.	Ubah
13.	Pasal 97-99	-	-	-	-	Tetap
14.	Pasal 100B dan 100C	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana;	Perlu dikaji apakah denda 100 juta dan 250 juta bagi nelayan kecil sudah cukup adil.	Ubah
15.	Pasal 101	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana;	Untuk korporasi, yang dijatuhi hukuman adalah pengurusnya dan denda ditambah 1/3 dari pidana pokok. Sanksi yang diberikan perlu ditinjau ulang untuk memberikan efek jera yang signifikan.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
16.	Pasal 102	Potensi Disharmoni	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan dengan UNCLOS, maka pasal 102 ini diatur, namun pasal ini pada pelaksanaannya berpotensi konflik dengan pasal 93. - Pengecualian penjara bagi pelaku di wilayah ZEE, berpotensi konflik dengan pasal 93, khususnya masalah perlakuan tidak adil bagi orang Indonesia yang terkena pasal 93. 	Ubah
17.	Pasal 104	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Penegakan hukum	Kepatuhan aparat penegak hukum	Pasal 104 (1) "Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan". Hal ini dapat berpotensi adanya praktik suap dalam keputusan pengadilan.	
18.	Pasal 105-111	-	-	-	-	Tetap

Konteks dalam Revisi UU Perikanan:

- Pokok pemikiran KKP yang diusulkan dalam revisi UU Perikanan: (dari berbagai sumber)
 1. Usaha penangkapan ikan sepenuhnya tertutup bagi modal asing
 2. Kapal penangkap, kapal pengangkut, kapal pendukung lainnya, harus dibangun di dalam negeri termasuk Larangan menggunakan nakhoda dan ABK asing
 3. Larangan alih muatan di laut (*transshipment*) bagi kapal ikan Indonesia ke kapal asing
 4. Larangan alih muatan di laut bagi kapal ikan Indonesia ke kapal Indonesia lainnya yang langsung ekspor di luar pelabuhan resmi
 5. Perluasan subjek pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi
 6. Perlindungan hak asasi manusia untuk pekerja di bidang usaha perikanan
 7. Pengakuan hak laut dan penguatan peran masyarakat untuk melindungi hak laut
 8. Mempertahankan pasal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menenggelamkan kapal ikan yang terbukti melakukan pelanggaran
 9. Melarang terbentuknya dan terlaksananya praktik kartel usaha perikanan
 10. Kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 10 GT diizinkan menggunakan lebih dari satu alat tangkap

11. Kerja sama internasional di bidang perikanan harus mengacu pada kaidah yang berlaku di Indonesia, tidak hanya mengacu pada standard regional maupun internasional
12. Larangan pemanfaatan, eksploitasi, dan perdagangan plasma nutfah sumber daya ikan
13. Pemerintah tidak berkewajiban melaporkan penangkapan atau penahanan kapal ikan asing pada negara asal bendera kapal tersebut
14. Pengenaan tanggung jawab hukum atas setiap pelanggaran dikenakan kepada pemilik atau badan usaha dengan hukuman penjara dan denda lebih tinggi dibandingkan dengan nakhoda atau ABK.
15. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka penanggung jawab korporasi adalah pemilik korporasi dan pengurus.
16. Pemerintah wajib melakukan keberpihakan kepada nelayan tradisional, nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT. Penegakan hukum terhadap kelompok nelayan itu diberikan kebijakan seadil-adilnya.

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Terdiri dari 41 pasal

Status pasal: berlaku seluruhnya

Rekomendasi : UU ini perlu diubah dan dituangkan dalam PP

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Nama UU - Politik hukum UU - Dasar Hukum UU 	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UU NRI Tahun 1945 yang tidak diamanat-kan	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya.	Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan kurang tepat dituangkan dalam jenis UU.	Mengingat pentingnya masalah penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			secara tegas oleh UUD 1945.		<p>1. Analisis terhadap “nama” UU:</p> <p>Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan” dapat diasumsikan bahwa UU ini berisi tentang segala bentuk pengaturan yang lengkap mengenai penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam KBBI, “sistem” memiliki makna metode atau perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”. Penamaan UU dengan ‘sistem’ seharusnya mencerminkan suatu penjelasan secara rinci metode yang berlaku dan digunakan dalam</p>	kehutanan untuk meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan khususnya pada masa perubahan lingkungan strategis saat ini, maka pengaturan tentang sistem penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat dituangkan dalam PP yang mana UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai UU pendelegasi pengaturan penyuluhan pertanian, UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>suatu penyuluhan secara khusus di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun UU ini hanya menjelaskan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan hanya secara teori umum/formil, tidak dijelaskan terkait hal-hal spesifik, misalnya cara penyuluhan, dsb. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa nama UU ini belum mencerminkan isinya.</p> <p>2. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</p> <p>Pada bagian dasar hukum mengingat UU 25/2007 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, disebutkan 4 (empat) pasal UUD 1945, yaitu: Pasal 20, Pasal 21,</p>	<p>tentang Perikanan sebagai pendelegasi pengaturan penyuluhan perikanan, dan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai UU pendelegasi pengaturan penyuluhan kehutanan.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pasal 28C, dan Pasal 33 UUD 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 20 Pada dasarnya penyebutan Pasal 20 adalah untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU 12/2011). Namun seharusnya Pasal 20 tidak disebutkan secara utuh, melainkan hanya ayat (1) yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil). - Pasal 21 Pasal ini menyatakan anggota DPR berhak mengajukan usul RUU. Pada dasarnya penyebutan pasal 21 sama dengan Pasal 20 yaitu untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun 2011). Namun seharusnya Pasal 20 tidak disebutkan secara utuh, melainkan hanya ayat (1) yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28C <p>Penyebutan Pasal ini menjelaskan tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal ini merupakan pengejawantahan dari Sila ke-5 Pancasila, yaitu untuk menyelenggarakan keadilan sosial</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan perikemanusiaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 33 <p>Baik dari segi isi, sejarah penyantunan maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK)</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tersebut, maka dapat dipahami makna Pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara; - Adanya pembatasan hak-hak individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; yang ingin diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. <p>Dalam konteks UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, unsur-unsur tersebut terdapat dalam substansi pengaturan tentang Penyuluhan,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.</p> <p>3. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):</p> <p>Politik hukum UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya. Dalam Penjelasan Umum UU No. 16 Tahun 2006, disebutkan bahwa dalam UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ini didasarkan pada semangat untuk menjawab perubahan lingkungan strategis diperlukan upaya revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Revitalisasi tersebut akan berhasil jika didukung antara lain oleh adanya sistem penyuluhan pertanian,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perikanan, dan kehutanan. Ditambah lagi pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam berbagai puu sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap di bidang ini.</p> <p>Dari penjelasan umum ini dapat tersajikan dengan jelas, bahwa kebutuhan pengaturan mengenai Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sangat penting, dan peraturan pelaksanaanya sangat diperlukan.</p> <p>Dalam batang tubuh UU ini, Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa pengertian sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah seluruh rangkaian pengembangan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Rangkaian inilah yang seharusnya dijabarkan menjadi suatu sistem yang dimaksud. Namun rangkaian yang dimaksud belum terpapar dengan jelas karena materi muatan dari UU ini masih bersifat formal.</p>	

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Terdiri dari : 80 pasal
 Status pasal : berlaku seluruhnya.
 Rekomendasi : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanatkan oleh untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya.	<p>A. Analisis terhadap “nama” UU: Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Penataan Ruang”, penataan memiliki pengertian proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan ruang. Dilihat dari nateri muatan UU Penataan Ruang, maka Penamaan UU Penataan Ruang sudah sesuai dengan materi muatan UU.</p> <p>B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:</p>	Tetap (sudah dilakukan AE pada Tahun 2017)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan 4 (empat) pasal UUD NRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 ayat (1) Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Sebagaimana dimaksud asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam Pasal 5 huruf b UU 12 Tahun 2011, dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan (landasan formil); - Pasal 20 Pada dasarnya penyebutan Pasal 20 adalah sama maknanya dengan penyebutan Pasal 5 ayat (1), yaitu untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>(Pasal 5 huruf b UU 12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan Pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 25A <p>Pasal 25 A UUDNRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa batas-batas wilayah dan hak-hak atas wilayah NKRI ditetapkan dengan Undang-Undang. Makna dari pasal ini adalah bahwa jika kita ingin menetapkan batas-batas wilayah dan hak-hak NKRI maka hal tersebut dituangkan dalam UU. Dimana wilayah Negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, dimana suatu Negara memiliki kedaulatan penuh atas</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>wilayah negaranya. Apakah UU 26/2007 tentang Penataan Ruang ini berisi tentang penetapan batas-batas wilayah dan/atau hak-hak NKRI atas wilayah tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa ruang wilayah Negara kesatuan republik Indonesia merupakan Negara kepulauan berciri nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya - Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. - Materi muatan UU ini mengatur tentang ruang-ruang wilayah yang 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, maka perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta dapat memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah, Namun untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari uraian tersebut diatas jika dilihat materi muatan secara keseluruhan, UU Penataan Ruang telah sesuai antara jenis hierarki dan materi muatannya memang tepat untuk diatur dengan UU. - Pasal 33 Ayat (3) Pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. <p>Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 tentang SDAir, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 hlm. 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya). Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh Negara; ✓ Adanya pembatasan hak-hak individu/swasta untuk 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kepentingan kolektif dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;</p> <p>Dalam konteks UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ketiga kriteria tersebut terdapat dalam substansi pengaturan penataan ruang.</p> <p>C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): Politik hukum UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya.</p> <p>Dalam konsideran menimbang, dikatakan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.</p> <p>Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.</p> <p>Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang; c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;</p> <p>d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;</p> <p>e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;</p> <p>f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penyelenggaraan penataan ruang;</p> <p>g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;</p> <p>h. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;</p> <p>i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan</p> <p>j. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.</p> <p><u>Kesimpulan Analisis:</u></p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sudah tepat dituangkan dalam jenis UU.	
2.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah
3.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi batasan pengertian atau definisi	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan. - Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah Akademik 	Ubah
4.	Pasal 4 s.d. 5					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pasal 6 ayat 5 UU Penataan Ruang dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang berbeda pada 2 atau lebih PUU yang sama hierarkinya dan memberikan kewenangan yang sama	<p>Kelembagaan: masalah ruang laut di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan dan ruang udara di bawah TNI AU. Kawasan pertambangan tidak diatur dalam perda tata ruang, punya pedoman tersendiri sehingga seringkali tidak sinkron dengan RTRW yang telah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan pertanian, dan kawasan pertambangan.</p> <p>Ada beberapa regulasi yang sama-sama mengatur terkait Tata Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan - UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara - UU 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi - UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi 	<p>Diubah (dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) UU Penataan Ruang, sepanjang pengelolaan diatur dalam UU tersendiri, untuk ruang laut dan ruang udara. Namun jika dilihat dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU tersebut tidak hanya mengatur masalah pengelolaan, tapi juga perencanaan dan pengawasan dan/atau pengendalian. Oleh karena itu seharusnya perencanaan, pengawasan dan/atau pengendalian mengikuti UU Penataan Ruang, sementara UU Pengelolaan Wilayah Pesisir fokus mengatur pengelolaannya. Demikian juga pada UU terkait wilayah udara.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan - UU Tentang Pemerintahan Daerah <p>Dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil {Berdasarkan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007, diatur bahwa penataan ruang meliputi wilayah darat, laut, udara, dan dalam bumi. Dengan demikian permasalahan penataan ruang diatur berdasarkan UU Penataan Ruang, sementara itu dalam rangka pengelolaan ruang laut dan ruang udara, diatur berdasarkan UU tersendiri, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>Sedangkan UU Pemda terbaru mengatur pembagian kewenangan pengelolaan ruang laut, dimana kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan pengelolaan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ruang laut, sementara kewenangan pemerintah provinsi adalah sejauh 12 mil selain terkait minyak dan gas bumi, sementara itu kewenangan pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.</p> <p>Mengingat kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut, maka kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menyusun RZWP3K.</p> <p>Sementara itu, kebutuhan pengaturan RZWP3K adalah dalam rangka pengelolaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pengaturan lebih lanjut dari rencana tata ruang wilayah}.</p> <p>- Ketentuan Pasal 361 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kewenangan Pemerintah</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	- Pasal 361 ayat UU Pemerintahan				<p>Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Selain kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan rencana detail tata ruang; pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan. <p>Sementara itu, menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 jo. PP Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal RDTR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun diatur bahwa RDTR merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.</p>	<p>2. PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diubah untuk disesuaikan dengan beberapa ketentuan</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Daerah dengan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang					<p>dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 ayat (3).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu diintegrasikan antara ketentuan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 melalui Penetapan PP tersendiri sebagai pelaksanaan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014, atau melakukan Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2010. - Dalam PP tersebut diatur terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Ketentuan terkait penetapan RDTR di Kawasan Perbatasan, serta diatur pula bentuk peraturan penetapan RDTR tersebut, apakah dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ATR, atau bentuk peraturan lain. - Di samping itu, dalam rangka pembagian kewenangan izin

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						pemanfaatan ruang, perlu pula dibentuk PP guna melaksanakan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 guna pembagian kewenangan tersebut, yang mana menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang mana menjadi kewenangan pemerintah daerah.
6.	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan PP nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan PP	Potensi Disharmoni Pengaturan	HAK	Adanya pengaturan yang sama di beberapa PUU	Adanya Hak untuk partisipasi dan memperoleh informasi, memang berbeda mekanismenya jika kita merujuk hak partisipasi dalam UU KIP dan UU Pemda tapi saya kira tidak masalah dan harus menjadikan UU KIP sebagai lex spesialis terkait hak mendapat informasi, namun juga mengapa ada PP Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 19 Pasal, ditetapkan tanggal 1 November 2017 dan diundangkan 2 November 2017 di Jakarta. Produk	Apakah tidak cukup dengan UU KIP dan khusus untuk perizinan telah diatur dalam PP No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan ruang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang				<p>hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 225 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133. Apa UU KIP tidak cukup?</p> <p>Terlebih secara teknis maka peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat kita lihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 perihal Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang</p>	
7.	Pasal 7					Tetap
8.	Pasal 8, 9, 10 dan 11	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek ketertiban dan kepastian hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan	- Pasal 8, 9, 10 dan 11 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penataan	Peningkatan kapasitas SDM APH

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				penegakan hukum	<p>ruang menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sehingga penataan ruang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi perumusan kebijakan pembangunan sektoral, regional dan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Namun demikian dalam implementasi sebagian pembangunan kota di Indonesia kurang mengandalkan perencanaan tata ruang yang baik, dan perilaku APH seringkali tidak segan-segan melakukan pembangkangan dengan melakukan pembiaran atas pelanggaran terhadap tata ruang yang ada. Misalnya, daerah resapan, daerah hijau ataupun daerah hunian dikembangkan menjadi daerah-daerah komersial dengan bangunan di atasnya²². - Hal ini kemudian bertolak dengan UUPPLH yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 	

²² Guritno Soejodibroto, Makalah: Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan, Jakarta: Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia, 2009, hlm. 5.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dalam Pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.	
9.	Pasal 10 ayat (4)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak jelas/ambigu	Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan tugas pembantuan itu apa. Oleh karena itu ditambahkan maksud dari tugas pembantuan sehingga ada kejelasan pembagian kewenangannya.	Ubah
10.	Pasal 12 s.d. 13					Tetap
11.	Ps. 14 ayat (2), Ps.22 ayat (1), Ps. 25 ayat (1), Ps. 28	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	Masih terdapat kendala dalam penilaian legalitas pertanahan di beberapa daerah sehingga seringkali Perda RTRW provinsi lebih lambat ditetapkan dibandingkan dengan Perda RTRW Kab/kota. Dari segi Aspek operasional atau tidaknya PUU, Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif.	Perlu upaya untuk mengefektifkan UU aturan ini khususnya dalam penilaian legalitas pertanahan di daerah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
12.	Pasal 15 s.d. 28					Tetap
13.	Pasal 29	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	<p>(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.</p> <p>(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.</p> <p>(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.</p>	Perlu adanya pengawasan dan solusi bagaimana jika proporsi 30% untuk Ruang Terbuka Hijau dan 20% untuk Ruang Terbuka Hijau Privat tidak tercapai
14.	Pasal 30 s.d. 47					Tetap
15.	Pasal 48 ayat (1) huruf d	Efektivitas	Aspek kekosongan peraturan	Belum ada peraturan pelaksanaannya	<p>Pasal 48 ayat (1) huruf d Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:</p> <p>a.....;</p> <p>d. pelestarian warisan budaya lokal</p> <p>Dari ketentuan diatas, terkait dengan perizinan, UU Penataan Ruang mengamanatkan untuk memerhatikan</p>	Dibuat aturannya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>budaya lokal dan kearifan lokal masyarakat, namun belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas bahwa pembangunan/ izin pembangunan tak bisa dihentikan jika bertentangan dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat.</p> <p>Adakalanya kewenangan yang dimiliki dan diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan terkadang berbenturan dengan adat istiadat masyarakat setempat.</p>	
16.	Pasal 49 s.d. 60					Tetap
17.	Pasal 61	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban		<p>Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; - memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan - memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 	
18.	Pasal 61, 62 dan 63, 64	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 61, 62 dan 63 dan 64 mengatur persoalan sanksi. - Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan; - Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab; - Oleh karena itu Pasal 61, 62 dan 64 seharusnya disusun dalam satu pasal	
19.		Potensi Disharmoni	Perlindungan		Ada poin penting terkait perlindungan terhadap kearifan lokal yang juga diatur dalam UUPPLH	
20.	Pasal 65 s.d. 68					Tetap
21.	Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 (Bab Ketentuan Pidana)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk	Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu merujuk pada hukum materil dan hukum formil dalam hukum pidana (KUHP dan KUHP). - Dalam KUHP membedakan antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran (antara lain dalam aturan atau ketentuan tentang percobaan, konkursus, daluwarsa dan sebagainya). Tidak ditetapkannya kualifikasi delik	Ubah <u>Rekomendasi:</u> Diubah, dengan penambahan ayat pada pasal dengan frasa: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (...) adalah kejahatan" atau "Tindak pidana

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>apakah tindak pidana yang dimuat tersebut apakah kejahatan ataukah pelanggaran telah menyebabkan tidak dapat diberlakukannya beberapa aturan umum dalam KUHP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk No. 121 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan bahwa sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran. - Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang diancam pidana pada pasal 71-75 apakah pelanggaran atau kejahatan. 	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (...) adalah pelanggaran”.</p>
22.	UU Penataan Ruang dan UU Minerba	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Kawasan pertambangan tidak diperintahkan untuk diatur dalam perda tata ruang, wilayah pertambangan mempunyai pedoman tersendiri,	Perlu mewajibkan kawasan tambang agar masuk dalam RTRW daerah agar terintegrasi, sebab kawasan pertambangan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sehingga seringkali tidak sinkron dengan RTRW yang sudah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan pertanian dan kawasan pertambangan.</p> <p>Hal ini juga dikarenakan UU No. 4/2009 tentang Minerba tidak mengatur bahwa wilayah pertambangan merupakan bagian integral dari penataan ruang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, artinya penataan ruang membutuhkan penanganan yang komprehensif, termasuk wilayah pertambangan.</p> <p>UU Penataan Ruang secara kesesuaian norma dengan asas materi muatan (dimensi 3) sudah sesuai.</p> <p>Penyusunannya sudah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>juga merupakan bagian dari tata ruang seharusnya, hal ini dapat dituangkan dalam perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
23.	Pasal 76 s.d. 80					Tetap

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Terdiri dari 80 pasal, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, maka jumlah pasal menjadi bertambah 7 pasal sisipan.
- Status Pasal: Pasal 1 angka 17, 18, 19, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 44, Pasal 14 Ayat (1) dan (7), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 30, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60, Pasal 63 Ayat (2), Pasal 71 dan Pasal 75 diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 (sebagai tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010).
- Rekomendasi : UU ini direkomendasikan diubah dengan hanya memfokuskan pada materi hukum pengelolaan saja, tanpa mengatur perencanaan dan pengendalian terkait penataan ruangnya.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1-2	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan	batasan pengertian atau definisi	Pada Lampiran II UU No. 12/11 ttg Pembentukan Peraturan	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Perundang-undangan menyatakan “ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab”	
3.	Pasal 4	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Pada Lampiran II UU No. 12/11 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab” Jika terkait “Tujuan” ini menjadi sangat penting untuk dicantumkan maka perlu dituliskan tujuan yang dapat operasional sesuai dengan UU nya	Cabut
4.	Pasal 5-6	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 7	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua)	Pada ayat (2), (3), (4, dan (5), berpotensi konflik karena tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda*	Pemerintahan Daerah, khususnya pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (huruf Y no. 1), pada lampiran ini tidak memberikan tugas perencanaan WP3K kepada Pemda. Untuk itu, Pasal 7 ayat (2), (3), (4), dan (5) perlu dilakukan revisi, jika memang perencanaan WP3K oleh Pemda masih dibutuhkan.	
6.	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 9	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan	Rencana zonasi WP3K ditetapkan dengan Perda. Hal ini perlu diperjelas lagi, karena pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintah konkuren pemprov dan pemkab/kota tidak lagi diberikan kewenangan perencanaan.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				kewajiban yang berbeda*		
8.	Pasal 10	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda*	Rencana zonasi WP3K ditetapkan dengan Perda. Hal ini perlu diperjelas lagi, karena pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda pembagian urusan pemerintah konkuren Pemprov dan Pemkab/kota tidak lagi diberikan kewenangan perencanaan	Ubah
9.	Pasal 11	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda*	Rencana zonasi WP3K ditetapkan dengan Perda. Hal ini perlu diperjelas lagi, karena pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda pembagian urusan pemerintah konkuren Pemprov dan Pemkab/kota tidak lagi diberikan kewenangan perencanaan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10.	Pasal 12-13	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 14	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda*	Rencana zonasi WP3K ditetapkan dengan Perda. Hal ini perlu diperjelas lagi, karena pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda pembagian urusan pemerintah konkuren pemprov dan pemkab/kota tidak lagi diberikan kewenangan perencanaan	Ubah
12.	Pasal 15-19	-	-	-	-	Tetap
13.	Pasal 20	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan	Pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan. Perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan pemda memberikan izin pengelolaan WP3K, karena pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda pembagian urusan pemerintah konkuren pemprov dan pemkab/kota tidak lagi	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				kewajiban yang berbeda*	diberikan kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang laut.	
14.	Pasal 21-47	-	-	-	-	Tetap
15.	Pasal 48	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>“penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Presiden.”</p> <p>Apakah sudah ada Peraturan Presiden mengenai hal di atas?</p>	Ubah
16.	Pasal 49-70	-	-	-	-	Tetap
17.	Pasal 71 – 72	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	<p>Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi. Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:</p> <p>“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan”.</p> <p>Petunjuk No. 65: “Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.”</p>	
18.	Pasal 73	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana;	Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal 73 juga terdapat dalam UU No. 31/2004. Berkenaan dengan itu, UU mana	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Perundang-Undangan			yang akan digunakan jika terjadi kasus pelanggaran/kejahatan	
19.	Pasal 74-77	-	-	-	-	Tetap
20.	Pasal 78A	Potensi Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Menurut pasal 78A UU No 1 Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, suaka Margasatwa, dll diserahkan pengelolaannya dari KLHK ke KKP, namun dalam prakteknya masih dikelola oleh KLHK	Ubah
21.	Pasal 79-80	-	-	-	-	Tetap

Konteks dalam Revisi UU WP3K:

- Pokok pemikiran perlu diperdalam pada revisi UU WP3K:

1. Sinkronisasi kelembagaan dan kerangka regulasi dengan KLHK terkait dengan Kawasan Konservasi Perairan, baik dalam hal koordinasi lembaga, wilayah pengelolaan, pemanfaatan atau izin pengusahaan, upaya perlindungan dan lain-lain.
2. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan dampak kepada pengaturan kewenangan yang berbeda dari UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga akan butuh pendalaman terkait kewenangan pengelolaan, hak dan kewajiban daerah berdasarkan peraturan perundangan tersebut.
3. Sinkronisasi antara RTRW Nasional maupun daerah dengan Tata Ruang Laut.
4. Perlindungan hak masyarakat setempat/lokal untuk pengusahaan wilayah perairan, termasuk dari penguasaan asing.
5. UU Desa yang berimplikasi pada Tata Ruang Desa dan Kewenangan Desa akan berdampak pada implementasi UU No. 27/2007 *jo.* UU No. 1/2014 tentang WP3K sehingga perlu dilihat lebih detil kedepannya.

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Terdiri dari : 113 Pasal
 Status pasal : UU 18/2009 terdiri dari 99 Pasal. Dengan perubahannya oleh UU 41/2014 yaitu terdapat 15 penambahan pasal yang disisipkan dan pencabutan 1 pasal yaitu Pasal 96.
 Rekomendasi : Undang-Undang Nomor ini perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul, Konsideran, Dasar Hukum, Penjelasan	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak	Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM	a. Analisis terhadap nama/ judul - Dalam penjelasan lampiran II UU 12/2011, judul peraturan perundangan – undangan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			diamanatkan secara tegas		(PUU) selain memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, nama PUU dibuat menggunakan suatu kata atau frasa yang maknanya mencerminkan essensial dari isi PUU tersebut, dalam hal ini UU No. 36 Tahun 2009 menggunakan kata "Kesehatan" sebagai nama UU, sementara pada pasal 1 ketentuan umum UU ini yang dimaksud dengan "Kesehatan" adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jika ditinjau dari analisis materi muatan akan lebih tepat bila menggunakan judul "Sistem Kesehatan Nasional" karena didalamnya memuat induk dari unsur-unsur upaya kesehatan. Sedangkan dalam pasal 1	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ketentuan umum menjelaskan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 167 ayat (4) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden mengenai pengelolaan kesehatan, berdasarkan pasal tersebut telah dibentuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang “Sistem Kesehatan Nasional”, yang didalam pasal 1 ketentuan umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Kesehatan Nasional adalah Sistem Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maknanya sesuai dengan dasar sosiologis konsideran menimbang UU Nomor 36 Tahun 2009 bahwa upaya peningkatan kesehatan menjadi tanggung jawab semua pihak dan sebagai investasi pembangunan negara.</p> <p>b. Analisis terhadap Konsideran UU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam penjelasan lampiran II UU 12/2011, bahwa konsideran UU diawali dengan kata menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan PUU, 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>berurutan memuat unsur filosofis, sosiologis, yuridis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur filosofis menggambarkan cita hukum meliputi suasana kebatinan falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dalam UU ini tersirat pada konsideran menimbang huruf a bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan. - Unsur sosiologis menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam aspek kesehatan tersirat pada konsideran menimbang huruf b, c, dan d bahwa upaya peningkatan kesehatan menjadi tanggung jawab semua pihak dan sebagai investasi pembangunan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>negara, unsur yuridis menggambarkan solusi permasalahan hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum, dalam UU ini tersirat pada konsideran menimbang huruf e bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru.</p> <p>c. Analisis Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam penjelasan Lampiran II UU 12/2011, bahwa dasar hukum UU diawali dengan kata mengingat memuat dasar kewenangan pembentukan PUU dan dasar hukum dalam PUU yang memerintahkan pembentukan UU ini. Dasar 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Hukum mengingat UU ini terdiri atas 3 (tiga) pasal yaitu pasal 20, pasal 28H ayat (1), pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 20 Pasal ini merupakan landasan formil untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU 12/2011). - Pasal 28H ayat (1) Ditinjau dari aspek kesehatan dalam pasal ini memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup dilingkungan yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan - Pasal 34 ayat (3) Ditinjau dari aspek kesehatan dalam pasal ini menyebutkan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pada pasal 34 ayat (4) menyebutkan bahwa pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.</p> <p>d. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.²³ - Untuk mencapai tujuan nasional dilakukan melalui upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk 	

²³ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 23.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>diantaranya pembangunan kesehatan. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya memiliki arti penting guna pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU ini mengambil dasar tentang hak asasi manusia dalam konsideran menimbang huruf a bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan - UU ini mengatur mengenai Hak dan Kewajiban warga negara dalam Bab III tentang Hak dan Kewajiban Pasal 4 hingga pasal 13 - Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, berarti negara menjamin terlaksananya ketentuan yang telah diatur dalam UU ini, hal 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ini terkait dalam pasal 167 mengenai sistem kesehatan nasional, pasal ini mengamanatkan pembentukan perpres sebagai ketentuan lebih lanjut yaitu Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.</p> <p><u>Kesimpulan Analisis:</u></p> <p>UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tepat dituangkan dalam jenis UU dengan perubahan judul tersebut diatas.</p>	
2.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa pasal	- Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>- Sesuai Lampiran II UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan PUU. Dalam petunjuk NO. 98 huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab</p> <p>Kesimpulan: dinaikkan dalam ketentuan umum Pasal</p>	
3.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa pasal.	<p>- Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Lampiran II UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan PUU. Dalam petunjuk NO. 98 huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab - Kesimpulan: Dinaikkan dalam ketentuan umum Pasal 1. 	
4.	Pasal 4-13				Mengatur hak dan kewajiban bagi setiap orang atas kesehatan	Tetap
5.	Pasal 14-20				Mengatur kewajiban Pemerintah di bidang Kesehatan	Tetap
6.	Pasal 21 Ayat 3	Aspek kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Peraturan pelaksanaanya belum ada	Belum dibuat PP nya Perlu konfirmasi ke Kemenkes, sebab selama pencarian belum menemukan aturannya	Segera disusun PP nya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
7.	Pasal 22 Ayat 2	Aspek kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Peraturan pelaksanaannya belum ada	Belum dibuat Permen nya Perlu konfirmasi ke Kemenkes, sebab selama pencarian belum menemukan aturannya	Segera disusun Permen nya
8.	Pasal 23-24				<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 23 Mengatur kewenangan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan - Pasal 24 mengatur kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional - Keduanya diamanatkan dibuat Permen 	Tetap Namun konfirmasi ke Kemenkes terkait amanat Permen
9.	Pasal 25				PP Penyelenggaraan pendidikan/atau pelatihan tenaga kesehatan	Konfirmasi ke Kemenkes sudah ada Permennya belum
10.	Pasal 26				PP Penempatan Tenaga Kesehatan	Konfirmasi ke Kemenkes sudah ada PP belum
11.	Pasal 27				PP Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan	Konfirmasi ke Kemenkes sudah ada PP belum

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
12.	Pasal 28				Pemeriksaan kesehatan tenaga ahli atas permintaan penegak hukum	Tetap
13.	Pasal 29				Mediasi dalam penyelesaian masalah terkait kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya	Tetap
14.	Pasal 30-31				Kemitraan budidaya	Tetap
15.	Pasal 32 Ayat 1	Bahasa, istilah, kata	Aspek Kejelasan Rumusan	Kurang Jelas	<ul style="list-style-type: none"> - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak - Kata sebanyak mungkin tidak bisa diukur. Sebaiknya ditambahkan dalam penjelsannya ukuran sebanyak mungkin itu seperti apa mekanismenya 	Ubah
16.	Pasal 33				Sudah ada Perpres No 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan	Disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
17.	Pasal 34				Tata Cara Panen	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
18.	Pasal 35					Tetap Disesuaikan dengan UU 23/2014 tentang Pemda
19.	Pasal 36 Ayat (3) dan (4)	Bahasa, istilah, kata	Aspek Kejelasan Rumusan	Ambigu, Multitafsir	(4) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. (5) Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Cukup dan tidak cukup itu ukurannya seperti apa? Tidak ada kepastian hukum di ayat ini. Seharusnya dalam penjelasan lebih dijelaskan detailnya atau penghitungannya.	Ubah
20.	Pasal 37				Industri pengolahan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
21.	Pasal 38				Ketentuan lebih lanjut mengenai panen, pascapanen, pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, kecuali yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri, diatur dengan Peraturan Menteri.	Konfirmasi ke Kementan dan Kemenperin untuk Permentya
22.	Pasal 39-41					Tetap
23.	Pasal 42 ayat (2)				Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri	Konfirmasi ke Kementan terkait Permentya
24.	Pasal 43 ayat (2)	Potensi Disharmoni	Kewenangan		Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana diatur dalam ayat (1)	Disesuaikan dengan UU 23/2014 tentang Pemda
25.	Pasal 44 ayat (5)				Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat	Konfirmasi ke Kementan terkait Permen

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					(1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri	Pemberantasan Penyakit Hewan
26.	Pasal 45	Potensi Disharmoni	Kewenangan		<p>(1) Setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dokter hewan berwenang setempat.</p> <p>(2) Menteri menetapkan status daerah sebagai daerah tertular, daerah terduga, dan daerah bebas penyakit hewan menular, serta pedoman pemberantasannya.</p> <p>(3) Pemerintah daerah provinsi mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pedoman</p>	Disesuaikan dengan UU 23/2014 tentang pemda

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	
27.	Pasal 46 ayat (7)				(7) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Menteri	Konfirmasi ke Kementan terkait Permennya
28.	Pasal 47 ayat (6)				Pengobatan hewan, pemusnahan hewan	Tetap
29.	Pasal 48				Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan, pengobatan, maupun persyaratan teknis kesehatan hewan, termasuk pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Konfirmasi ke Kementan terkait PPnya
30.	Pasal 49 ayat (5)				Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi sediaan premix sebagaimana dimaksud pada ayat	Konfirmasi ke Kementan untuk Permennya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					(4) diatur dengan Peraturan Menteri	
31.	Pasal 50					Tetap Disesuaikan dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
32.	Pasal 51 ayat (4)				(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri	Konfirmasi ke kementan terkait Permennya
33.	Pasal 52				Izin usaha	Tetap
34.	Pasal 53 ayat (3)				(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan sediaan biologic yang penyakit dan.atau biang isolatnya tidak ada di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri	Konfirmasi ke Kementan terkait Permennya
35.	Pasal 54 ayat (5)				(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud	Konfirmasi ke Kementan terkait Permennya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri	
36.	Pasal 55				<ul style="list-style-type: none"> - Ditindaklanjuti dengan PP 41/2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan Kesehatan Hewan - Konfirmasi ke Kementan ada perubahan belum terkait PPnya 	Tetap
37.	Pasal 56					Tetap
38.	Pasal 57					Tetap
39.	Pasal 58 ayat (6)				(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri	Konfirmasi ke Kementan terkait Permennya
40.	Pasal 59 ayat (5)				(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan kedalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri	Konfirmasi ke Kementan terkait Permennya
41.	Pasal 60 ayat (2)	Potensi Disharmoni	Kewenangan		(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang	Disesuaikan dengan UU 23/2014 tentang Pemda

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					memproduksi dan/ atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor <i>control veteriner</i> .	
42.	Pasal 61 ayat (3)	Bahasa, istilah, kata	Aspek Kejelasan Rumusan	Kurang jelas	(3) Menteri menetapkan persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik - Dalam penjelasan tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait hal ini. Apakah persyaratan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri atau apa	Ubah
43.	Pasal 62					Tetap
44.	Pasal 63 ayat (4)				(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Konfirmasi ke Kementan terkait Permennya
45.	Pasal 64					Tetap Disesuaikan dengan UU 23/2014 tentang Pemda

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
46.	Pasal 65				Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, dan sertifikasi produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tata cara pemasukan produk hewan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, penetapan negara dan/atau zona, unit usaha produk hewan, dan tata cara pemasukan produk hewan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), serta kesiagaan dan cara penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Konfirmasi ke Kementan terkait PP nya
47.	Pasal 66 ayat (3)				(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat	Konfirmasi ke Kementan terkait Permentannya

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	
48.	Pasal 67				Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat.	Tetap
49.	Pasal 68				(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Konfirmasi ke Kementan terkait PP nya
50.	Pasal 69 ayat (2)	Potensi Disharmoni	Kewenangan		(11) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota.	Disesuaikan dengan UU 23/2014 tentang Pemda

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
51.	Pasal 70 Ayat (5)				(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Konfirmasi ke Kementan terkait Permennya
52.	Pasal 71-74					Tetap
53.	Pasal 75				Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Konfirmasi ke Kementan terkait PP nya
54.	Pasal 76 Ayat (5)				(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah	Konfirmasi ke Kementan terkait PP nya
55.	Pasal 77					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
56.	Pasal 78 Ayat (8)				(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.	Konfirmasi ke Kementan terkait Permennya
57.	Pasal 79-83					Tetap
58.	Pasal 84					Tetap
59.	Pasal 85 ayat (1)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2),	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administrative</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lihat petunjuk No 64, 65, 66 Lampiran II UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Dalam petunjuk No 64 dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administrative atau keperdataaan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (Pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administrative atau sanksi keperdataan; - Dalam petunjuk No 65 dikatakan bahwa jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administrative atau sanksi 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>keperdataan dirumuskan dalam Pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak dirumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab;</p> <p>- Dalam petunjuk No 66 dikatakan bahwa sanksi administrative dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administrative, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.</p> <p>Oleh karena itu pasal-pasal tersebut seharusnya disusun dalam Pasal yang dilanggar</p>	
60.	Pasal 86	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang	<p>Setiap orang yang menyembelih:</p> <p>d. ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			penyusunan peraturan perundang-undangan	diancamdengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan	<p>(2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);</p> <p>e. dan ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>- Berdasarkan Lampiran II petunjuk No 121 dikatakan bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan untuk tindak pidana pelanggaran di dalam KUHP, rumusan ketentuan pidana</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan</p> <p>a. Jadi seharusnya disebutkan secara tegas apakah tindak pidana Pasal 86 ini suatu kejahatan atau pelanggaran</p>	
61.	Pasal 87	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan	<p>Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>- Berdasarkan Lampiran II petunjuk No 121 dikatakan bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan antara</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tindak pidana kejahatan dan untuk tindak pidana pelanggaran di dalam KUHP, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan Jadi seharusnya disebutkan secara tegas apakah tindak pidana Pasal 86 ini suatu kejahatan atau pelanggaran	
62.	Pasal 88	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan	Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Lampiran II petunjuk No 121 dikatakan bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan untuk tindak pidana pelanggaran di dalam KUHP, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan - Jadi seharusnya disebutkan secara tegas apakah tindak pidana Pasal 86 ini suatu kejahatan atau pelanggaran 	
63.	Pasal 89	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang	(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas tindakan mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			penyusunan peraturan perundang-undangan	diancamdenga pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan	<p>penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), dan Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).</p>	
64.	Pasal 90	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai	Setiap orang yang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			perundang-undangan	pelanggaran atau kejahatan	<p>lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Lampiran II petunjuk No 121 dikatakan bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan untuk tindak pidana pelanggaran di dalam KUHP, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan - Jadi seharusnya disebutkan secara tegas apakah tindak pidana Pasal 86 ini suatu kejahatan atau pelanggaran 	
65.	Pasal 91	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan	Menyatakan secara tegas kualifikasi dari	Setiap orang yang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Lampiran II petunjuk No 121 dikatakan bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan untuk tindak pidana pelanggaran di dalam KUHP, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan - Jadi seharusnya disebutkan secara tegas apakah tindak 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pidana Pasal 86 ini suatu kejahatan atau pelanggaran	
66.	Pasal 92					Tetap
67.	Pasal 93	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan	<p>(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, dan Pasal 91 merupakan pelanggaran.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 merupakan kejahatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Lampiran II petunjuk No 121 dikatakan bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan untuk tindak pidana pelanggaran di dalam KUHP, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan - Seharusnya kualifikasi kejahatan atau pelanggaran 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dinyatakan dalam ayat sesudah norma yang dilanggar, bukan diatur dalam Pasal tersendiri	
68.	Pasal 94				Ketentuan Peralihan	Tetap
69.	Pasal 95-97	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek kekosongan pengaturan	Ada/belumnya peraturan pelaksanaannya	Dikonfirmasi ke K/L terkait perihal aturan pelaksana dari UU ini apakah sudah dibuat atau belum, sesuai amanat dari UU peternakan dan kesehatan hewan ini	Konfirmasi ke K/L
70.	Pasal 98 ayat (1)	Potensi Disharmoni Dengan Pasal 94 huruf d	Kewenangan	Adanya pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam pengaturan yang sama)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 94 huruf d Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana diatur dalam huruf c yang diajukan dan sedang dalam proses diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan peraturan pelaksanaannya. - Pasal 98 angka 1 	Konfirmasi ke K/L

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2824) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Terdapat inkonsistensi asal pasal, dimana di Pasal 94 huruf d diselesaikan dengan UU 6/1967 namun di Pasal 98 angka 1 UU 6/1967 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 	
71.	Pasal 99-113	-	-	-	-	Tetap

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Terdiri dari : 17 Bab; 127 Pasal
- Status Pasal : Berlaku Seluruhnya
- Rekomendasi : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diganti dengan Undang-Undang yang lebih menjawab persoalan tantangan persoalan lingkungan yang bersifat global (seperti pemanasan global dan tindak lanjutnya ditingkat nasional). Perlindungan dan konsevasi sumber daya alam hayati harus lebih banyak mendapat perlindungan oleh negara.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketepatan Jenis Per-UU-an	Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 h	Tidak diamanatkan secara eksplisit dalam UUD untuk diatur lebih lanjut dalam UU, tetapi Pasal 28 (h) menyebutkan : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh	<p>a. Analisis Terhadap Ketepatan Jenis Perundang-undangan</p> <p>Analisis Terhadap Nama UU : Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dengan hanya menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang- undangan.</p>	<p>Dari penilaian Dimensi Ketepatan Jenis PUU : UU 32 Tahun 2009 sudah tepat dituangkan dalam bentuk UU karena merupakan penjabaran dari Pasal 28 h UUD NRI 1945.</p> <p>Perubahan atau penggantian perlu dilakukan untuk dapat memenuhi tantangan dalam persoalan</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				pelayanan kesehatan.	<p>b. Analisis Terhadap Dasar Hukum Mengingat: Di dalam Bagian Dasar Hukum mengingat disebutkan : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945</p> <p>Di dalam Pasal 20 ayat (1) ini ditunjukkan bahwa undang-undang ini dibentuk oleh DPR sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang;</p> <p>Di dalam Pasal 21 ingin ditunjukkan bahwa inisiatif pengajuan rancangan undang-undang ini datang dari DPR;</p> <p>Di dalam Pasal 28 h ini ditunjukkan bahwa undang-undang didasarkan pada prinsip</p>	lingkungan, terlebih untuk mengantisipasi pemanasan global.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bahwa : mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia;</p> <p>Di dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) ini ditunjukkan persoalan lingkungan hidup sangat berkaitan dan tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengelolaan sumber daya alam.</p> <p>c. Analisis Terhadap Batang Tubuh :</p> <p>UU No. 32 Tahun 2009 merupakan pengganti UU No. 23 Tahun 1997 yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan otonomi daerah dan kurang mengantisipasi kecenderungan kerusakan lingkungan global.</p> <p>Di dalam pasal-pasal di UU 32 Tahun 2009 tidak ditemukan pengaturan eksplisit tentang perlindungan keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>).</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.		Kejelasan Rumusan		Membaca UU 32 Tahun 2009 tidak bisa secara pisah- pisah karena antara 1 pasal dengan pasal berikutnya selalu terkait. Penyusunan undang-undang ini sangat sistematis, runtut dengan harapan dapat diimplementasikan dengan mudah.		
3.	Pasal 2 Tentang Asas,	Kejelasan Rumusan		Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Hanya di dalam Pasal 2 Tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup disebutkan : “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas : (1) tanggung jawab negara; (2) kelestarian dan keberlanjutan; (3) keserasian dan keseimbangan;	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					(4) keterpaduan; (5) manfaat; (6) kehati-hatian; (7) keadilan; (8) ekoregion; (9) keanekaragaman hayati; (10) pencemar membayar; (11) partisipatif; (12) kearifan lokal; (13) tata kelola pemerintahan yang baik; dan	
4.	Pasal 3 Tentang Tujuan	Kejelasan Rumusan			Demikian pula di dalam Pasal 3 Tentang Tujuan tidak ada pernyataan eksplisit terkait perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Di dalamnya hanya disebutkan antara lain: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan i. mewujudkan pembangunan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>berkelanjutan.</p> <p>Hal-hal baru yang ada dalam UU 32 Tahun 2009 hanya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH; (2) <i>Ecoregion</i>; (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (4) Penguatan AMDAL (Sertifikasi, Lisensi, Sanksi); (5) Perizinan Lingkungan; (6) Instrumen Ekonomi Lingkungan; (7) Peraturan PerUUan Berbasis Lingkungan Hidup (8) Anggaran Berbasis Lingkungan; (9) Analisa Resiko Lingkungan; (10) Audit Lingkungan Hidup ; (11) Peningkatan Peran PPNS dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					(12) Sanksi dan Denda Minimal Dan Maksimal	
5.	Relevansinya dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya hayati	Kejelasan rumusan		<p>Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tidak ada Bab Khusus yang mengatur tentang keberadaan ,pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati.</p> <p>Bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan Terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi, yang pada gilirannya</p>	<p>UU 32 Tahun 2009, walaupun secara formil tidak disebut sebagai “<i>umbrella act</i>” akan tetapi berisi pokok-pokok pengaturan secara umum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekalipun demikian di dalamnya , persoalan perlindungan dan pengelolaan keragaman hayati seperti belum mendapat perhatian. Hal yang diatur walaupun sangat umum, adalah terkait dengan persoalan perubahan iklim. Perlindungan keragaman hayati merupakan salah satu prinsip dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).</p>	<p>Ubah Ke depan, dalam upaya perubahan UU 32 Tahun 2009 perlu dimasukkan pengaturan secara umum tentang perlindungan dan pengelolaan keragaman hayati. Hal ini karena perlindungan keragaman hayati merupakan persoalan urgen. Perubahan atau penggantian peraturan perundang-undangan adalah wajar karena hukum selalu dalam proses menjadi.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				akan mengganggu berlangsungnya kehidupan manusia;		

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)

I. Umum

Protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati yang mengatur akses terhadap sumber daya genetic (SDG) dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan bersama serta bertujuan untuk mencegah pencurian keanekaragaman hayati (*biopiracy*). Perjanjian Protokol Nagoya merupakan perjanjian yang sangat penting bagi Negara Indonesia dalam rangka mendapatkan keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Secara umum pengaturan di dalam Protokol Nagoya mempunyai maksud dan tujuan antara lain:

1. Memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, termasuk pemanfaatan atau komersialisasinya serta produk turunannya (*derivative*);

2. akses terhadap SDG tersebut tetap mengedepankan kedaulatan negara dan disesuaikan dengan hukum nasional dengan berlandaskan prinsip *prior informed consent* (PIC) dengan pemilik atau penyedia SDG; dan
3. Mencegah pencurian sumber daya genetik (*biopiracy*).

Materi pokok Protokol Nagoya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. ruang lingkup Protokol Nagoya adalah pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari setiap pemanfaatan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan SDG;
- b. pembagian keuntungan, finansial dan/atau non finansial, yang adil dan seimbang dari setiap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional diberikan berdasarkan kesepakatan bersama (*Mutually Agreed Terms*);
- c. akses pada sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang dilakukan melalui persetujuan atas dasar informasi awal (*Prior Informed Consent/PIC*) dari penyedia sumber daya genetik;
- d. penyederhanaan prosedur akses pada sumber daya genetik untuk penelitian nonkomersial dan pertimbangan khusus akses pada sumber daya genetik dalam situasi darurat kesehatan, lingkungan, dan pangan;
- e. mekanisme pembagian keuntungan multilateral global (*global multilateral benefit sharing*) terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang bersifat lintas Negara;
- f. mekanisme kelembagaan diatur dengan:
 - 1) penunjukkan satu atau beberapa National Competent Authority (NCA) sebagai institusi yang berwenang memberikan izin akses, penentuan kebijakan prosedur akses, dan persyaratan dalam persetujuan atas dasar informasi awal serta kesepakatan bersama; dan

- 2) penunjukkan Pumpunan Kegiatan Nasional (*National Focal Point*) yang berfungsi sebagai penghubung Para Pihak dengan Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pumpunan Kegiatan Nasional dapat juga berfungsi sebagai NCA;
- g. pembentukan Balai Kliring Akses dan pembagian keuntungan yang merupakan sistem basis data yang berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi terhadap akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik;
 - h. penataan terhadap peraturan perundang-undangan nasional mengenai akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik;
 - i. pemantauan dilakukan melalui penunjukkan pos pemeriksaan (*checkpoints*) pada semua level, yaitu penelitian, pengembangan, inovasi, prekomersialisasi, atau komersialisasi serta adanya sistem sertifikasi yang diakui secara internasional;
 - j. penataan terhadap kesepakatan bersama;
 - k. model klausul kontrak kesepakatan bersama;
 - l. kode etik, pedoman dan praktik terbaik, dan/atau standar;
 - m. peningkatan kesadaran;
 - n. peningkatan kapasitas;
 - o. transfer teknologi, kolaborasi, dan kerja sama;
 - p. prosedur dan mekanisme untuk mempromosikan penataan Protokol Nagoya.

II. Kaitannya dengan UU Nasional

1. Pasal 33 UUD NRI

Rujukan utama pengaturan SDG Indonesia yaitu konstitusi negara yaitu UUD 1945. Sebagai bagian dari sumber daya alam, maka ketentuan di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menjadi rujukan pengaturan SDG di Indonesia yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan terpadu.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

UU ini mengatur pelestarian jenis, pengawetan jenis, dan pemanfaatan secara lestari jenis dan ekosistem namun belum mencakup pengaturan yang mengikat dan jelas untuk genetik dan turunannya. Kondisi tersebut menyebabkan belum menjamin perlindungan terhadap komponen genetik dari individu di dalam jenis.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

UU ini mengatur tentang sistem budidaya tanaman, termasuk upaya peningkatan produksi pertanian melalui pelestarian plasma nutfah pertanian, pemuliaan serta penyediaan bibit unggul tanaman. UU ini terbatas pada pengaturan SDG Pertanian.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014

Salah satu muatan UU ini adalah mengatur bahwa SDG yang berasal dari hutan adat sehingga dalam perizinan akses pemanfaatannya harus memperoleh pertimbangan dari masyarakat adat dan pemerintah.

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

UU ini mengatur perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan dari pemuliaan tanaman, termasuk kegiatan pemuliaan tanaman dan pembagian keuntungannya melalui sistem royalti.

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

UU ini mengatur pemanfaatan sumber daya genetik laut, khususnya sumber daya genetik ikan dan tindakan konservasi ikan yang meliputi konservasi ekosistem, konser-vasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan.

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 411 pasal.

Status pasal:

- Terdapat perubahan norma dalam semua pasal yang terkait pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU;
- Terdapat perubahan norma pada Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 88, Pasal 101, dan Pasal 154 sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU 23 Tahun 2014;
- Terdapat perubahan norma dalam pasal Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) terkait Frasa 'Perda Kabupaten/Kota', dan 'Perda povinsi' karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatanmengikat oleh Putusan MK No. 137/ PUU-XII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, tgl 30 Mei 2017;
- Terdapat perubahan norma dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatanmengikat oleh Putusan MK No. 7/PUU-XIII/2015.

Rekomendasi : terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu diubah.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945.	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya.	UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan UU yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18, 18A dan 18B UUD NRI 1945. Dalam ketentuan Pasal 18 secara tegas mengamanatkan untuk membentuk undang-undang dalam negatur mengenai pemerintahan daerah. Sedangkan pasal 18A menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sementara ketentuan Pasal 18B mengamanatkan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta pengakuan kesatuan –kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang sesuai dengan NKRI.	Tetap <u>Kesimpulan analisis:</u> Karena UU 23 /2014 ini merupakan amanat dari Pasal 18, 18A dan 18B, maka sudah tepat pengaturannya dengan jenis undang-undang
2.	Pasal 1 - Pasal 11	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 12	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Ketentuan Umum	Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			perundang-undangan		ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	
4.	Pasal 13 – Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 18 ayat (3)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum	Kalimat ‘membatalkan’ sebaiknya diberikan operator norma agar dapat dilaksanakan dan jelas. Misalnya, ditambahkan kata ‘dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat’ atau ‘batal demi hukum’.	Ubah
6.	Pasal 19 – Pasal 73	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 74	-	-	-	Dalam ketentuan Pasal 74 diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah. Sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
8.	Pasal 75 – Pasal 411	-	-	-	-	Tetap
9.	Lampiran K Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup angka 2 Sub Bidang Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	<p>Dalam rumusan ketentuan Lampiran K tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Pusat berwenang untuk melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) yang berskala nasional. Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) yang berskala provinsi. Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) tingkat kabupaten/daerah.</p> <p>Namun, dalam lampiran tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pembatasan mengenai suatu kehati masuk dalam lingkup kehati kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Sehingga, dalam pelaksanaan ketentuan tersebut bisa terjadi benturan karena kurang jelasnya rumusan dari ketentuan tersebut.</p>	Ubah

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

- Terdiri dari 74 Pasal
- Status Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : UU ini perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasan istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	<p>Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan.</p> <p>Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah akademik.</p>	Ubah
2.	Pasal 3 huruf f dan h	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasan istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	<p>Ketentuan ini mencerminkan prinsip NKRI dengan indikator pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan peningkatan kesempatan dalam</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					negeri dalam rangka kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Namun demikian, Penyebutan tujuan penyelenggaraan kelautan tidak diperlukan disebut dalam norma, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dan naskah akademiknya. Jika memang penyebutan ini sangat diperlukan maka harus dengan penulisan norma yang standar.	
3.	Pasal 59 Ayat 3	Potensi disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Instansi yang berwenang dalam penegakan hukum di laut yang diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ketentuan mengenai instansi yang berwenang juga diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 278 ayat (1) dan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 3 Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla dan Pasal 3 Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Ada tiga instansi yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan akan tetapi tidak diatur pembagian	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kewenangan secara jelas dan mekanisme kerja yang pasti	
4.	Pasal 59 Ayat 3	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugas	Bakamla bukan penegak hukum, anggotanya bukan penyidik, sehingga penegakan hukum atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak mutlak harus dilakukan oleh Bakamla, tetapi dapat dilakukan oleh satuan lain sepanjang diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang.	Ubah
5.	Pasal 60	Potensi Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 60, Badan Keamanan Laut bertanggung jawab kepada Presiden hanya dapat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan. Mengingat Menteri Kelautan dan Perikanan berada di bawah Menteri	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				memberikan kewenangan yang sama	<p>Koordinator Kemaritiman, maka Menko Kemaritiman dapat juga menjadi Koordinator Bakamla. Menteri Kelautan dan Perikanan tidak berada di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak ditemukan sama sekali ketentuan</p> <p>Yang mengatur hubungan antara Bakamla dengan Menkopolhukam. Dengan demikian Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bertentangan Pasal 2 Perpres 178 Tahun 2014 yang menjadi landasan pembentukan Bakamla. Sehingga jika ingin memperkuat Bakamla, harus dibuat landasan yang kuat untuk membentuk Bakamla.</p>	

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif

Terdiri dari : 25 pasal
 Status pasal : berlaku seluruhnya
 Rekomendasi : PP ini direkomendasikan untuk dicabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 2 ayat 1 dan 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Batasan pengertian atau definisi	Ketentuan ini pada dasarnya menjelaskan mengenai bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan namun masih berupa norma umum dan seharusnya masih masuk dalam penjelasan umum peraturan tersebut sehingga lebih baik dipindahkan kedalam ketentuan umum menjadi salah satu butirnya	Cabut
2.	BAB III	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Isi dari bab ini hanya sebatas pada pelarangan penggunaan alat maupun bahan yang berbahaya. Sesungguhnya dalam konsep konservasi di judul besar "pengelolaan" seharusnya juga lebih merincikan aspek-aspek utuh dalam pengelolaan konservasi. Seperti halnya dengan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>konsep pemanfaatan yang dijelaskan hingga mekanisme perizinan, seharusnya aspek konservasi juga diseimbangkan dengan aspek pemanfaatannya. Dalam aspek konservasi kiranya dapat ditambahkan kegiatan-kegiatan komprehensif seperti rehabilitasi, pengawetan sumberdaya alam hingga genetik, inventarisasi dan monitoring berkala, perlindungan spesies-spesies yang dilindungi pemerintah dan dunia baik ikan maupun non-ikan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menggambarkan pengelolaan konservasi yang komprehensif</p>	
3.	Pasal 6	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Definisi bahan berbahaya lainnya dapat menjadi celah untuk meloloskan diri dari jerat hukum akibat penggunaan bahan maupun alat yang dilarang. Seharusnya didefinisikan dengan jelas sehingga menutup celah misinterpretasi tersebut	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Belum adanya penekanan pada partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Seharusnya diberikan penekanan pada keterlibatan masyarakat sekitar terhadap pengelolaan baik dalam fungsi perlindungan maupun pemanfaatan	Ubah
5.					Belum adanya Pemberdayaan ekonomi (mata pencaharian) masyarakat pesisir	Ubah
6.	Pasal 7	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perlu adanya disparitas antara nelayan kecil dengan badan hukum (perusahaan) baik dalam maupun luar negeri.	Ubah
7.	Pasal 9	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan	Perlu diperkuat Asas Kebangsaanya, karena ketentuan ini merupakan gerbang diplomasi yang juga membawa harkat dan martabat bangsa dihadapan negara lain	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				untuk diberlakukan secara efisien		
8.	Pasal 19	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perlu adanya pembaharuan besaran denda yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini. Besaran denda dapat mempertimbangkan banyak hal seperti potensi kerugian hingga nilai-nilai kepatuhan yang diabaikan	Ubah
9.	Pasal 20	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perlu adanya pembaharuan besaran denda yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini. Besaran denda dapat mempertimbangkan banyak hal seperti potensi kerugian hingga nilai-nilai kepatuhan yang diabaikan	Ubah

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru

Terdiri dari : 45 pasal
 Status pasal : berlaku seluruhnya.
 Rekomendasi : Beberapa Pasal dalam PP ini perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bab 1 Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Konsisten antar Ketentuan	Ayat 5 mengenai definisi Taman Buru, perlu ada nya penekanan bahwa taman buru merupakan "Kawasan hutan konservasi" bukan merupakan kawasan hutan pada umumnya. Sehingga memberikan penjelasan bahwa Taman buru berbeda dnegan kebun buru dan areal buru dimana Taman buru selain untuk kegiatan pemanfaatn namun juga merupakan kawasan yang ditujukan untuk kegiatan konservasi lainnya seperti perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati	Ubah
2.	Bab 1 Pasal 9	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan	Batasan pengertian atau definisi	Perlu diberi kejelasan mengenai siapa pejabat yang ditunjuk, apakah tidak ada batasan jabatan atau ada	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		kriteria khusus seperti dari memiliki akta buru dan lainnya	
3.	Pasal 6	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	batasan pengertian atau definisi	Ayat 2 menjelaskan bahwa ketentuan lanjutan dari lokasi buru di Areal Buru ditetapkan oleh menteri. Namun tidak ada kejelasan mengenai peraturan menteri mana yang menjelaskan mengenai lokasi berburu di Areal Buru	Ubah
4.	Pasal 14	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	batasan pengertian atau definisi	Pasal ini mengatur bagi masyarakat setempat yang melaksanakan pemburuan tradisional tidak perlu memiliki akta buru, pemandu buru, dan membayar pungutan izin berburu. Namun perlu ditambahkan ayat lanjutan mengenai kejelasan siapa masyarakat setempat, apakah masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut, ataukah masyarakat yang lahir namun tidak tinggal dilokasi	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tersebut, ataukah masyarakat yang memiliki keluarga di lokasi tersebut atau ada definisi maupun rujukan peraturan lainnya mengenai masyarakat setempat. Hal ini dapat membuka celah dan jalan untuk terlaksananya praktik perburuan illegal dengan dalih perburuan masyarakat lokal dengan kearifan setempat.	
5.	Pasal 17	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	batasan pengertian atau definisi	Ayat e mengenai pemandu buru, perlu diberikan kejelasan siapakah yang menjadi pemandu buru apakah petugas yang ditunjuk oleh pengelola atau masyarakat setempat yang mengenal lokasi dan satwa buruan, kemudian bagaimana kualifikasi seorang pemandu buru.	Ubah
6.	Rekomendasi Pasal atau Bab baru				Berdasarkan Pasal 6 bahwa lokasi perburuan dapat dilakukan di Taman Buru, Kebun Buru dan Areal Buru. Kemudian pada Bab VI mengenai perusahaan Taman Buru dijelaskan mengenai penyelenggaraan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					perburuan di Taman Buru. Lalu pada Bab VII tentang pengusahaan Kebun Buru juga dijelaskan mengenai penyelenggaraan perburuan di Kebun Buru. Namun tidak ada bab yang menjelaskan mengenai perburuan di areal buru. Seharusnya dijelaskan juga dnegan menambahkan satu bab mengenai penyelenggaraan perburuan di Areal Buru.	
7.	Bab VI	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Relevansi untuk diberlakukan secara efisien	Pada Bab ini belum menggambarkan diblok mana perburuan dapat dilakukan. Apakah disemua blok dapat dilakukan atau pada blok-blok tertentu. Karena berdasarkan arahan Direktur Jenderal KSDAE Nomor S.439/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2016 tanggal 21 Agustus 2016 dimana tata kelola blok taman buru masih seperti blok pengelolaan Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya yang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					memiliki Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan, dan Blok Lainnya.	
8.	Bab IX	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Relevansi untuk diberlakukan secara efisien	Bab ini kurang komprehensif karena hanya mengatur sanksi pengelola Taman Buru Namun tidak Mengatur sanksi pengelola Kebun Buru dan Areal Buru, serta sanksi terhadap pemburu yang melanggar aturan. Juga belum dirincikan mengenai larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh para pemburu. Jika ada peraturan pendelegasian, belum disebutkan dalam peraturan ini	Ubah

Konteks dalam Revisi PP No. 13 Tahun 1994:

Pokok pikiran dalam revisi PP ini adalah pada dasarnya perburuan merupakan upaya konservasi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem (yakni dengan mengendalikan satwa pakan, serta menurunkan tingkat kompetisi relung), mengendalikan hama, hingga kegiatan pemanfaatan berkelanjutan (wisata). Sehingga bukan menjadi paradigma perburuan adalah upaya pembunuhan satwa-satwa tanpa aturan, kajian dan dasar yang jelas. Hingga saat ini, Taman buru yang merupakan bagian dari perburuan merupakan satu-satunya kawasan konservasi yang dipinggirkan pengelolaannya. Hal tersebut tercermindiari banyak hal, salah satunya adalah belum adanya pengaturan blok taman buru yang spesifik, namun masih mengikuti pola blok pengelolaan TWA dan Tahura.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Terdiri dari 29 pasal

Status pasal : berlaku seluruhnya.

Rekomendasi : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berdasarkan analisis perlu direvisi. Bahkan DPR telah berinisiatif untuk merevisi UU No. 5 tahun 1990 ini, walaupun Pemerintah belum menyetujui untuk membahasnya. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 ini merupakan tindak lanjut dari mandat UU nomor 5 tahun 1990 terutama Bab III pasal 11-13 dan Bab IV Pasal 20 dan seterusnya.

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 ini merupakan tindak lanjut dari pasal-pasal dalam UU No. 5 tahun 1990 yang di dalamnya mengandung kelemahan mendasar (lihat analisis UU 5/1990), sehingga PP ini juga membawa kelemahan mendasar sebagaimana undang-undangnya. Dengan demikian PP ini perlu direvisi, namun revisi PP ini harus sejalan dengan revisi UU 5 tahun 1990. Oleh sebab itu revisi mendasar dari PP ini tidak boleh dilakukan sebelum UU No. 5 tahun 1990 direvisi.

Dengan kondisi tersebut di atas, PP ini tidak perlu direvisi, kecuali pada Lampiran yang berisi daftar spesies-spesies dilindungi yang saat ini telah direvisi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, serta yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Nama PP; - Dasar Hukum PP; - Politik Hukum PP. 	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UU No 5 tahun 1990, yang diamanatkan secara tegas oleh UU No. 5 tahun 1990 Pasal 20.	Diamanatkan oleh UU untuk diatur dengan PP, dan disebutkan secara tegas materinya oleh UU, dimana Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada Bab III Pasal 13 dan Bab IV Pasal 20 yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut melalui PP.	<p>Analisis terhadap dimensi 1 Ketepatan Jenis PUU</p> <p>a. Analisis terhadap nama UU</p> <p>Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan bahwa judul Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 masih bisa memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, dimana secara esensi maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Namun demikian kata “Pengawetan” saat ini banyak menimbulkan multitafsir, dimana “pengawetan” juga</p>	<p>Dari penilaian dimensi Ketepatan Jenis PUU, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 sudah tepat jika dituangkan dalam bentuk PP karena ada amanat dalam UU No. 5 tahun 1990 untuk mengaturnya.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ditafsirkan sebagai mengawetkan dalam bentuk satwa atau tumbuhan mati. Sementara itu “pengawetan” yang dimaksud oleh Undang-undang adalah menjaga jangan samapi terjadi kepunahan, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik di dalam maupun di luar habitatnya. Tetapi kata “Pengawetan” itu sendiri merupakan amanat dari Undang-undang 5 tahun 1990, sehingga PP ini tetap memakai kata yang diamanatkan oleh UU.</p> <p>b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang saat ini telah tidak berlaku lagi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; 2. UU No 9 tahun 1995 tentang Perikanan; 3. PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. <p>Dengan tidak berlakunya Peraturan perundang-undangan di atas, dikhawatirkan PP ini bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang menggantikannya.</p> <p>c. Analisis terhadap politik hukum</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>- Sumber daya alam hayati beserta keanekaragamannya di tingkat genetik, spesies dan ekosistem merupakan masa depan umat manusia. Dalam beberapa tahun ke depan, hampir semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya akan bergantung pada keanekaragaman hayati. Industri pangan, kesehatan, energi dan manufaktur sebagian besar akan bergantung pada teknologi yang menggunakan keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu pengawetan keanekaragaman hayati di tingkat spesies (jenis) tumbuhan dan satwa menjadi suatu hal yang penting dan harus dilakukan. Kepunahan suatu spesies tidak akan dapat kembali lagi, padahal manfaat dari spesies itu belum diketahui. Oleh sebab itu perlindungan spesies</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>harus dilakukan bagi spesies dilindungi maupun tidak dilindungi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Namun demikian berhubung pengawetan jenis (spesies) pada Undang-undang No. 5 tahun 1990 hanya ditujukan pada jenis-jenis dilindungi, maka PP ini tidak dapat berbuat banyak tentang hal itu. Peraturan Pemerintah ini hanya dapat mengatur lebih lanjut mengenai sistem kontrol pemanfaatan spesies. - Dari penjelasan tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa kebutuhan pengaturan mengenai perlindungan spesies baik tumbuhan dan satwa menjadi hal yang penting dan sangat tepat jika dituangkan dalam PUU jenis PP, dengan syarat Undang-undangnya memberikan <i>guidance</i> mengenai perlindungan spesies. Undang-undang 5 tahun 1990 tidak memberikan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p><i>guidance</i> mengenai perlindungan spesies yang tidak dilindungi, termasuk tidak memberikan ancaman sanksi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran.</p> <p>d. Analisis terhadap Batang Tubuh Materi muatan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 dianggap melebihi ekspektasi pengaturan dari Undang-Undang No. 5 tahun 1990, karena PP 7 tahun 1999 tetap mengatur pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi, walaupun tidak diberikan <i>guidance</i>. Dari sisi konservasi hal ini sangat bagus, namun karena UU 5 tahun 1990 tidak memberikan aturan mengenai ancaman sanksinya, maka pengaturan pengawetan bagi jenis tidak</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dilindungi hanya bersifat <i>guidance</i>. Tidak ada norma yang mengarah pada penerapan sanksi apabila terjadi pelanggaran peraturan.</p> <p>Selain itu PP No. 7 Tahun 1999 juga hanya dapat memberikan pengaturan di tingkat spesies. Peraturan Pemerintah ini belum mampu mengatur perlindungan sumber daya genetik, walaupun sumber daya genetik tidak dapat dipisahkan dengan spesies. Hal ini karena undang-undangnya (UU 5/90) juga tidak memberikan arahan bagi perlindungan di level genetik. Dengan perkembangan baru setelah disahkannya Protokol Nagoya (di bawah Konvensi PBB</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tentang Kenekaragaman Hayati) melalui UU No 11 Tahun 2013, Sumber Daya Genetik (SDG) harus diatur, setidaknya diberikan arahan (<i>guidance</i>) dengan UU yang selanjutnya diatur dengan PP untuk mencegah pencurian SDG (<i>biopiracy</i>) dan hilangnya keuntungan yang adil dari pemanfaatan SDG.</p> <p>e. Batang tubuh PP No. 7 tahun 1999 dengan kendala yang ada (kelemahan UU 5 tahun 1990) dinilai sangat baik dan cukup memberikan pengaturan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Namun bila dikaitkan dengan kondisi dan perkembangan konservasi pada saat ini, PP ini tidak memadai.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	Lampiran dari Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 (Lampiran PP 7 tahun 1999 telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK No. 20 tahun 2018 jo No. 92 tahun 2018 jo No. 106 tahun 2018)	Potensi Disharmoni Pengaturan	Semua variabel: Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan dan Penegakan Hukum	Disharmoni dengan pengaturan pada UU Perikanan mengenai definisi “satwa” pada UU 5/90 dan “ikan” pada UU 31 tahun 2004 (jo UU 45/2009) menyebabkan adanya daftar pada Lampiran PP7/1999 yang menurut UU perikanan tidak dilindungi, dimana terdapat kewenangan, kewajiban, perlindungan, dan penegakan hukum berbeda pada keduanya.	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam UU No. 5 tahun 1990, sesuai dengan Pasal 1 angka 5, definisi “<u>Satwa</u> adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara”, sedangkan pada Pasal 1 angka 7 definisi “<u>Satwa Liar</u> adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia” - Sementara penjelasan Pasal 1 angka 7 pada UU No. 5 tahun 1990: “Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk di dalam pengertian satwa”. Tidak ada penjelasan yang dimaksud dengan “ikan”, apakah sebagaimana dimaksud pada UU Perikanan (pada saat itu yang berlaku adalah UU Undang-undang 	Harmonisasi harus dilakukan di tingkat Undang-undang. Definisi yang ambigu dari UU Perikanan harus diubah sesuai dengan kaidah ilmiah.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan) atau “ikan” seperti yang dimaksud oleh ilmu pengetahuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan definisi ikan sebagai: “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan”. - Pasal 1 angka 5 dan angka 7 pada Undang-undang Konservasi menjadi disharmoni dengan beberapa Undang-undang, terutama dengan terbitnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan. - Dalam konteks ini terdapat tiga (3) definisi dari dua (2) Undang-undang berbeda dengan prinsip pengaturan yang berbeda. Banyak spesies (jenis) yang sama yang diatur 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>oleh dua Undang-Undang berbeda yang berdampak pada hak, kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum yang berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran PP 7 tahun 1999 adalah jenis-jenis yang seluruhnya mengikuti definisi tentang “satwa” pada UU Nomor 5 Tahun 1990. Jenis-jenis yang masuk dalam kategori “satwa” dan jenis-jenis yang masuk dalam kategori “ikan” selanjutnya akan selalu bertentangan dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Perikanan karena sebagian dari jenis “ikan” masuk dalam kategori jenis “satwa”. - Dengan demikian hak, kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum terhadap spesies (jenis) ikan yang termasuk ke dalam jenis satwa akan berbeda sesuai dengan UU masing-masing. Perbedaan-perbedaan ini 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>berpotensi menimbulkan kekacauan hukum:</p> <p>i) Kewenangan: Ketidakharmonisan yang telah terjadi saat ini adalah pertentangan atau ketidakharmonisan kewenangan di antara Kementerian yang disertai tugas oleh masing-masing Undang-undang yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, spesies yang sama tetapi dikontrol oleh dua kementerian berbeda, menjadikan birokrasi bertambah panjang;</p> <p>ii) Hak: Hak yang berbeda untuk spesies yang sama yang diatur berdasar dua undang-undang berbeda. Misalnya, spesies Penyu atau</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Buaya yang ada di Lampiran PP 7/1999 yang dilindungi menurut UU 5/90 tetapi tidak dilindungi berdasar UU 31/2004. Spesies ini sama-sama masuk dalam kategori “satwa” maupun “ikan”;</p> <p>iii) Kewajiban: idem</p> <p>iv) Perlindungan: potensi perlindungan terhadap spesies yang sama yang masuk di dalam kedua kategori “ikan” maupun “satwa”</p> <p>v) Penegakan Hukum: meningkatkan potensi penegakan hukum menjadi tidak efektif.</p> <p>- Definisi “ikan” pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang meliputi seluruh jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan merupakan definisi yang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>“ambigu” dan menciptakan tatanan hukum baru karena definisi tersebut keluar dari definisi yang dikenal secara ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. Definisi ini mencakup seluruh hidupan baik tumbuhan maupun hewan menjadikan lingkup pengaturan UU ini sangat luas.</p>	

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Terdiri dari 69 pasal

Status pasal : berlaku seluruhnya.

Rekomendasi : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berdasarkan analisis perlu direvisi. Bahkan DPR telah berinisiatif untuk merevisi UU No. 5 tahun 1990 ini, walaupun Pemerintah belum menyetujui untuk membahasnya. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999 ini merupakan tindak lanjut dari mandat UU nomor 5 tahun 1990 terutama Bab VI Pasal 26-28 dan Bab VIII Pasal 36.

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 ini merupakan tindak lanjut dari pasal-pasal dalam UU No. 5 tahun 1990 yang di dalamnya mengandung kelemahan mendasar (lihat analisis UU 5/1990), sehingga PP ini juga membawa kelemahan mendasar sebagaimana undang-undangnya.

Namun demikian, PP 8/1999 merupakan terobosan untuk mengatasi kelemahan UU No. 5 Tahun 1990 itu sendiri. Undang-undang tidak mengamanatkan untuk mengatur spesies (jenis) yang tidak dilindungi. Namun dalam perkembangannya, justru spesies yang tidak dilindungi sangat perlu mendapatkan pengaturan dalam rangka perlindungan spesies agar tidak terancam punah yang diakibatkan oleh pemanfaatan yang tidak terkendali (*overuse*). Dengan demikian, selama Undang-undang No. 5 tahun 1990 masih belum direvisi maka PP ini harus dipertahankan sebagai penyangga. Walaupun dengan PP ini tidak dapat dilakukan pengenaan sanksi pidana, PP ini cukup memadai dengan mengkaitkan kejahatan dan pelanggaran terhadap pemanfaatan tumbuhan satwa liar dengan Undang-undang lain seperti Undang-undang Kepabeahan, Undang-undang Perkarantinaan, bahkan juga KUHP. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 ini juga telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.447 tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Terdapat satu kelemahan mendasar dari UU no. 5 tahun 1990 yang tidak dapat disangga oleh PP 8 tahun 1999 ini, yaitu bahwa PP ini tidak dapat memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran spesies-spesies yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian UU no. 5 tahun 1990 beserta aturan pelaksanaannya, seperti PP 8 tahun 1999 ini masih belum dapat memenuhi syarat sebagai legislasi nasional untuk pelaksanaan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yaitu konvensi tentang kontrol perdagangan tumbuhan dan satwa liar internasional, dimana Indonesia merupakan anggota.

Dengan kondisi tersebut di atas, PP ini saat ini masih sangat diperlukan dan tidak perlu direvisi, namun untuk mengatasi kelemahan dalam mengendalikan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri, perbaikan harus dilakukan di tingkat undang-undang.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Nama PP; - Dasar Hukum PP; - Politik Hukum PP. 	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UU No 5 tahun	Diamanatkan oleh UU untuk diatur dengan PP, dan	Analisis terhadap dimensi 1 Ketepatan Jenis PUU	Dari penilaian dimensi Ketepatan Jenis PUU, Peraturan Pemerintah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			1990, yang diamanatkan secara tegas oleh UU No. 5 tahun 1990 Pasal 20.	disebutkan secara tegas materinya oleh UU, dimana Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada Bab III Pasal 13 dan Bab IV Pasal 20 yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan PP.	a. Analisis terhadap nama UU Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan bahwa judul Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 masih bisa memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, dimana secara esensi maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, yang dari segi judul dipandang sudah tepat. PP ini mengatur dan mengendalikan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar agar	Nomor 8 Tahun 1999 sudah tepat jika dituangkan dalam bentuk PP karena ada amanat dalam UU No. 5 Tahun 1990 untuk mengaturnya.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tidak melampaui daya dukungnya.</p> <p>b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang saat ini telah tidak berlaku lagi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 9 tahun 1995 tentang Perikanan; 2. UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan; 3. UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. <p>Dengan tidak berlakunya Peraturan perundang-</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>undangan di atas, dikhawatirkan PP ini bertentangan atau terdapat disharmoni dengan dengan peraturan-perundang-undangan yang menggantikannya.</p> <p>c. Analisis terhadap politik hukum</p> <p>1. Undang-undang No. 5 tahun 1990 yang merupakan landasan ditetapkannya PP 8 tahun 1999 mengamanatkan pengaturan mengenai Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Konservasi sumber daya alam hayati beserta keanekaragamannya tidak harus “hanya” melidungi dan tidak boleh memanfaatkannya, tetapi konservasi itu sendiri memberikan ruang untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar harus diatur agar</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pemanfaatannya berkelanjutan (<i>sustainable</i>)</p> <p>1. Pemanfaatan dalam konteks konservasi hanyalah merupakan hasil ikutan (<i>byproduct</i>) sehingga seharusnya tidak dapat dijadikan landasan bagi peningkatan ekonomi negara, seperti misalnya dipakai untuk mencapai target pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Seandainya pun dari kegiatan konservasi terdapat hasil dan nilai ekonomi, maka hal itu merupakan "bonus". Oleh sebab itu, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebaiknya diarahkan untuk pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat lokal di sekitar habitat satwa liar yang dapat dimanfaatkan.</p> <p>Dari penjelasan tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa kebutuhan pengaturan mengenai kontrol pemanfaatan spesies baik</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tumbuhan atau satwa liar menjadi hal yang penting dan sangat tepat jika dituangkan dalam PUU jenis PP yang sudah bersifat lebih teknis.</p> <p>Terkait dengan perdagangan internasional, PP ini masih belum dapat seutuhnya memenuhi syarat sebagai alat kontrol perdagangan (ekspor/impor) jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar, sehingga dikhawatirkan Indonesia dapat menjadi “poros” perdagangan dunia (kejahatan satwa liar/<i>wildlife crime</i>) karena ketidakmampuan PUU untuk mengendalikan impor jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar yang dilindungi secara internasional.</p> <p>D. Analisis terhadap Batang Tubuh Materi muatan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 dianggap melebihi ekspektasi pengaturan dari Undang-undang No. 5 tahun 1990,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>karena Undang-undang tidak memberikan panduan (<i>guidance</i>) mengenai hal-hal apa yang harus diatur dalam PP. Mengingat UU 5 tahun 1990 tidak mengatur dan memberikan ancaman sanksi pidana bagi kejahatan atau pelanggaran terhadap jenis-jenis yang tidak dilindungi (termasuk spesies luar negeri), maka Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 ini justru mengkaitkan semua kemungkinan pelanggaran dengan ancaman sanksi yang ada di Undang-undang lain, seperti UU tentang Kepabeanan, UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU tentang Perkarantinaan dan KUHP. Dengan demikian PP ini memperkuat atau mengisi</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kekosongan aturan dari UU No. 5 Tahun 1990 tanpa harus bertentangan dengannya.</p> <p>Batang tubuh PP No. 8 Tahun 1999 dengan kendala yang ada (kelemahan UU 5 tahun 1990) dinilai sangat baik dan cukup memberikan pengaturan pengendalian pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Namun bila dikaitkan dengan perdagangan ilegal internasional (terutama impor jenis-jenis CITES) dan perkembangan konservasi pada saat ini, PP ini masih belum terbukti efektif di lapangan.</p>	
1.	Bab XII Sanksi Pasal 50-Pasal 64	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Sanksi pidana (untuk jenis tidak dilindungi dan dari luar negeri) dikaitkan dengan (meminjam) Undang-undang	Karena Sanksi pidana pada UU nomor 5 tahun 1990 hanya dikenakan pada jenis-jenis yang dilindungi, sementara pengaturan dalam PP 8 tahun 1999 juga berkaitan dengan adanya tindak pidana terkait jenis-jenis yang	Peningkatan sosialisasi peraturan kepada semua aparat penegak hukum terkait mengenai operasionalisasi PP No. 8 Tahun 1999.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				lain yaitu Undang-undang Kepabeanan, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan KUHP, dikhawatirkan tidak operasional karena PPNS yang mengawal masing-masing UU berbeda, sehingga lebih mengandalkan penyidik Kepolisian RI	tidak dilindungi, maka satu-satunya cara adalah dengan “meminjam” ketentuan pidana dari Undang-undang lain, seperti penyelundupan (UU Kepabeanan), pencurian (KUHP) dan perusakan lingkungan hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup). Penegakan hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dilakukan oleh Kepolisian Khusus Kehutanan (Pohut) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, selain tentu saja oleh Penyidik Polri. Dengan mengkaitkan kejahatan tentang tumbuhan dan satwa liar ke Undang-undang lain yang bukan kewenangan Polhut dan PPNS Kehutanan maka dipertanyakan apakah pelaksanaan penegakan hukumnya dapat efektif.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kasus yang terjadi selama ini, misalnya petugas Pabean menegah suatu penyelundupan satwa liar dari luar negeri, biasanya petugas pabean tidak menyidiknya sendiri karena urusan satwa bukan merupakan tugas dan fungsi Pabean, walaupun jelas-jelas PP 8/1999 menyebutkan bahwa “impor satwa tanpa izin adalah tindakan penyelundupan” dimana “penyelundupan merupakan kewenangan Pabean. Biasanya petugas Pabean menyerahkan kasusnya kepada petugas (Polhut atau PPNS) Kehutanan, dimana petugas Kehutanan tidak punya wewenang untuk melakukan penyidikan terkait penyelundupan (UU Pabean). Demikian juga terkait dengan KUHP maupun UU Lingkungan Hidup.</p>	
3.	Bab XII Sanksi Pasal 50-Pasal 64	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	- Aspek relevansi dengan situasi saat ini	- Pengaturan masih relevan dengan situasi saat ini namun	Walaupun Undang-undang Pabean dan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah direvisi dari apa yang diacu	Harmonisasikan pelaksanaan penegakan antar penegak hukum. Terapkan konsep

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek koordinasi Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> - perlu pemahaman yang sama antar penegak hukum tentang operasionalisasi peraturan ini. - Tidak ada sistem kelembagaan penegakan hukum yang terumuskan dengan jelas 	<p>oleh Peraturan Pemerintah ini, penerapan berbagai Undang-undang untuk menangani permasalahan kejahatan tumbuhan dan satwa liar (<i>wildlife crime</i>) masih sangat relevan. Bahkan untuk saat ini permasalahannya justru jauh lebih luas dimana kejahatan tumbuhan dan satwa liar merupakan kejahatan terorganisir (<i>organized crime</i>) yang dapat melibatkan transaksi keuangan dan korupsi. Dengan demikian permasalahan kejahatan tumbuhan dan satwa liar dapat dikaitkan dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Bahkan saat ini aparat penegak hukum berbagai bidang, menerapkan konsep penegakan hukum/penyidikan</p>	<p>penegakan hukum <i>multi doors</i> yang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>"multidoors". Penyidikan multi doors mengandung arti bahwa dalam satu kasus kejahatan satwa liar penyidik Bea Cukai menyidik dengan UU Kepabeanan, Penyidik Karantina menyidik dengan UU Karantina, penyidik KLHK menyidik dengan UU 5/90 tentang KSDAE atau UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kepada orang atau tersangka yang sama dan barang bukti yang sama dan diadili bersama maka tuntutan akan kumulatif, tidak lagi alternatif. Apalagi jika kemudian dikaitkan dengan dan terbukti melanggar UU TPPU dan Tipikor maka hukumannya akan berlipat.</p>	
4.	Semua Pasal PP 8 tahun 1999	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi konvensi, perjanjian, traktat,	<p>ANALISIS:</p> <p>Undang-undang No 5 tahun 1990 dilaporkan kepada Sekretariat</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Perundang-undangan	secara internasional	kebiasaan internasional.	<p>CITES menjadi legislasi nasional untuk pelaksanaan CITES di Indonesia. Namun <i>review</i> legislasi yang dilaksanakan oleh CITES pada sekitar tahun 1994-1995 menemukan bahwa UU No 5 tahun 1990 dianggap tidak mampu untuk melaksanakan CITES di tingkat nasional. Hal tersebut karena UU 5 tahun 1990 tidak dapat memenuhi seluruhnya dari 4 hal yang merupakan syarat dari UU nasional, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat menunjuk satu atau lebih <i>Management Authority</i> dan <i>Scientific Authority</i>; 2) Dapat melarang tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan CITES; 3) Dapat menghukum (memberikan penalti) yang menimbulkan efek jera (<i>deterrent effect</i>) terhadap pelanggaran-pelanggaran di atas; dan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>4) Dapat menyita semua spesimen yang terlibat dalam pelanggaran di atas.</p> <p>Karena kelemahan pada legislasi nasional tersebut Indonesia diancam untuk tidak dapat melakukan perdagangan internasional komoditi tumbuhan dan satwa liar yang masuk dalam kategori CITES apabila tidak segera memperbaiki Undang-undangnya. Karena memperbaiki undang-undang memakan waktu lama, maka disusunlah peraturan pemerintah, yang kebetulan merupakan mandat undang-undang untuk disusun. Permasalahannya adalah bahwa peraturan pemerintah tidak dapat mengatur sanksi pidana sebagaimana diminta oleh CITES walaupun bisa mengatur semua larangan-larangan yang disyaratkan. Oleh sebab itu PP</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>8/1999 kemudian mengkaitkan tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar dengan Undang-undang lain, yaitu UU Kepabeanan, UU Lingkungan Hidup dan KUHP.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 walaupun merupakan turunan dari UU No. 5 Tahun 1990 yang sama sekali tidak didesain untuk pelaksanaan CITES di Indonesia, berisi ketentuan-ketentuan yang secara garis besar dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan CITES. Ketentuan-ketentuan mulai dari cara produksi spesimen tumbuhan dan satwa liar yang akan diperdagangkan (ekspor), kuota, pengangkutan, otorita pengelola dan ilmiah serta sanksi terhadap pelanggaran seluruhnya diatur dalam PP 8/1999. Peraturan Pemerintah ini</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kemudian diatur lebih rinci yang memasukkan ketentuan-ketentuan dalam berbagai Resolusi CITES di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.</p> <p>Dengan demikian, PP 8/1999 bukan hanya relevan dengan hukum yang berlaku secara internasional, tetapi peraturan ini merupakan pelaksanaan pentaatan (<i>compliance</i>) terhadap Konvensi.</p>	
5.	Pasal 65-66	Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Ada kewenangan yang sama pada dua lembaga yang berbeda yang walaupun obyeknya berbeda tetapi masih "diperrebutkan"	Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 menetapkan kementerian yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan sebagai Otoritas Pengelola Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar, dan menetapkan LIPI sebagai Otoritas Keilmuan. Di pihak lain	<p>Koordinasikan antar kementerian yang berwenang atau sesuai petunjuk Presiden.</p> <p>Pembagian kewenangan untuk satu urusan dapat dilakukan, tetapi dasar</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 menetapkan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Perikanan sebagai Otoritas Pengelola Konservasi Sumber Daya Ikan dan LIPI sebagai Otoritas Keilmuan.</p> <p>Potensi disharmoni tentunya terkait dengan definisi tentang “satwa/satwa liar” dan “ikan” yang telah dibahas pada analisis UU No. 5 Tahun 1990. Dalam hal Pasal 65-66 PP 8/1999 ini, potensi disharmoni terjadi di level kelembagaan pelaksana, terutama dalam pelaksanaan CITES di Indonesia.</p> <p>Sejak awal pelaksanaan CITES di Indonesia mulai tahun 1978, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Lingkungan Hidup pada saat itu menunjuk</p>	<p>hukumnya harus tetap satu, tidak dapat memakai dasar hukum yang berbeda.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Departemen Kehutanan (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam) sebagai Otorita Pengelola (<i>Management Authority</i>) CITES di Indonesia untuk semua spesies termasuk spesies ikan. Demikian juga sampai dengan tahun 1999 pada saat ditetapkannya PP 8 dimana secara legal Kementerian Kehutanan ditetapkan sebagai satu-satunya Otorita Pengelola CITES di Indonesia. Salah satu tugas Otorita Pengelola adalah memberikan izin ekspor, impor atau re-ekspor dan pengaturan pemanenan/pengambilan semua spesies yang termasuk dalam ketentuan CITES, sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi (<i>non-detrimental to the wild population</i>).</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Permasalahan muncul ketika tahun 2007, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, maka ditetapkan pula Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Otorita Pengelola CITES untuk jenis-jenis ikan. Sementara itu PP 8/1999 tidak membedakan jenis ikan maupun bukan ikan. Karena urusan CITES adalah urusan konvensi internasional yang harus mengikuti semua prosedur konvensi, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Otorita Pengelola CITES untuk jenis ikan sampai saat ini masih belum dapat melakukan tugasnya.</p> <p>Selain itu, terkait dengan legislasi nasional untuk pelaksanaan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>CITES, maka legislasi yang diakui CITES saat ini adalah UU 5/1990 beserta turunannya, termasuk PP. No. 8 Tahun 1999. Untuk itu, seharusnya apabila Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Otorita Pengelola CITES untuk jenis ikan, juga harus mengikuti ketentuan legislasi nasional yang diakui, yaitu UU No. 5 Tahun 1990 dan turunannya. Namun demikian, penunjukkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Otorita Pengelola didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2007, yang merupakan turunan dari UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga belum tentu dapat melakukan fungsinya sebagai Otorita Pengelola CITES dengan dasar Undang-undang No. 5 tahun 1990.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Apabila Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin memakai dasar hukum dengan UU 31/2004 jo. UU 45/2009 maka sesuai dengan persyaratan CITES, UU tersebut harus mampu memenuhi 4 syarat sebagai legislasi nasional yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat menunjuk satu atau lebih <i>Management Authority</i> dan <i>Scientific Authority</i>; 2) Dapat melarang tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan CITES; 3) Dapat menghukum (memberikan penalti) yang menimbulkan efek jera (<i>deterrent effect</i>) terhadap pelanggaran-pelanggaran di atas; dan 4) Dapat menyita semua spesimen yang terlibat dalam pelanggaran di atas. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Penilaian tentang pemenuhan persyaratan tersebut di atas dilakukan oleh CITES Secretariat.	

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

Terdiri dari : 37 pasal

Status pasal : berlaku seluruhnya.

PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LH yang sudah dicabut dan diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH, namun belum ada aturan PP yang baru yang mengatur masalah Keamanan Hayati Produksi Rekayasa Genetika berdasarkan UU PPLH. Dari PP ini juga telah terbit Perpres Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produksi Rekayasa Genetik.

Rekomendasi : PP ini tidak bermasalah dalam pasal, namun masih merupakan pendelegasian dari UU yang sudah dicabut.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Batasan pengertian atau definisi	Batasan definisi pada Pasal 1 terlihat terlalu luas seharusnya lebih dituliskan ketentuan-ketentuan umum yang khusus hanya ada pada peraturan yang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			peraturan perundang-undangan		dimaksud. Sehingga definisi seperti ayat 23 mengenai Orang, ayat 30 tentang peredaran, dan ayat 33 tentang Hari	
2.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Batasan pengertian atau definisi	Perlu penyesuaian definisi dan nomenklatur	Ubah
3.	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 3	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Relevansi untuk diberlakukan secara efisien.	Pasal ini mengenai pendekatan kehati-hatian dalam rangka mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau pakan dengan didasarkan pada metode ilmiah yang sah serta mempertimbangkan kaidah agama, etika, sosial budaya, dan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					estetika. Perlu dituliskan secara eksplisit mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian seperti apa yang akan dijalankan sehingga pengendalian dan pengawasan proses dan hasil rekayasa genetiknya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum	
5.	Pasal 4-26	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 27	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan serta mencantumkan unsur-unsur pidana secara	Ruang lingkup bab ini harus diperluas, hingga mencakup bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi yang diterima jika pengelola PRG melanggar kode etik peredaran atau proses-proses rekayasa genetik lainnya.	Ubah
7.	Bab VI	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek Relevansi	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Pada bab ini seharusnya juga ditambahkan mengenai upaya-upaya pengendalian dampak akibat hasil PRG yang mengganggu lingkungan atau ekosistem, atau hasil PRG yang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					berdampak pada kesehatan, dan dampak lainnya. Serta disebutkan mengenai resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi sehingga pengendaliannya dapat dipantau secara hukum	

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Terdiri dari 143 pasal, dengan pencabutan 1 pasal yaitu Pasal 20 sesuai Putusan MA Nomor 16 P/HUM/2011 Tahun 2011

Status pasal:

- 1 pasal sisipan (Ps. 132A),
- 37 pasal diubah (diubah, ditambahkan, dihapus ayat/hurufnya), yaitu Ps.6, Ps. 7, Ps.8,Ps. 13, Ps.14, Ps.25,Ps. Ps.26,Ps. 29,Ps. 33,Ps. 26,Ps. 28, Ps.40, Ps.44, Ps.50, Ps.52, Ps.53, Ps.54, Ps.56, Ps.57, Ps.61, Ps.62,Ps. 65, Ps.70, Ps.71,Ps. 74,Ps. 75,Ps. 81, Ps.96, Ps.118, Ps.120, Ps.128, Ps.129, Ps.130, Ps. 132, Ps. 133, Ps. 134, dan Ps. 141.

Rekomendasi: PP ini perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Nama PP - Dasar Hukum UU - Politik Hukum UU	Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	Merujuk pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka berdasarkan fungsinya hutan di bagi dalam 3 kategori, yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Agar focus dan tidak menimbulkan kerancuan, sebaiknya PP ini terfokus pada pengaturan masalah hutan produksi.	Ubah
2.	Pasal 1-18	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 19	Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan			Pasal 19 mengisyaratkan bahwa semua bentuk izin pemanfaatan hutan (IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK) bersifat kumulatif, artinya semua izin tersebut harus dimiliki pada setiap pemanfaatan hutan. Idealnya bentuk-bentuk izin tersebut bersifat alternatif atau alternative kumulatif (bukan kumulatif) pada setiap kegiatan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pemanfaatan hutan, karena setiap pemakaian izin berbeda-beda peruntukannya. Sehingga kata 'dan' dapat diganti dengan kata 'dan/atau'.</p> <p>Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Kerasian, Dan Keselarasan</p> <p>Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehati-hatian</p>	
4.	Pasal 21-27	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 28	Kesesuaian Norma dengan Asas Materii Muatan			Pasal 28 ayat (3) memberikan batas maksimum bagi pemegang izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebanyak 2 izin, baik kepada perseorangan maupun koperasi. Berdasarkan nilai keadilan distributif, Idealnya batas maksimum izin kepada perorangan dan koperasi diatur	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>secara proporsional dengan rasio yang seimbang. Misalnya perseorangan : koperasi adalah 1 : 2. Sehingga untuk perseorangan diberikan batas maksimum 1 izin, sedangkan koperasi 2 izin, dengan luas maksimum perseorang : koperasi adalah 50 hektar : 100 hektar.</p> <p>Tidak sesuai dengan asas: Keadilan,</p> <p>Dengan indikator: Tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan</p>	
6.	Pasal 29-32	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 33	Kejelasan Rumusan			Kata 'dan' hendaknya diganti dengan kata 'atau'. Karena huruf a sampai huruf f tidak dimaksudkan secara kumulatif, melainkan alternatif.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
8.	Pasal 34-35	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 36 (PP No.3/2008 perubahan)	Kesesuaian Norma dengan Asas Materil			<p>Dengan dihapusnya Pasal 36 ayat (1) huruf b, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, karena justru menimbulkan potensi rusaknya kelestarian kawasan hutan yang produktif yang luas dan letaknya tidak layak untuk menjadi 1 unit izin usaha.</p> <p>Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Kecerahan, Dan Keselarasan</p> <p>Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehati-hatian</p>	Ubah
10.	Pasal 37-143	-	-	-	-	Tetap

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Terdiri dari 55 pasal

Status pasal : berlaku seluruhnya.

Rekomendasi : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-undang yang berdasarkan analisis mengandung potensi disharmoni dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1990, sehingga pada tingkat peraturan turunannya juga mengandung potensi disharmoni tersebut. Pasal 13 UU No. 31 Tahun 2004 yang memerintahkan pengaturan dengan PP tidak banyak memberikan petunjuk mengenai pengaturan kegiatan konservasi sumber daya ikan itu sendiri. Di sana hanya memberikan arahan bahwa konservasi ekosistem, jenis dan sumber daya genetik ikan diatur dengan PP.

Secara filosofis peraturan pemerintah ini merupakan kebutuhan dan sangat baik untuk mendukung pemanfaatan ikan secara lestari dan untuk menanggulangi IUU (*illegal, unreported, unregulated fishing*) sebagaimana diatur oleh UU No. 31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009. Potensi disharmoni muncul karena Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2007 ini mengatur sama persis seperti PP No. 7 Tahun 1999 dan PP No. 8 Tahun 1999. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 yang merupakan dasar dari PP No. 7 dan PP No. 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa ikan tidak termasuk ke dalam kategori satwa liar, tetapi sebagai kategori satwa. Hal ini karena UU No. 5 Tahun 1990 mengatur pengawetan untuk semua jenis satwa, termasuk ikan, yang pengaturan rincinya, termasuk daftar jenis yang dilindungi, ditindaklanjuti di PP No. 7 Tahun 1999. Sementara itu PP No. 60 Tahun 2007 tidak mencantumkan daftar jenis ikan yang dilindungi sesuai ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009. Selain itu UU No. 31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009 keduanya tidak mengatur perlakuan, larangan dan sanksi pelanggaran terhadap jenis ikan yang dilindungi.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 menetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Otorita Pengelola CITES untuk jenis-jenis ikan. Dalam kaitan ini akan dapat terjadi disharmoni di tingkat pelaksanaan PUU, terkait dengan legislasi nasional untuk pelaksanaan CITES, dimana legislasi yang diakui CITES saat ini adalah UU No. 5 tahun 1990 beserta turunannya, termasuk PP No. 7 dan PP No. 8 Tahun 1999. Untuk itu, seharusnya apabila

Kementerian Kelautan dan Perikanan ditunjuk menjadi Otorita Pengelola CITES untuk jenis ikan, seharusnya juga mengikuti ketentuan legislasi nasional yang diakui, yaitu UU No. 5 Tahun 1990 dan turunannya. Namun demikian, penunjukkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Otorita Pengelola didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2007, yang merupakan turunan dari UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga sulit untuk dapat melakukan fungsinya sebagai Otorita Pengelola CITES dengan dasar Undang-Undang No. 5 tahun 1990.

Apabila Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin memakai dasar hukum dengan UU 31/2004 *jo.* UU 45/2009 maka sesuai dengan persyaratan CITES, UU tersebut harus diperbaiki agar mampu memenuhi 4 syarat sebagai legislasi nasional yaitu:

- 1) Dapat menunjuk satu atau lebih *Management Authority and Scientific Authority*;
- 2) Dapat melarang tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan CITES;
- 3) Dapat menghukum (memberikan penalti) yang menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelanggaran-pelanggaran di atas; dan
- 4) Dapat menyita semua spesimen yang terlibat dalam pelanggaran di atas.

Saat ini UU No. 31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009 hanya memberikan arahan bahwa Menteri dapat menetapkan jenis-jenis ikan untuk dilindungi. Namun Undang-undang tersebut tidak memberikan arahan mengenai larangan dan pengaturan terhadap spesies dilindungi. Dari kondisi tersebut Undang-Undang ini jelas tidak dapat memenuhi secara keseluruhan syarat No. 2, 3 dan 4.

Dengan kondisi tersebut di atas, PP No. 60 tahun 2007 ini sangat perlu disesuaikan dengan PP No. 7 dan PP No. 8 Tahun 1999, atau harmonisasi dapat dilakukan di tingkat pelaksanaan. Namun secara umum dua Undang-undang (UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. 31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009) perlu diharmonisasikan.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Nama PP; - Dasar Hukum PP; - Politik Hukum PP. 	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UU No. 31 Tahun 2004, yang diamanatkan secara tegas oleh UU No. 31 Tahun 2007 Pasal 13 dan 14.	Diamanatkan oleh UU untuk diatur dengan PP, namun tidak disertai arahan (<i>guidelines</i>) tentang materinya oleh UU.	<p>Analisis terhadap dimensi 1 Ketepatan Jenis PUU</p> <p>a. Analisis terhadap nama PUU Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan bahwa judul Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 secara umum dapat memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, dimana secara esensi maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Dalam</p>	<p>a. Dari penilaian dimensi Ketepatan Jenis PUU, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 sudah tepat jika dituangkan dalam bentuk PP karena ada amanat dalam UU No. 31 tahun 2004 untuk mengaturnya.</p> <p>b. Perlu harmonisasi pelaksanaan PP dengan PUU lain di tingkat Kementerian sehingga tidak menimbulkan permasalahan baik dalam pemanfaatan maupun perlindungan sumber daya ikan.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pengertian Pasal 1 angka 2, Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan, sehingga melakukan konservasi termasuk juga potensinya, sehingga dari segi judul dipandang sudah tepat.</p> <p>b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007, bagian dasar hukum mengingat hanya menyebutkan dua sumber hukum yaitu UUD 45 Pasal 5 ayat (2) dan Undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Bahkan Peraturan Pemerintah ini tidak menyebutkan Undang-undang yang mungkin terkait, utamanya UU No. 5 Tahun 1990 tentang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang jelas-jelas bersinggungan.</p> <p>c. Analisis terhadap politik hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya ikan tidak seperti sumber daya alam lainnya dimana sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat diakses oleh siapa saja (<i>free access</i>). Namun kebebasan akses terhadap sumber daya alam tersebut bukan berarti tidak tanpa aturan. Indonesia relatif terlambat mengatur konservasi sumber daya perairan, dan telah cukup lama sumber daya ikan menjadi obyek pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab (<i>illegal, unregulated,</i> 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p><i>unreported/IUU</i>). Dalam Undang-undang Perikanan sebelumnya (UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan) sama sekali tidak diatur mengenai konservasi sumber daya ikan. Padahal Indonesia merupakan negara kelautan dengan sumber daya ikan yang melimpah. Oleh sebab itu, secara politis, pengaturan konservasi pada Undang-undang 31 tahun 2004 merupakan pengaturan yang sangat strategis dan penting.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 menjadi peraturan pelaksanaan yang seharusnya merinci tindakan konservasi untuk jenis-jenis ikan. Peraturan pemerintah ini menjadi 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>peraturan yang cukup komprehensif mengatur sumber daya ikan, karena konservasi dilakukan di tiga level keanekaragaman hayati, yaitu di level genetik, spesies dan ekosistem. Terlepas dari persoalan disharmoni dengan peraturan perundangan lain, PP 60 tahun 2007 secara politis penting dan perlu.</p> <p>d. Analisis terhadap Batang Tubuh Undang-undang No. 31 tahun 2004 tidak memberikan arahan (<i>guidance</i>) yang memadai tentang pengaturan yang harus ada di dalam peraturan pemerintah mengenai konservasi sumber daya ikan. Namun</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>demikian PP No. 60 Tahun 2007 telah cukup menangkap esensi dari perkembangan konservasi keanekaragaman hayati, khususnya sumber daya ikan. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 mengatur konservasi sumber daya ikan pada tiga level keanekaragaman, yaitu konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetik ikan.</p> <p>Kelemahan mendasar Undang-undang No. 31 tahun 2004 <i>jo.</i> Undang-undang No 45 tahun 2009 adalah tidak adanya ketentuan mengenai larangan dan sanksi terhadap pengaturan konservasi baik di tingkat ekosistem, jenis maupun genetik. Oleh sebab</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					itu Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menjadi tidak cukup baik untuk melindungi sumber daya ikan di Indonesia.	
2.	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007, semua Pasal yang berisi norma larangan dan sanksi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Sanksi pidana untuk jenis dilindungi maupun yang tidak dilindungi dan spesies dari luar negeri tidak dirumuskan (baik di tingkat Undang-undang maupun PP)	<p>Larangan yang tidak disertai dengan ketentuan mengenai sanksi dapat menyebabkan PUU tidak operasional atau pelaksanaan yang tidak efektif. Ketentuan sanksi dalam PP ini memang hanya sanksi administratif yang terkait dengan perizinan. Apabila pelanggaran dilakukan oleh entitas yang tidak berizin maka peraturan ini tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menjerakan atau mencegah terjadinya kejahatan.</p> <p>Ketentuan tersebut di atas berlaku bagi jenis-jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Dengan demikian perlindungan spesies pada</p>	Ubah (tambahkan) pada Undang-undang ketentuan tentang sanksi (pidana) konservasi.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Undang-undang 31 tahun 2004 jo UU 45 tahun 2009 menjadi tidak operasional karena tidak disertai dengan ancaman hukuman untuk mengendalikan maupun mencegah terjadinya kejahatan (<i>wildlife crime</i>).	
3.	Pasal 53	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek koordinasi Kelembagaan	Tidak ada sistem kelembagaan penegakan hukum yang terumuskan dengan jelas	Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 menunjuk Kementerian KKP sebagai Otorita Pengelola Konservasi Sumber Daya Ikan termasuk di dalamnya adalah CITES. Secara kelembagaan ada tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian LHK yang sejak dahulu telah ditunjuk dan menangani isu-isu konservasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menunjuk Kementerian Kehutanan	Harmonisasikan pelaksanaan penegakan antar penegak hukum. Terapkan koordinasi antar kementerian apabila dari segi PUU sulit untuk diharmonisasikan.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sebagai Otorita Pengelola. Peraturan berbeda mengatur objek yang sama dapat menimbulkan ketidak-efektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kedua PP yang menunjuk dua kementerian berbeda sebagai Otorita Pengelola tidak memberikan arahan (guidance) mengenai koordinasi kelembagaan terkait dengan pengurusan konservasi satwa liar dan jenis ikan.</p> <p>Permasalahan koordinasi, seharusnya dapat diatasi melalui koordinasi antar kementerian, atau apabila sulit dapat dilakukan melalui Kementerian Koordinator, karena keduanya berada pada koordinasi kementerian yang sama, atau melalui Presiden. Namun sebaiknya agar tidak menimbulkan masalah yang berlarut-larut, sebaiknya</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>harmonisasi dilakukan di level peraturan teratas, yaitu Undang-undang.</p> <p>Khusus untuk pelaksanaan CITES, semestinya KKP dapat menggunakan PUU yang berdasar pada UU No. 5 Tahun 1990 sebelum harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan.</p>	
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional: <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild</i>	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 merupakan peraturan di bawah UU No. 31 Tahun 2004 <i>jo.</i> UU 45 tahun 2009. Dengan penetapan Kementerian yang menangani masalah perikanan sebagai otorita pengelola CITES (Pasal 53) maka secara implisit pelaksanaan CITES untuk jenis-jenis ikan didasarkan pada Undang-Undang 31 tahun 2004 <i>jo.</i> UU 45 tahun 2009.	Ubah atau harmonisasikan atau koordinasikan pelaksanaan di lapangan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<i>Flora and Fauna</i> (CITES)	<p>Undang-Undang No 5 tahun 1990 dilaporkan kepada dan diterima oleh Sekretariat CITES menjadi legislasi nasional untuk pelaksanaan CITES di Indonesia. Terlepas dari kelemahan yang ada, bersama PUU turunannya, UU 5 tahun 1990 dianggap mampu seluruhnya memenuhi 4 syarat legislasi nasional untuk pelaksanaan CITES di Indonesia, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat menunjuk satu atau lebih <i>Management Authority</i> dan <i>Scientific Authority</i>; 2) Dapat melarang tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan CITES; 3) Dapat menghukum (memberikan penalti) yang menimbulkan efek jera (<i>deterrent effect</i>) terhadap pelanggaran-pelanggaran di atas; dan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>4) Dapat menyita semua spesimen yang terlibat dalam pelanggaran di atas.</p> <p>Kekosongan aturan di tingkat Undang-undang telah diisi dengan cukup baik oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Diantara kekosongan undang-undang konservasi yang ditutupi melalui PP adalah pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran CITES yang melibatkan spesies tidak dilindungi dan spesies dari luar negeri. Dalam hal ini PP No. 8 Tahun 1999 mengaitkan tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar dengan Undang-undang lain, yaitu UU Kepabeanan, UU Lingkungan Hidup dan KUHP. Dalam pelaksanaannya, juga melibatkan Undang-undang yang lebih baru seperti UU Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>(TPPU) dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melalui pola penyidikan “<i>multidoors</i>”.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 walaupun merupakan turunan dari UU No. 5 Tahun 1990 yang sama sekali tidak didesain untuk pelaksanaan CITES di Indonesia, berisi ketentuan-ketentuan yang secara garis besar dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan CITES. Ketentuan-ketentuan mulai dari cara produksi spesimen tumbuhan dan satwa liar yang akan diperdagangkan (ekspor), kuota, pengangkutan, otorita pengelola dan ilmiah serta sanksi terhadap pelanggaran seluruhnya diatur dalam PP 8/1999. Peraturan Pemerintah ini kemudian diatur lebih rinci yang memasukkan ketentuan-</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ketentuan dalam berbagai Resolusi CITES di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 dengan demikian tidak relevan untuk melaksanakan CITES di Indonesia. Apabila dipaksakan maka dapat menjadi masalah penataan (<i>compliance</i>) dengan konvensi itu sendiri.</p>	
		Potensi Disharmoni	Aspek Kewenangan	Ada kewenangan yang sama pada dua lembaga yang berbeda yang walaupun obyeknya berbeda tetapi masih "diperebutkan"	Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 menetapkan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Perikanan sebagai Otoritas Pengelola Konservasi (termasuk CITES) dan hal yang sama diatur di Pasal 65 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1999 yang menetapkan kementerian yang	Koordinasikan antar kementerian yang berwenang atau sesuai petunjuk Presiden. Pembagian kewenangan untuk satu urusan dapat dilakukan, tetapi dasar hukumnya harus tetap satu, tidak dapat memakai dasar hukum

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bertanggung jawab di bidang Kehutanan sebagai Otoritas Pengelola Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (termasuk CITES) dan keduanya menetapkan LIPI sebagai Otoritas Keilmuan.</p> <p>Potensi disharmoni terkait dengan definisi tentang "satwa/satwa liar" dan "ikan" yang telah dibahas pada analisis UU No. 5 tahun 1990. Dalam hal Pasal 65-66 PP No. 8 Tahun 1999 ini, potensi disharmoni terjadi di level kelembagaan pelaksana, terutama dalam pelaksanaan kegiatan konservasi dan utamanya CITES di Indonesia. Salah satu pelaksanaan konservasi adalah kontrol terhadap pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan ikan. Tumpang tindih dalam aturan perijinan dapat menyebabkan sistem kontrol</p>	<p>yang berbeda. Jika dasar hukumnya berbeda, maka UU 31 tahun 2004 <i>jo.</i> UU 45 tahun 2009 harus direvisi sesuai dengan kriteria di atas.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang seharusnya berjalan baik, akan menjadi kontra-produktif.</p> <p>Sejak awal pelaksanaan CITES di Indonesia mulai tahun 1978, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Lingkungan Hidup pada saat itu menunjuk Departemen Kehutanan (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam) sebagai Otorita Pengelola (<i>Management Authority</i>) CITES di Indonesia untuk semua spesies termasuk spesies ikan yang dilindungi dan masuk dalam kontrol CITES. Demikian juga sampai dengan tahun 1999 pada saat ditetapkannya PP No. 8 dimana secara legal Kementerian Kehutanan pada saat itu ditetapkan dan bertindak sebagai satu-satunya Otorita Pengelola</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>CITES di Indonesia. Salah satu tugas Otorita Pengelola adalah memberikan izin ekspor, impor atau re-ekspor dan pengaturan pemanenan/pengambilan semua spesies yang termasuk dalam ketentuan CITES, sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi (<i>non-detrimental to the wild population</i>).</p> <p>Permasalahan muncul ketika tahun 2007, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, yang menetapkan pula Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Otorita Pengelola CITES untuk jenis-jenis ikan. Sementara itu PP No. 8 Tahun 1999 tidak membedakan jenis ikan maupun bukan ikan. Karena urusan CITES adalah urusan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>konvensi internasional yang harus mengikuti semua prosedur konvensi, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Otorita Pengelola CITES untuk jenis ikan sampai saat ini masih belum dapat melakukan tugasnya.</p> <p>Selain itu, terkait dengan legislasi nasional untuk pelaksanaan CITES, maka legislasi yang diakui CITES saat ini adalah UU No. 5 Tahun 1990 beserta turunannya, termasuk PP No. 8 tahun 1999. Untuk itu, seharusnya apabila Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Otorita Pengelola CITES untuk jenis ikan, juga harus mengikuti ketentuan legislasi nasional yang diakui, yaitu UU 5/1990 dan turunannya. Namun demikian, penunjukkan Kementerian</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kelautan dan Perikanan menjadi Otorita Pengelola didasarkan pada PP 60/2007, yang merupakan turunan dari UU 31/2004 tentang Perikanan, sehingga belum tentu dapat melakukan fungsinya sebagai Otorita Pengelola CITES dengan dasar Undang-Undang No. 5 Tahun 1990.</p> <p>Apabila Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin memakai dasar hukum dengan UU 31/2004 jo. UU 45/2009 maka sesuai dengan persyaratan CITES, UU tersebut harus mampu memenuhi 4 syarat sebagai legislasi nasional yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat menunjuk satu atau lebih <i>Management Authority</i> dan <i>Scientific Authority</i>; 2) Dapat melarang tindakan-tindakan yang 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>melanggar ketentuan CITES;</p> <p>3) Dapat menghukum (memberikan penalti) yang menimbulkan efek jera (<i>deterrent effect</i>) terhadap pelanggaran-pelanggaran di atas; dan</p> <p>4) Dapat menyita semua spesimen yang terlibat dalam pelanggaran di atas.</p> <p>Oleh sebab itu PUU terkait dengan UU 31 Tahun 2004 <i>jo.</i> UU No. 45 Tahun 2009 harus direvisi untuk mengakomodasikan persyaratan di atas, atau pelaksanaan CITES untuk jenis-jenis ikan mengikuti UU No. 5 Tahun 1990 dan turunannya sebagai dasar pelaksanaan.</p>	

24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Terdiri dari : 33 pasal
 Status pasal : berlaku seluruhnya
 Rekomendasi : PP ini perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bab Mengingat	Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan			Seharusnya peraturan perundang-undangan PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA KPA jo PP 108 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan juga termasuk dalam konsiderans mengingat, sebab jika dilihat dari substansi Perpresnya terdapat banyak pasal yang materi muatannya berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.	Ubah
2.	Pasal 2 Ayat 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan	batasan pengertian atau definisi	Pasal ini menyatakan bahwa Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan	
3.	Pasal 2 Ayat 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	batasan pengertian atau definisi	Sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau tercermin dalam Naskah Akademik	Ubah
4.	Pasal 2 Ayat 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	batasan pengertian atau definisi	Pengusahaan pariwisata alam yang berada di kawasan konservasi seharusnya berdasarkan prinsip konservasi. Bukan hanya dalam rangka emningkatkan nilai manfaat keuniakan keindahan potensi namun merupakan bagian dari peningkatan kesadaran semua	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			peraturan perundang-undangan		pihak pentingnya perlindungan keunikan dan keindahan potensi wisata sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan	
5.	Pasal 3-4	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 5	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	Pasal harus menggambarkan keseimbangan dan kesinambungan antar pasal sebelumnya. Pada pasal 5 menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di suaka margasatwa dan taman nasional namun tidak memberikan gambaran kegiatan yang dapat dilakukan di Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam	Ubah
7.	Pasal 6-8	-	-	-	-	Tetap
8.	Pasal 9	Potensi disharmoni	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai pelindungan yang sama pada 2 (dua)	Terdapat potensi ketidakselarasan antar peraturan. Pada pasal ini disebutkan bahwa izin perusahaan pariwisata alam dapat dilakukan di semua blok	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda	suaka margasatwa dan taman wisata alam dan zona pada taman nasional kecuali zona inti. Sedangkan berdasarkan PermenLHK No. 76 Tahun 2015 Pasal 18 bahwa kegiatan wisata alam terbatas hanya dapat dilakukan di Blok Pemanfaatan. Pada pasal 19 perusahaan pariwisata alam dapat dilakukan di semua blok TWA dan Tahuran kecuali Blok perlindungan.	
9.	Pasal 10-26	-	-	-	-	-
10.	Pasal 27	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan	Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab	
11.	Pasal 27	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana	Perlu ditambahkan pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan pasal 21 seperti eksploitasi obyek yang berasal dari hewan atau tumbuhan dilindungi secara ilegal, merubah bentang alam, dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi	Ubah
12.	Pasal 28-33	-	-	-	-	Tetap

25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Terdiri dari : 54 Pasal
 Status pasal : PP 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 28/2011 tidak menambah atau mencabut Pasal apapun.
 Rekomendasi : PP ini perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans	Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan			Seharusnya peraturan perundang-undangan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga termasuk dalam konsiderans mengingat, sebab jika dilihat dari substansi Perpresnya terdapat banyak pasal yang materi muatannya berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.	Ubah
2.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	batasan pengertian atau definisi	Tidak ada definisi Taman Buru, Cagar, Biosfer, Warisan Alam Dunia, dan Ramsar Site, karena mengacu pada pasal 7 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa lingkung Konservasi juga mencakup Taman Buru. Juga pada	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			peraturan perundang-undangan		Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengenai kerjasama konservasi internasional.	
3.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	batasan pengertian atau definisi	Penyebutan tujuan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dapat dituangkan dalam penjelasan umum dalam lampiran undang-undang dan dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal 1 tentang ketentuan umum yang terdapat pada petunjuk	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					No. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
4.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Ruang lingkup cukup dimasukkan dalam salah satu butir pada pasal 1 tentang ketentuan umum. Sebaiknya norma pasal yang mencerminkan tujuan (juga yang mencerminkan asas atau maksud) dimasukkan dalam bab Ketentuan Umum.	Ubah
5.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	batasan pengertian atau definisi	Tidak sesuai dengan ruang lingkup Kawasan hutan konservasi yang digunakan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni terdiri dari Kawasan hutan suaka alam, Kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
6.	Pasal 4	Potensi Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Perlu diperjelas mengenai tipologi pembagian Kawasan konservasi laut khususnya dengan kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena dalam pelaksanaannya UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pasal 78A memberikan klaim bahwa pengelolaan Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil didalamnya termasuk 7 taman nasional laut, suaka marga satwa laut, suaka alam laut, taman wisata alam laut, dan cagar alam laut	Ubah
7.	Pasal 5-43	-	-	-	-	Tetap
8.	Pasal 44	Kesesuaian Norma dengan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang	Kata 'sesuai kebutuhan" mengandung ketidakjelasan makna, karena kebutuhan yang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Asas materi Muatan		sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda*	bagaimana yang dimaksud sehingga evaluasi KSA dan KPA dilakukan tidak dalam jangka waktu periodik 5 tahun sekali. Tidak sesuai dengan asas: Keseimbangan, Keserasian, Dan Dengan indikator: Mengedepankan prinsip kehati-hatian.	
9.	Pasal 45-50	-	-	-	-	Tetap
10.	Pasal 51	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Tidak memiliki kejelasan bagaimana pengusulan, penetapan, hingga pengelolaan kolaboratif suaku Kawasan konservasi juga ditetapkan sebagai Kawasan perlindungan internasional. Padahal dalam UU 5 Tahun 1990 disebutkan bahwa penetapan dan ketentuan lainnya diatur dalam peraturan pemerintah terkait	Ubah
11.	Pasal 52-54	-	-	-	-	Tetap

26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak

Terdiri dari : 75 Pasal
 Status pasal : Berlaku seluruhnya
 Rekomendasi : PP ini direkomendasikan Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans	Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan ketentuan Undang-Undang	Diperintahkan secara tegas.	PP ini merupakan amanat tegas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4)).	Tetap
2.	Seluruh Pasal	Efektifitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan hukum	Belum ada pengaturan	Pengaturan Sumber Daya Genetik (SDG) secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan hingga saat ini belum ada. Ini juga merupakan aspek yang perlu diatur dalam rekomendasi perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE.	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Jika kemudian diatur peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SDG hendaknya diharmonisasikan dengan UU sektor pertanian yang telah mengatur baik aspek perizinannya, pengelolaannya maupun penegakan hukumnya.	

27. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang *Convention on Internasional Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

Terdiri dari : 2 pasal dan 1 lampiran

Status pasal : berlaku seluruhnya.

Rekomendasi: Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 merupakan Keputusan Presiden yang mengesahkan CITES yaitu konvensi mengenai kontrol terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa secara internasional. Teks Konvensi CITES berisi 25 *Article* yang secara hukum mengikat setiap negara pihak yang telah mengesahkan konvensi ini.

Mengikatnya Konvensi ini, salah satu yang paling utama, ditunjukkan di dalam *Article VIII* dimana setiap negara pihak wajib (harus) dapat melakukan tindakan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi dan melarang perdagangan spesimen yang terlibat dalam pelanggaran Konvensi. Tindakan-tindakan tersebut diantaranya adalah:

- a. menghukum perdagangan dan atau pemilikan spesimen tersebut di atas;
- b. menyita atau mengembalikan ke negara pengekspor spesimen tersebut di atas.

Untuk dapat memenuhi ketentuan di atas, dimana negara harus dapat melarang, menghukum dan menyita seluruh spesimen yang melanggar ketentuan-ketentuan CITES maka pelaksanaan CITES harus diatur melalui legislasi nasional pada level Undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam kerangka ini Pemerintah Indonesia mengajukan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya menjadi Undang-undang pelaksanaan CITES di Indonesia.

Dalam *review* legislasi nasional oleh CITES Secretariat tahun 1996-1998, UU Nomor 5 Tahun 1990 dianggap tidak mampu seluruhnya untuk melaksanakan CITES karena ada kelemahan mendasar sehingga tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan CITES baik bagi spesies yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Nama PUU; - Politik Hukum PUU.	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam PUU di atasnya.	Tidak diamanatkan oleh PUU di atasnya.	<p>Analisis terhadap dimensi 1 Ketepatan Jenis PUU</p> <p>a. Analisis terhadap ketepatan jenis PUU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional mengamanatkan bahwa Perjanjian Internasional disahkan dengan Undang-undang atau dengan Keputusan Presiden. Pasal 10 UU No. 24 tahun 2000 tersebut mengamanatkan bahwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dari penilaian dimensi Ketepatan Jenis PUU, Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 masih efektif dan tidak perlu diubah menjadi Undang-undang. • Yang perlu diubah justru Undang-undang pelaksanaan CITES itu sendiri (UU No. 5 Tahun 1990) karena dianggap tidak mampu melaksanakan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>semua perjanjian internasional yang terkait dengan Lingkungan Hidup harus disahkan melalui Undang-undang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CITES merupakan perjanjian internasional yang terkait dengan lingkungan hidup, seharusnya berdasarkan UU No. 24 tahun 2000 CITES disahkan dengan Undang-undang. Namun demikian pengesahan CITES terjadi jauh sebelum UU No. 24 tahun 2000 diundangkan. - Dalam pelaksanaannya, pengesahan CITES melalui Keputusan Presiden sebenarnya tidak ada kendala. Permasalahan yang terjadi justru bukan dari jenis PUU Pengesahan 	<p>CITES dengan efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari sisi Politik Hukum, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara terbesar pengekspor hasil tumbuhan dan satwa liar, serta kewajiban turut menjaga kelestarian populasi dunia, maka Indonesia wajib tetap aktif di dalam keanggotaan CITES.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>CITESnya tetapi dari Undang-undang pelaksanaannya.</p> <p>b. Analisis terhadap politik hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indonesia merupakan salah satu negara terbesar penghasil tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan secara internasional. Namun demikian perdagangan tumbuhan dan satwa tersebut disamping dapat menghasilkan devisa bagi negara, juga harus memperhatikan kelestariannya. Sesuai dengan preambul CITES bahwa hanya negara yang dapat mengendalikan perdagangan internasional tumbuhan dan satwa agar tetap lestari. Oleh sebab itu negara wajib turut serta di 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dalam masyarakat internasional mengendalikan perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini perdagangan ilegal terhadap tumbuhan satwa liar secara internasional sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan CITES sendiri mensinyalir bahwa volume dan nilai perdagangan ilegal tersebut berada di urutan kedua setelah perdagangan narkoba. Kejahatan perdagangan internasional terhadap tumbuhan dan satwa liar telah menjadi kejahatan yang terorganisir secara internasional sehingga semua negara harus bersatu memerangnya. Dengan demikian CITES menjadi salah satu alat kontrol utama untuk memerangi 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kejahatan perdagangan tumbuhan dan satwa liar (<i>wildlife crime</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari penjelasan tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa kebutuhan Indonesia untuk berperan dalam mengendalikan perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar menjadi mutlak. 	
2.	Pasal PERTAMA	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pelaksanaan CITES di Indonesia bergantung pada Undang-undang yang mengimplementasikannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan CITES di Indonesia sangat bergantung pada PUU pelaksanaan (implementasi) Konvensi di level nasional, bukan pada PUU yang mengesahkan Konvensi itu sendiri. Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 itu sendiri tidak bermasalah dan masih tetrap efektif sebagai PUU yang mengesahkan perjanjian internasional, walaupun ada 	Harus ditindaklanjuti dengan merevisi Undang-undang pelaksanaan CITES di Indonesia

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>UU baru (UU No. 24 tahun 2000) bahwa pengesahan perjanjian internasional terkait lingkungan hidup setelah tahun 2000 tersebut harus dengan UU.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan <i>review</i> CITES Secretariat, disimpulkan bahwa Undang-undang No. 5 tahun 1990 tidak cukup efektif untuk melaksanakan CITES walaupun telah ditindaklanjuti dengan adanya PP no. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Untuk itu UU no. 5 tahun 1990 harus direvisi agar pelaksanaan CITES di Indonesia mempunyai dasar hukum yang efektif. Sehingga pelaksanaan ketentuan-ketentuan CITES 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					sebagaimana diatur dalam Article VIII CITES juga dapat efektif.	

28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Terdiri dari : 45 pasal
 Status pasal : berlaku seluruhnya.
 Rekomendasi : Beberapa pasal dalam Permen ini perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	BAB I	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Batasan atau definisi	Seharusnya peraturan perundang-undangan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga menambahkan informasi perubahan peraturannya yakni UU No. 1 Tahun 2014 tentang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			perundang-undangan		perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam konsiderans mengingat, sebab jika dilihat dari substansi Perpresnya terdapat banyak pasal yang materinya berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.	
2.	Bab II Pasal 4 ayat 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, Istilah, Kata	Menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Peraturan ini berjudul "Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil" dimana dalam kategori kawasannya terdapat 4 kategori kawasan yakni Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K; kemudian Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM; lalu Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP; dan yang terakhir adalah Sempadan Pantai. Penggunaan nama kategori	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kawasan KKP3K yang sama dengan judul besar peraturan dan juga kategori besar dari kawasan tersebut dapat menimbulkan kebingungan, kesimpangsiuran hingga ambiguitas. Seharusnya dibedakan dalam hal penulisan kategorinya.	
3.	Bab 1 Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, Istilah, Kata	Konsistensi antar ketentuan	Ayat 5 merupakan penjelasan definisi rencana strategis bersamaan dengan ayat 6 mengenai definisi Rencana Pengelolaan. Namun Rencana Strategis tidak dijelaskan dengan rinci dalam peraturan selanjutnya seperti halnya dengan rencana pengelolaan yang diberikan tingkatan pada Pasal 30 ayat (2) yakni Rencana Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.	Bab 1 Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, Istilah, Kata	Konsistensi antar ketentuan	Ayat 9 mengenai definisi Sempadan pantai yakni daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Hal ini bertentangan dengan KEPPRES No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dimana definsi dari Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sedangkan definisi yang digunakan pada Ayat 9 Pasal I PermenKP Nomor 17 Tahun 2008 merupakan kriteria kawasan sempadan pantai pada Pasal 14 KEPPRES No. 32 Tahun 1990.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pasal 31	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Operasional atau tidak nya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dilaksanakan efektif	Sistem zonasi pada KKP3K seharusnya perlu dibedakan dan didetailkan peruntukannya antar masing-masing jenis KKP3K. Karena dalam KKP3K terdapat 2 jenis kawasan yakni Taman Pesisir dan Taman Pulau Kecil yang sejatinya ditujukan untuk kegiatan pemanfaatan, yakni pemanfaatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4). Sedangkan Pasal 31 ayat (3) mewajibkan seluruh jenis KKP3K memiliki Zona Inti. Hal tersebut sedikit bertentangan dengan Peruntukan Zona Inti pada Pasal 32 yang sejatinya ditujukan untuk kegiatan perlindungan mutlak. Revisi yang diharapkan dapat berupa perubahan Pasal 31 ayat (3)	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dengan mengeluarkan jenis Taman Pesisir dan Taman Pulau Kecil. Atau juga dapat merevisi Pasal 32 dengan menambahkan ayat yang berkaitan dengan zona inti pada Taman Pesisir dan Pulau kecil lebih ditujukan untuk kegiatan pemanfaatan berkelanjutan dan bertanggung jawab.	
6.	Pasal 32	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Operasional atau tidak nya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dilaksanakan efektif	Pada pasal ini mengenai peruntukan zona pengelolaan, hanya menyebutkan mengenai perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut. Sedangkan dalam pengelolaan KKP3K juga terdapat jenis-jenis atau biota daratan dan peralihan (dapat hidup di daratan dan perairan). Sehingga perlu ditambahkan mengenai perlindungan jenis-jenis biota daratan dan peralihan	Ubah
7.	Pasal 33-34	-	-	-	-	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
8.	Pasal 35	Efektivitas Pelaksanaan Perturan Perundang-undangan			Ayat 1 memuat upaya-upaya perlindungan dan pelestarian KKP3K lebih didominasi dengan kegiatan-kegiatan preventif, namun tidak memberikan kejelasan atas tindakan-tindakan preventif hingga represif. Bahkan belum terlihat bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan atas pelanggaran yang terjadi di wilayah KKP3K.	Ubah
9.	Pasal 36-45	-	-	-	-	Tetap

29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah

Terdiri dari: 27 Pasal

Status pasal: Berlaku seluruhnya

Rekomendasi: Permen ini direkomendasikan untuk tetap dipertahankan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nama dan Jenis PUU	Ketepatan Jenis PUU	Delegasi	Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011)	Permen ini berisikan tentang Pedoman Konservasi Kehati di daerah yang sifatnya teknis administratif. Sehingga penguangan pengaturannya dalam bentuk Permen sudah tepat.	Tetap
2.	Pasal 2-27	-	-	-	-	Tetap

30. Peraturan Menteri LHK Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDALH

Terdiri dari : 26 pasal
 Status pasal : berlaku seluruhnya
 Rekomendasi : Permen ini direkomendasikan untuk diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans "Menimbang"	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Delegasi	Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.	Peraturan Menteri (Permen) ini melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf t UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf t UU PPLH tidak mengamanatkan langsung pembentukan peraturan pelaksanaannya. Menurut ketentuan Lampiran II Nomor 211 tentang pendelegasian kewenangan dari UU kepada Menteri (Peraturan Menteri) dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif. Permen ini tidak bersifat teknis administratif. Materi muatan dari Permen ini seharusnya diatur dalam	Ubah Jenis peraturan perundang-undangan yang tepat adalah Peraturan Pemerintah.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Peraturan Pemerintah (PP), karena menurut Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.	
2.	Pasal 2	Dimensi Pancasila	Bhinneka Tunggal Ika	Adanya ketentuan yang menjamin pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal).	Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengampu dan memfasilitasi pengakses kearifan lokal dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.	Tetap
3.	Pasal 3-26	-	-	-	-	Tetap

31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Terdiri dari: 26 Pasal

Status pasal: Berlaku seluruhnya

Rekomendasi: Permen ini direkomendasikan Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nama dan Jenis PUU	Ketepatan Jenis PUU	Delegasi	Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas teknis administratif.	Permen ini merupakan delegasi dari Pasal 49 ayat (6) PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA sebagaimana telah diubah dengan PP No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2011. Sifat dari pengaturan ini teknis administratif yaitu upaya pemberdayaan masyarakat KSA dan KPA yang terdiri dari penetapan sasaran hingga pembinaan dan pengendalian.	Tetap
2.	Seluruh Pasal	Dimensi Pancasila	Bhinneka Tunggal Ika	Adanya ketentuan yang menjamin	Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal).	perlindungan hukum bagi pengampu dan memfasilitasi pengakses kearifan lokal dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.	

32. PermenLHK Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya

Terdiri dari 21 pasal dan 3 lampiran

Status pasal : berlaku seluruhnya.

Rekomendasi : Peraturan Menteri ini sangat diperlukan sebagai “jembatan” untuk memayungi kekosongan aturan mengenai kegiatan akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatannya. Peraturan Menteri ini merupakan pelaksanaan dari sebagian kecil Protokol Nagoya (disahkan melalui UU No. 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol *on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Materi dari Protokol Nagoya ini sangat penting untuk Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, untuk menghindari “pencurian” sumber daya genetik oleh pihak asing dan mengembangkannya secara menjadi industri yang keuntungannya tidak kembali ke Indonesia. Idealnya aturan mengenai akses dan pembagian keuntungan ini diatur di dalam PUU yang levelnya adalah Undang-Undang. Hal

tersebut menjadi penting karena di dalam ketentuan mengenai akses dan pembagian keuntungan ada isu-isu pembayaran (keuangan), perizinan, hak atas kekayaan intelektual, hak atas pengetahuan tradisional dan ketentuan mengenai sanksi, termasuk sanksi pidana yang harus diatur melalui undang-undang. Yang paling mudah adalah dengan memasukkan isu sumber daya genetik ini di dalam revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Protokol Nagoya seharusnya ditindaklanjuti dengan PUU nasional yang dapat mengatur seluruh spesies baik liar maupun budidaya. Karena Kementerian LHK merupakan sektor yang hanya menangani spesies liar, maka jangkauan pengaturan pada Peraturan Menteri ini juga hanya untuk spesies liar saja. Tentu saja peraturan menteri ini masih jauh dari memadai karena jangkauan yang hanya sampai pada spesies liar, dan mandat Menteri yang hanya dapat mengatur ketentuan-ketentuan teknis sesuai bidang tugasnya.

Dengan demikian disarankan agar ketentuan-ketentuan internasional sebagaimana diatur oleh Protokol Nagoya dan juga memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam *International Treaty on Plant Genetic Resources for Foods and Agriculture* (ITPGRFA) perlu diatur secara mendalam di dalam Undang-undang. Hal ini penting agar Indonesia diuntungkan dari pemanfaatan oleh pihak asing dari sumber daya genetik Indonesia yang dikembangkan secara komersial melalui penggunaan teknologi baru, serta mendorong ilmuwan-ilmuwan nasional untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dari sumber daya genetik sendiri.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Nama PUU; - Dasar Hukum PUU; - Politik Hukum PUU. 	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2013 tentang	Tidak diamanatkan oleh PUU manapun di atasnya.	<p>Analisis terhadap dimensi 1 Ketepatan Jenis PUU</p> <p>a. Analisis terhadap ketepatan jenis PUU</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dari penilaian dimensi Ketepatan Jenis PUU, Peraturan Menteri LHK No. P.02 tahun 2018 kurang tepat jika

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			Pengesahan Protokol Nagoya.		<ul style="list-style-type: none"> - Secara umum sumber daya genetik (SDG) dapat didefinisikan sebagai semua materi genetik dan/atau informasi genetik dari tumbuhan, binatang, jasad renik, atau asal lain termasuk turunan-turunannya yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata dan/atau potensial. Dalam perkembangannya sumber daya genetik juga memasukkan unsur-unsur atau substansi kimia yang bukan merupakan unit pewarisan sifat. Nilai nyata atau potensial yang dimaksud adalah nilai guna yang ke depan dapat dikembangkan dalam skala industri atau komersial. Indonesia sebenarnya membutuhkan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> - hanya dituangkan dalam Peraturan Menteri. Materi yang diatur merupakan muatan Undang-undang. Selain itu Peraturan Menteri ini tidak diamanatkan oleh PUU manapun untuk mengaturnya. - Namun demikian materi di dalam Permen P.02/2018 tersebut merupakan kebutuhan nasional yang digunakan untuk menindaklanjuti komitmen internasional tentang Protokol Nagoya yang telah disahkan melalui UU No. 13 tahun 2011. - Oleh karena itu direkomendasikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perundang-undangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya genetik, terutama dalam isu akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatannya pada level PUU yang sangat tinggi yaitu Undang-undang. Protokol Nagoya merupakan instrumen internasional yang memberikan <i>guidance</i> bagaimana setiap negara anggota yang telah mengesahkan protokol ini dapat membangun legislasi nasional yang dapat mengatur akses terhadap sumber daya genetik yang ada di dalam yurisdiksi negara tersebut oleh perorangan, lembaga, atau perusahaan asing.</p>	<p>untuk segera menyusun UU tersendiri mengenai Sumber Daya Genetik atau disatukan dengan revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 tahun 1990). Namun demikian, sebelum ada UU yang mengatur tentang Akses dan Pembagian Keuntungan, maka Peraturan Menteri ini dapat dipakai dan harus ditegakkan.</p> <p>- Dari sisi Politik Hukum, mengingat isu akan bersinggungan dengan beberapa sektor industri hulu seperti sektor kehutanan, pertanian</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kemudian legislasi nasional tersebut juga harus dapat mengatur pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pengembangan teknologi yang berbasis pada sumber daya genetik yang diakses di suatu negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal akses terhadap SDG, banyak ketentuan-ketentuan mengenai larangan-larangan yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin akses beserta sanksi-sanksi terhadap pelanggarannya, yang dalam hal ini dapat juga berupa sanksi pidana. Sanksi pidana tentunya hanya dapat diatur di level UU. - Selain itu dalam hal pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG tersebut akan melibatkan 	<p>dan perikanan, maka direkomendasikan untuk membuat satu UU yang dapat mengatur sumber daya genetik di berbagai sektor tersebut.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ketentuan-ketentuan mengenai kontrak antara negara dan pemilik SDG dengan pengakses atau pengguna SDG, pembagian keuangan, transfer teknologi, HAKI, dan perjanjian-perjanjian mengenai transfer materi genetik. Hal tersebut akan bersinggungan dengan beberapa Undang-undang lain, seperti UU Keuangan Negara, UU mengenai Hak Cipta, dan sebagainya sehingga harus diatur di level UU juga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oleh sebab itu, menjadi tidak tepat apabila materi aturan yang sedemikian kompleks dan strategis hanya diatur melalui Peraturan Menteri. Namun demikian, peraturan yang lebih tinggi sampai dengan 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dibuatnya peraturan menteri tersebut masih belum ada, oleh sebab itu sebagai jembatan untuk mengisi kekosongan aturan maka peraturan menteri ini dapat dipakai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengingat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan salah satu sektor, maka Menteri LHK tidak dapat mengatur semua materi genetik yang juga berasal dari spesies-spesies budidaya yang dalam hal ini diatur oleh kementerian lain (Kementerian Pertanian dan kementerian Kelautan dan Perikanan). Oleh sebab itu dengan membatasi hanya mengatur spesies liar yang memang berada dalam yurisdiksi pengurusan KLHK maka 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>peraturan menteri ini sudah tepat.</p> <p>b. Analisis terhadap nama PUU Peraturan Menteri ini berjudul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya. Sesuai dengan petunjuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan bahwa judul Peraturan Menteri tersebut masih bisa memenuhi petunjuk, dimana secara esensi maknanya telah mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Judul tersebut mengambil kalimat dari Protokol Nagoya yang disahkan dengan UU No. 11</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Tahun 2013 yaitu “Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).” Kata “Spesies Liar” di dalam judul tersebut sangat tepat untuk menggambarkan bahwa ruang lingkup pengaturannya hanya terbatas pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab Menteri LHK.</p> <p>c. Analisis terhadap politik hukum</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya genetik merupakan salah satu bagian dari keanekaragaman hayati yang dianggap menjadi masa depan umat manusia. Dalam beberapa tahun ke depan, hampir semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya akan bergantung pada keanekaragaman hayati, lebih spesifik sumber daya genetik. Industri pangan, kesehatan, energi dan manufaktur sebagian besar akan bergantung pada teknologi yang dikembangkan dari akses terhadap sumber daya genetik. - Saat ini akses terhadap sumber daya genetik dan pengembangannya menjadi industri yang berskala komersial, seperti obat-obatan (industri farmasi), pangan, kosmetika, dan industri lain berbasis 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>keanekaragaman hayati, telah banyak dilakukan pihak asing melalui cara-cara yang merugikan negara asal dari sumber daya genetik itu sendiri. Isu ini sering dikenal dengan “<i>biopiracy</i>” atau pencurian sumber daya hayati. Protokol Nagoya merupakan rejim internasional yang mengatur bagaimana setiap negara dapat mengembangkan legislasi nasionalnya mengenai akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil atas pengembangannya. Karena Protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional, maka hal ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk Undang-undang nasional yang mengaturnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isu sumber daya genetik paling tidak melibatkan tiga sektor yaitu sektor 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kehutanan, perikanan dan pertanian. Oleh sebab itu dalam pengaturannya sebaiknya undang-undang yang mengatur sumber daya genetik harus mencakup seluruh sektor tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari penjelasan tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa kebutuhan pengaturan mengenai akses pada sumber daya genetik beserta pembagian keuntungan atas pengembangan dan pemanfaatannya penting untuk segera diatur dan lebih tepat jika dituangkan dalam PUU jenis Undang-Undang. <p>b. Analisis terhadap Batang Tubuh Materi muatan Peraturan Menteri LHK No. P.02 Tahun 2018 seluruhnya merupakan materi yang penting dan merupakan kebutuhan nasional untuk mengaturnya.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Aturan dasar dari akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan seharusnya diatur dalam Undang-Undang beserta ketentuan tentang sanksi baik pidana, perdata maupun administrasi. Selain itu Peraturan Menteri ini hanya mengatur sumber daya genetik yang berasal dari spesies liar, padahal seluruh sumber daya genetik baik dari spesies liar maupun budi daya memerlukan pengaturan.	
2.	Bagian Kedua Pasal 9	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pemberian Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) oleh masyarakat dapat berisiko apabila tidak ada panduan, bimbingan dan pendampingan.	PADIA atau <i>Prior Informed Consent</i> harus diberikan oleh pemilik atau pengampu SDG, yang di tingkat bawah bisa dimiliki oleh masyarakat. PADIA ini merupakan prasyarat atas diterbitkannya izin akses, sehingga merupakan tahap yang sangat penting dan krusial. Peraturan Menteri No. P02 Tahun 2018 tidak memberikan panduan	Harus ditindaklanjuti dengan pemberian panduan dan pendampingan di lapangan, baik oleh Pemerintah maupun oleh lembaga non-pemerintah.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					(<i>guidance</i>) mengenai pemberian PADIA tersebut. Sementara itu pendampingan di tingkat masyarakat juga belum disiapkan.	
3.	Bagian Ketiga Pasal 10	Potensi Disharmoni Pengaturan	Variabel Kewenangan	Potensi disharmoni dengan PP 41 tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia, setiap orang asing yang akan melakukan penelitian di Indonesia harus memperoleh Surat Izin Penelitian (SIP) dari Menteri Negara Riset dan Teknologi. Untuk memperoleh SIP tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus dilalui oleh para Peneliti Asing dan oleh Mitra	Harmonisasikan dengan PP No. 41 Tahun 2006.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kerjanya (<i>counterpart</i>). Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p> <p>Menurut PP 41/2006 ini, setiap Warga Negara Asing yang akan melakukan penelitian di wilayah hukum Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penelitian kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui Sekretariat Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing (TKPIPA).</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mengatur semua jenis penelitian oleh orang asing, yang belum</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengakomodasikan ketentuan mengenai PADIA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri LHK No. P.02 Tahun 2018.</p> <p>Seharusnya, apabila ketentuan mengenai akses SDG ini diatur dengan UU, maka sebenarnya dapat memerintahkan TKPIPA sebagaimana dimaksud dalam PP 41/2006 sebagai Otorita Nasional yang Kompeten sebagaimana dimandatkan sehingga tidak membebani Direktur Jenderal. Hal tersebut karena TKPIPA dibentuk dari berbagai lembaga dan kementerian terkait, serta mempunyai sekretariat tersendiri.</p>	

33. PermenLHK P.20/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan PermenLHK Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan Atas PermenLHK P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi

Terdiri dari : 5 pasal
 Status pasal : Terdapat penambahan 2 Pasal yaitu Pasal 1A dan 1B dengan adanya Perubahan oleh PermenLHK P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans dan dasar hukum	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Delegasi	Materi muatan Permen ini merupakan delegasi dari Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang sifatnya hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif	Permen LH No. Tahun 2012 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka PUU tentang Jenis dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sudah tepat dituangkan dalam betuk Permen karena materi muatannya bersifat teknis administrasi.	Tetap
2.	Pasal 1-5	-	-	-	-	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
3.	Lampiran	Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi berkurang dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi pada PermenLHK P.20/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2018, misalnya Murai Batu atau Kucica Hutan, Jalak Suren, Cucak Rawa, Anis Bantet Kecil, dan Anis Bantet Sangihe. Tidak ada alasan ilmiah yang memadai yang mendasari pengurangan jenis tumbuhan dan satwa dari daftar dilindungi (<i>delisting</i>).	Perlu dikonfirmasi latar belakang pengurangan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi tersebut. Pengurangan jenis tumbuhan dan satwa dari daftar dilindungi menjadi tidak dilindungi harus didukung oleh alasan-alasan ilmiah yang memadai.

34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terdiri dari : 73 pasal
 Status pasal : berlaku seluruhnya.
 Rekomendasi : Perda ini direkomendasikan Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsiderans dan dasar hukum	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Kewenangan Atributif)	Dasar hukum pembentukannya adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda.	Perda ini dibuat berdasarkan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Pemda.	Tetap
2.	Pasal 1	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Berdasarkan ketentuan Nomor 98 Lampiran II UU 12/11, Ketentuan Umum berisi: batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Pasal ini telah memenuhi ketentuan tersebut.	
3.	Pasal 2-72	-	-	-	-	Tetapo

35. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dan Perairan Laut

Terdiri dari : 42 pasal
 Status pasal : berlaku seluruhnya.
 Rekomendasi : Perda ini perlu diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsideran "Mengingat"	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945.	Perda ini merupakan bentuk penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif) dan materi muatannya tidak batas kewenangan Pemda.	Tetap
2.	Pasal 1-6	-	-	-	-	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pasal 7	Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan			Pasal 7 Perda Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 DINILAI memiliki potensial disharmonisasi dengan Pasal 27 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan)	Cabut (Analisis dan Rekomendasi ini diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pada saat FGD Pokja pada 25 April di Kota Ambon)
4.	Pasal 8-42	-	-	-	-	Tetap

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap 35 (tiga puluh lima) peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sebanyak 1 (satu) Undang-Undang yang perlu **diubah secara keseluruhan** yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Sebanyak 10 (sepuluh) Undang-Undang yang direkomendasikan beberapa pasalnya untuk diubah, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- c. Sebanyak 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah yang direkomendasikan beberapa pasalnya untuk diubah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; dan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- d. Sebanyak 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang direkomendasikan untuk dicabut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif;
- e. Sebanyak 3 (tiga) Peraturan Menteri yang beberapa pasalnya direkomendasikan untuk diubah, yaitu:
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 6. Peraturan Menteri LHK Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDALH; dan
 7. PermenLHK P.20/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan PermenLHK Nomor P.92/MenLHK/Setjen/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas PermenLHK

P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

- f. Sebanyak 1 (satu) Peraturan Daerah yang beberapa pasalnya direkomendasikan untuk diubah yaitu Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dan Perairan Laut.
- g. Sebanyak 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan untuk tetap dipertahankan dan diterbitkan peraturan perundang-undangan nasionalnya sebagai hukum positif, yaitu:
 - 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol *on Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati); dan
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.
- h. Sebanyak 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan tetap dipertahankan namun dengan optimalisasi dalam efektivitas implementasi, yaitu:
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak;
 - 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah; dan
 - 5. PermenLHK Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya; dan

6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sangat mendesak untuk dilakukan. Undang-Undang ini sudah berusia hampir 30 tahun, dan telah banyak isu konservasi yang berubah dan berkembang, sehingga tidak memadai lagi untuk melindungi sumber daya hayati kita saat ini. Undang-Undang ini memiliki kelemahan mendasar dalam mengatur konservasi di level spesies. Beberapa isu seperti konservasi dan pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik belum diatur sedikitpun di dalam UU ini sehingga direkomendasikan untuk diatur dalam revisi UU ini atau diterbitkan pengaturannya tersendiri. Perubahan UU ini masuk ke dalam Daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Nomor 165. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau melalui inisiatif DPR;
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sudah sangat mendesak untuk dilakukan sehingga perlu disusun Undang-Undang terkait sistem budidaya tanaman yang baru. **UU ini telah dicabut dengan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2019 LN Tahun 2019 Nomor 201, TLN No. 6412 (Pada saat Perubahan UU ini disahkan, Pokja telah menganalisis UU terlebih dahulu sehingga tetap termasuk dalam inventarisasi PUU terkait Konservasi dan Pemuliaan SDA Hayati).** Ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian; ubah
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sudah sangat mendesak untuk dilakukan sehingga perlu disusun Undang-Undang terkait karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang baru. **UU ini telah dicabut dengan UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2019 LN Tahun 2019 Nomor 200, TLN No. 6411 (Pada saat Perubahan UU ini disahkan, Pokja telah menganalisis UU terlebih dahulu**

sehingga tetap termasuk dalam inventarisasi PUU terkait Konservasi dan Pemuliaan SDA Hayati). Ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian;

4. Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati), untuk diterbitkan peraturan perundang-undangan nasionalnya yaitu Undang-Undang sebagai hukum positif. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sangat mendesak untuk dilakukan. Perubahan UU ini masuk ke dalam Daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Nomor 41. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Perubahan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman mendesak untuk dilakukan. Perubahan UU ini masuk ke dalam Daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Nomor 121. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian;
7. Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. **UU ini telah dicabut dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2019 LN Tahun 2019 Nomor 148, TLN No. 6374 (Pada saat Perubahan UU ini disahkan, Pokja telah menganalisis UU terlebih dahulu sehingga tetap termasuk dalam inventarisasi PUU terkait Konservasi dan Pemuliaan SDA Hayati).** Ditindaklanjuti oleh Kementerian Riset dan Teknologi;
8. Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mendesak untuk dilakukan. Perubahan UU ini masuk ke dalam Daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Nomor 120. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan perlu dilakukan meskipun tidak mendesak. Perubahan UU ini masuk ke dalam Daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Nomor 238. Ditindaklanjuti oleh Kemnterian Pertanian, KKP, dan KLHK;

10. Perubahan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendesak untuk dilakukan. Perubahan UU ini masuk ke dalam Daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Nomor 18. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
11. Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendesak untuk dilakukan. Perubahan UU ini masuk ke dalam Daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Nomor 144. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian;
13. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendesak untuk dilakukan. Perubahan UU ini masuk ke dalam Daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Nomor 46. Ditindaklanjuti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), untuk diterbitkan peraturan perundang-undangan nasionalnya yaitu Undang-Undang sebagai hukum positif. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perlu dilakukan. Perubahan UU ini masuk ke dalam Daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Nomor 164. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri;
16. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan perlu dilakukan. Ditindaklanjuti Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif perlu dilakukan. PP ini perlu diganti

dengan PP baru yang lebih relevan dan mengikuti perkembangan terkait pengelolaan sumber daya alam hayati di kawasan ZEE saat ini. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;

18. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru mendesak untuk dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa perlu dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar tetap dapat dipertahankan namun dengan optimalisasi dan efektivitas implementasinya. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik perlu dilakukan. Ditindaklanjuti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan perlu dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan perlu dilakukan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
24. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam perlu dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan

- Kawasan Pelestarian Alam perlu dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak perlu dilakukan. Ditindaklanjuti Kementerian Pertanian;
 27. Tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* untuk diterbitkan peraturan perundang-undangan nasionalnya yaitu Undang-Undang sebagai hukum positif. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 28. Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah tetap dapat dipertahankan namun dengan optimalisasi dan efektivitas implementasinya. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 30. Perubahan Peraturan Menteri LHK Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDALH perlu dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam tetap dapat dipertahankan namun dengan optimalisasi dan efektivitas implementasinya. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 32. Peraturan Menteri LHK Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya tetap dapat dipertahankan namun dengan optimalisasi dan efektivitas implementasinya. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 33. Perubahan Peraturan Menteri LHK P.20/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan PermenLHK Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang perlu dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan;

34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap dapat dipertahankan namun dengan optimalisasi dan efektivitas implementasinya. Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Maluku;
35. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dan Perairan Laut tetap dapat dipertahankan namun dengan optimalisasi dan efektivitas implementasinya. Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ambon.


DAFTAR PUSTAKA

- Asshidique, Jimly, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945*, 2008, Jakarta, Raja Grafindo.
- Banakar, Reza, and Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, 2005, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing.
- Gilbert, Richard, Camilla Hallinan, Scarlet O'Hara, Sarah Tomley, *The Politics Book*, 2013, London, Publisher Jonathan Metcalf, Dorling Kindersly.
- Haryadi, Dwi, *Membangun Kebijakan Kriminal Illegal Mining Timah yang Melindungi Dan Mensejahterakan Masyarakat (Studi Kasus Pertambangan Timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung)* Laporan Hasil Penelitian Disertasi, 2015, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Kleinman, Paul, *Philosophy: A Crash Course in the Principles of Knowledge, Reality and Values*, 2013, USA, Published by Adam Media.
- Landau, Cecile, Andrew Szudek, Sarah Tomley, *The Philosophy Book*, 2011, London, Publisher Jonathan Metcalf, Dorling Kindersly.
- Lebacqz, Karen, *Six Theories of Justice*, 1986, (penerjemah : Yudi Santoso), Bandung, Penerbit Nusa Media.
- Leiboff, Marett, and Mark Thomas, *Legal Theories In Principle*, 2004, Sydney, Lawbook Co.
- Murniati, A. Prasetyo, " Jeritan dan Nestapa Dari yang Terampas", dalam *Merawat Dan Berbagi Kehidupan* (Editor: YB. Banawiratma, Th. Sumartana, Yosef P. Widyatmadja), 1994, Yogyakarta, Kanisius.
- Purwanto, *Membangun Politik Hukum Investasi Perkebunan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Socio-Legal Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Barat)*, Disertasi, 2015, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Purnawan D. Negara, *Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Tengger Berbasis Nilai Komunal Ekologis Dalam Perspektif Socio-Legal*, Disertasi, 2014, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Sugiyanto, FX, *Metode Berpikir Ekonomi Mainstream, Etika dan Keadilan*, Pidato Pengukuhan. Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Ekonomi Pada FE Universitas Diponegoro, 7 Juli 2007).
- Sukirno, 2014, *Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Hak Ulayat (Studi Pengakuan Dan perlindungan Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy Dan Hegemoni Negara)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, 1995, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Taylor, Andrew, 2008, *Books That Changed the World*, (Penerjemah : OVYS Damos), Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Thomas, Philip A. (Editor), *Socio-Legal Studies*, Sydney, Dartmouth.


Weeks, Marcus, *Philosophy in Minutes: 200 Key Concepts Explained in an Instant*, 2014, London, Querc.

DATA STATISTIK

- JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



- HASIL ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN DIMENSI



- REKOMENDASI ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

